



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL**



NOMOR: 903 / 03506

NOMOR: 903 / 618

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2023**



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 903/ 03506
NOMOR 903/ 618

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
Alamat Kantor : Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : HANUNG RAHARJO
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Bantul
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul
- b. Nama : NUR SUBIYANTORO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul
- c. Nama : SUBHAN NAWWAWI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul
- d. Nama : DAMBA AKTIVIS
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan APBD, diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023, terhadap kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Bantul, 11 Agustus 2022.

BUPATI BANTUL
Selaku,
PIHAK PERTAMA

ABDUL HALIM MUSLIH




PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
Selaku,
PIHAK KEDUA

HANUNG RAHARJO
KETUA




NUR SUBIYANTORO
WAKIL KETUA


SUBHAN NAWWAWI
WAKIL KETUA


DAMBA AKTIVIS
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA	3
1.4. Sistematika	6
BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	8
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	8
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	25
BAB III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN DAERAH (APBD)	37
3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN 2023	37
3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD 2023	41
BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	47
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023	47
4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	51
BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	60
5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja	60
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga	67
BAB VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	76
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	76
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	77

BAB VII. STRATEGI PENCAPAIAN	83
7.1. Strategi Pemerintah Daerah	83
7.2. Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah yang Disusun Secara Terintegrasi dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang Akan Dilaksanakan di Daerah	85
 BAB VIII. PENUTUP	 177

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perkembangan Kontribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (%) Kabupaten Bantul Tahun 2017-2021	13
Tabel 2.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bantul, DIY, dan Nasional Tahun 2017-2021	15
Tabel 2.3	Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2017-2021	16
Tabel 2.4	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul, DIY, dan Nasional Tahun 2017-2021.....	18
Tabel 2.5	Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2021	18
Tabel 2.6	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul Tahun 2017-2021	19
Tabel 2.7	Rasio Gini Kabupaten Bantul, DIY, dan Nasional Tahun 2017-2021	20
Tabel 2.8	Jumlah Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul, DIY, dan Nasional Tahun 2017-2021	21
Tabel 2.9	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul, DIY, dan Nasional Tahun 2017-2021	22
Tabel 2.10	Kategori Fiskal Daerah dalam PMK Nomor 116/PMK.07/2021	26
Tabel 2.11	Klasifikasi Kondisi Kemandirian Fiskal Daerah	27
Tabel 2.12	Klasifikasi Kondisi Kemandirian Fiskal Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2021	28

Tabel 2.13	Perhitungan Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017-2021	28
Tabel 2.14	Perhitungan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2024	30
Tabel 3.1	Indikator Ekonomi Makro di Indonesia Tahun 2023	37
Tabel 3.2	Indikator Ekonomi Makro dan Asumsinya di Kabupaten Bantul dan DIY Tahun 2023.....	41
Tabel 4.1	Realisasi Anggaran Pendapatan di Kabupaten Bantul Tahun 2017 s.d 2020	53
Tabel 4.2	Realisasi Pendapatan Tahun 2021, Pendapatan Tahun 2022, dan Prediksi Pendapatan Tahun 2023 di Kabupaten Bantul sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019	54
Tabel 4.3	Proyeksi Pajak Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.....	56
Tabel 4.4	Proyeksi Retribusi Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.....	58
Tabel 5.1	Realisasi Anggaran Belanja di Kabupaten Bantul Tahun 2017 s.d 2020	65
Tabel 5.2	Realisasi Belanja Tahun 2021, Belanja Tahun 2022, dan Prediksi Belanja Tahun 2023 di Kabupaten Bantul sesuai PP No.12 Tahun 2019	66
Tabel 5.3	Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2023	69
Tabel 5.4	Rekapitulasi Belanja Menurut Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023	74

Tabel 6.1	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 s.d. 2020	79
Tabel 6.2	Realisasi Pembiayaan Tahun 2021, Pembiayaan Tahun 2022, dan Prediksi Pembiayaan Tahun 2023 di Kabupaten Bantul sesuai PP No.12 Tahun 2019	80
Tabel 6.3	Rincian Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023.....	81
Tabel 7.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Bantul	87
Tabel 7.2	Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	94
Tabel 7.3	Sinergitas Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul dengan Prioritas Pembangunan DIY dan Nasional Tahun 2023	128
Tabel 7.4	Dukungan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perencanaan DIY	135
Tabel 7.5	Rencana Pemenuhan SPM Kabupaten Bantul Tahun 2023	140
Tabel 7.6	Usulan BKK Dana Keistimewaan per Urusan di Kabupaten Bantul Tahun 2023	175

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) merupakan suatu dokumen yang memuat kebijakan terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode satu tahun. Rancangan KUA wajib disusun oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa penyusunan rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Penyusunan rancangan KUA tahun 2023 mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Rancangan Kebijakan Umum APBD memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah yang disertai kondisi keuangan pemerintah daerah meliputi kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya yang harus menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah (PD) dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan. Rumusan Kebijakan Umum APBD juga merupakan hasil sinergi yang harmonis antara kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam hal menjamin sinkronisasi program dan kegiatan maka Penyusunan KUA tahun 2023 juga mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul tahun 2006-2025 dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara umum Rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bantul Tahun 2023 merupakan respon dan harus dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan *gap expectation* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Kabupaten Bantul yang merupakan latar belakang dari KUA 2023 antara lain:

- a. peningkatan jumlah penderita penyakit tidak menular, *stunting* dan gizi buruk balita, AKI, AKB dan peningkatan kasus masalah kesehatan jiwa;
- b. Kualitas pendidikan masih belum merata;
- c. Kurangnya sarana-prasarana untuk memenuhi SPM pendidikan dasar seperti laboratorium, ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah dan ruang perpustakaan;
- d. Belum optimalnya perluasan lapangan kerja antara lain disebabkan oleh kompetensi tenaga kerja belum memenuhi kebutuhan pasar;
- e. Pembangunan infrastruktur belum bisa menjangkau seluruh wilayah;
- f. Bantul darurat sampah karena kapasitas TPST tidak sebanding dengan timbulan sampah yang dihasilkan;
- g. Belum optimalnya kualitas pengelolaan desa wisata;
- h. Banyak kegiatan yang di-*refocusing* untuk penanganan pandemi Covid-19 sehingga banyak kegiatan teknis yang tidak dapat dilaksanakan.

Sedangkan tantangan yang dihadapi pada Tahun 2023 mengenai perekonomian Kabupaten Bantul di masa pemulihan ekonomi pasca pandemi yang masih belum stabil. Beberapa sektor sudah mulai pulih tetapi masih ada beberapa sektor masih cukup terdampak. Hal ini karena kondisi pandemi masih ada dan masih dilakukan upaya pemulihan ekonomi sehingga diperlukan kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan perekonomian daerah.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

KUA disusun dengan tujuan untuk menentukan arah kebijakan dan sasaran prioritas pembangunan daerah. KUA tahun anggaran 2023 memuat strategi dan prioritas pembangunan serta upaya pencapaian target kinerja yang terukur melalui program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, pada setiap urusan pemerintahan daerah disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan pembiayaan dengan asumsi yang mendasarinya.

Dalam hal ini sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, program dan kegiatan di Pemerintah Kabupaten Bantul dikelompokkan kedalam 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 18 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, 6 Urusan Pilihan, 2 Unsur Pendukung, 4 Unsur Penunjang, 1 Unsur Pengawas, Unsur Kewilayahan (Kecamatan), dan Urusan Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik).

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar penyusunan KUA tahun anggaran 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Gubernur DIY Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042;
 20. Peraturan Gubernur DIY Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
 21. Peraturan Gubernur DIY Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah DIY Tahun 2023;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pajak Parkir;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah;
34. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Provinsi DIY dan Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi DIY;
35. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah DIY;
36. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;

39. Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bantul;
40. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
41. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor 903/03506 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 903/618 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

1.4. Sistematika

Penyajian penulisan KUA Tahun Anggaran 2023 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
- 1.2 Tujuan Penyusunan KUA
- 1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA
- 1.4 Sistematika

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- 2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

- 1.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN
- 1.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

- 4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan diproyeksikan untuk tahun 2023
- 4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

- 5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja
- 5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

- 6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan
- 6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN**BAB VIII PENUTUP**

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Bantul tahun 2023 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2021-2026 dan diselaraskan dengan RKP 2023 dan RKPD DIY tahun 2023. Penyelarasan juga disesuaikan dengan kondisi era pandemi Covid-19. Arah kebijakan ekonomi daerah menjadi dasar kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan.

Perkembangan perekonomian Kabupaten Bantul pada Tahun 2022 masih tidak dapat dilepaskan dari pandemi covid-19. Pada tahun 2022 ekonomi Indonesia diharapkan tumbuh hingga 3,8 persen dengan semakin membaiknya proses penanganan pandemi covid 19. Tantangan dan prospek perekonomian daerah dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah mulai pulihnya aktivitas perekonomian seperti UMKM, perdagangan, pariwisata dan kegiatan industri. Kondisi tersebut akan memacu perekonomian daerah, peningkatan lapangan kerja, dan meningkatnya pendapatan daerah.

Kebijakan bidang ekonomi Kabupaten Bantul diarahkan pada percepatan pemulihan ekonomi dengan prioritas peningkatan manajemen pemulihan ekonomi dan sosial serta penguatan infrastruktur dengan memperhatikan protokol kesehatan.

2.1.1 Kondisi dan Arah Perekonomian Nasional

Pada awal tahun 2020, hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, telah terjankit penyebaran pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 berdampak pada perekonomian nasional yaitu terganggunya mobilitas masyarakat, terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa serta tersendatnya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata. Hal ini mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran dan angka kemiskinan. Pada tahun 2022, pandemi Covid-19 diharapkan dan diasumsikan bisa diatasi, sehingga kehidupan perekonomian dapat kembali pulih.

Kondisi perekonomian Indonesia secara keseluruhan tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69% (yoy), jauh meningkat dari kinerja tahun 2020 yang berkontraksi 2,07% (yoy). Dari sisi lapangan usaha, hampir semua sektor

mampu tumbuh positif selama tahun 2021. Industri pengolahan yang memiliki kontribusi terbesar pada PDB, tumbuh 3,4 persen selama tahun 2021. Sektor perdagangan juga mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 4,7 persen pada tahun 2021. Sektor konstruksi dan real estate tumbuh positif masing-masing sebesar 2,8 dan 2,8 persen. Tahun 2023, perekonomian domestik diperkirakan tumbuh lebih tinggi, hal ini didukung oleh akselerasi vaksinasi, pembukaan ekonomi yang semakin meluas, dan berlanjutnya stimulus kebijakan Pemerintah. Beberapa stressing untuk mencapai target tahun 2023.

Untuk mewujudkan target laju pertumbuhan ekonomi, tahun 2023 perekonomian Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian terutama dari investasi dan ekspor. Dari sisi produksi perekonomian akan didorong oleh industri pengolahan dan pertanian.

Arah kebijakan pembangunan nasional sesuai dengan tema dalam RKP 2023 adalah **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Tema ini dijabarkan dalam 8 arah kebijakan pembangunan dengan didukung *major project (MP)*, yaitu:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim:
 - a. Reformasi sistem perlindungan sosial,
 - b. *Food estate* (kawasan sentra produksi pangan).
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan:
 - a. Reformasi sistem kesehatan nasional,
 - b. Reformasi pendidikan keterampilan (pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0).
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*:
 - a. Reformasi sistem perlindungan sosial,
 - b. *Food estate* (kawasan sentra produksi pangan),
 - c. Reformasi sistem kesehatan nasional,
 - d. Reformasi pendidikan keterampilan (pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0),
 - e. Destinasi pariwisata prioritas,
 - f. Pengelolaan terpadu UMKM,
 - g. Kawasan industri prioritas dan smelter.
4. Mendorong pemulihan dunia usaha:
 - a. Destinasi pariwisata prioritas,
 - b. Pengelolaan terpadu UMKM.

5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan:
 - a. Kawasan industri prioritas dan
 - b. Smelter.
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim):
 - a. Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3,
 - b. Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi.
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi:
 - a. Reformasi sistem kesehatan nasional,
 - b. Transformasi digital,
 - c. Jaringan pelabuhan utama terpadu,
 - d. Percepatan penurunan kematian ibu dan stunting.
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Sasaran dan target RKP tahun 2023, yaitu:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,3 - 5,9%;
- 2) Tingkat kemiskinan 7 - 8%;
- 3) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,29 - 73,35;
- 4) Indeks Gini 0,375 - 0,378;
- 5) Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 5,3 - 6%;
- 6) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02%.

2.1.2 Kondisi dan Arah Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta

Perekonomian DIY selama 2021 tumbuh sebesar 5,53 persen (c-to-c). Kondisi ini lebih baik jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 2,68 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa lainnya dan hanya dua lapangan usaha yang mengalami kontraksi.

Selama tahun 2021, lima lapangan usaha penyumbang terbesar pembentuk PDRB DIY adalah sektor Industri Pengolahan, Informasi dan Komunikasi, Konstruksi, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum. Kontribusi masing-masing sektor tersebut pada tahun 2021 adalah: sektor Industri Pengolahan memiliki kontribusi tertinggi sebesar 12,36%. Sementara itu, pangsa konstruksi sebesar 10,14%, Informasi dan Komunikasi 10,72% dan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 9,82%, serta Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum 9,16%. Empat sektor yang memiliki kontribusi terendah secara

konsisten dalam pembentukan PDRB adalah sektor Pertambangan dan Penggalan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air dan Jasa Lainnya.

Tema RKPD DIY Tahun 2023 adalah **“Meningkatkan Daya Saing SDM dan Sektor Ekonomi Unggulan”**, dengan empat sasaran pembangunan, yaitu:

- 1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan,
- 2) Meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat,
- 3) Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan, dan
- 4) Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan.

Untuk mencapai sasaran di atas kemudian ditetapkan prioritas pembangunan tahun 2023, terdiri atas:

- 1) Pengurangan gap ketimpangan wilayah,
- 2) Penurunan kemiskinan,
- 3) Pemulihan ekonomi,
- 4) Peningkatan kualitas SDM,
- 5) Peningkatan kualitas layanan publik,
- 6) Menjaga daya dukung lingkungan.

Target indikator ekonomi makro yang akan dicapai Provinsi DIY pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi 5,34%- 5,80%
2. Persentase angka kemiskinan 10,74%
3. Tingkat pengangguran terbuka 3,42%
4. Gini ratio 0,423
5. Indeks Williamson 0,444
6. Indeks Pembangunan Manusia 81,07.

2.1.3 Kondisi dan Arah Kebijakan Perekonomian Kabupaten Bantul

Acuan dalam penentuan proyeksi target makro ekonomi berdasarkan tren capaian tahun 2016 - 2019 dan tidak memasukkan capaian tahun 2020 disebabkan adanya data yang bersifat anomali sebagai dampak atas wabah Covid-19, dengan asumsi capaian tahun 2020 sebagai tahun dasar. Pada tahun 2022 diperkirakan ada peningkatan capaian indikator makro Ekonomi dan tahun 2023 diharapkan pandemi Covid-19 dapat ditangani meskipun kondisi belum sepenuhnya pulih. Kerangka ekonomi makro Tahun 2023 meliputi pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, IPM, Indeks Gini, dan tingkat

pengangguran, mengacu RPJMD 2021-2026 dan arah pembangunan kewilayahan DIY yang diprediksikan sebagai berikut:


1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 3,97%
2. Tingkat kemiskinan 12,90%
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 81,09
4. Indeks Gini 0,350
5. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 3,50%

2.1.3.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah (barang dan jasa) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah selama periode tertentu. PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah, pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi daerah. Dalam arti lain, PDRB menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola dan menggunakan sumberdaya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. PDRB dibedakan dalam dua jenis penilaian, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan.

Pertumbuhan perekonomian daerah secara umum dapat dilihat melalui indikator perkembangan PDRB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Besaran PDRB Kabupaten Bantul Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2.1
Perkembangan Nilai PDRB di Kabupaten Bantul Tahun 2017 – 2021



Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2021

Dari gambar di atas ditunjukkan bahwa peningkatan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) antara tahun 2018-2019 (periode satu tahun) telah mencapai 1,86 triliun rupiah. Jika melihat grafik yang menggambarkan PDRB Kabupaten Bantul yang menggunakan perhitungan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), polanya tidak jauh berbeda dengan yang dihitung menggunakan harga berlaku, yaitu dalam periode 2016-2019 mengalami peningkatan dan PDRB tahun 2019 merupakan capaian tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2020 PDRB mengalami penurunan, hal ini karena dampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi penurunan kontribusi beberapa sektor lapangan usaha secara signifikan. Pada Tahun 2021 PDRB ADHB maupun ADHK mulai mengalami kenaikan dan merupakan PDRB tertinggi Kabupaten Bantul dalam kurun waktu lima tahun.

Apabila PDRB dilihat dengan menggolongkan lapangan usahanya, maka dengan menggunakan pengelompokan 17 lapangan usaha. Hasil perhitungan PDRB ADHB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Perkembangan Kontribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (%) Kabupaten Bantul Tahun 2017-2021

No.	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13,85	13,65	13,10	14,08	13,64
2	Pertambangan dan Penggalian	0,57	0,54	0,51	0,47	0,42
3	Industri Pengolahan	15,25	15,21	15,16	14,87	14,45
4	Pengadaan Listrik, Gas	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
5	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08


No.	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
6	Konstruksi	9,38	9,72	9,75	8,51	8,99
7	Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Motor	8,61	8,69	8,64	8,46	8,18
8	Transportasi dan Pergudangan	4,74	4,72	4,85	4,45	4,41
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,73	11,68	11,95	10,74	11,16
10	Informasi dan Komunikasi	7,38	7,32	7,26	8,74	9,65
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,77	2,83	2,95	2,88	2,87
12	Real Estate	6,57	6,56	6,71	6,90	6,58
13	Jasa Perusahaan	0,48	0,47	0,49	0,43	0,43
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	7,77	7,72	7,58	7,72	7,45
15	Jasa Pendidikan	6,82	6,83	6,93	7,39	7,29
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,85	1,81	1,85	2,29	2,27
17	Jasa-jasa Lainnya	2,01	2,04	2,05	1,86	1,97
	PDRB	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2021 struktur PDRB menurut lapangan usaha dapat dilihat bahwa tiga kategori lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar adalah industri pengolahan; pertanian, kehutanan, dan perikanan; dan penyediaan akomodasi dan makan minum. Peran ketiga kategori tersebut pada tahun 2017-2021 memiliki kontribusi relatif besar dibanding lapangan usaha yang lainnya. Kategori lapangan usaha industri pengolahan dan Kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Hal ini dipengaruhi adanya pandemi Covid-19.

Dengan menggunakan data PDRB atas dasar harga yang berlaku, distribusi persentase PDRB dikelompokkan dalam sektor tersier, sekunder dan primer.

Gambar 2.2 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bantul Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kelompok Sektor Tahun 2017-2021 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Bantul (2022), diolah

Dari Gambar di atas dapat dilihat bahwa dalam lima tahun terakhir, tahun 2017-2021 pangsa sektor primer (pertanian dan pertambangan dan penggalian) cenderung menurun di tahun 2018 dan tahun 2019, meningkat di tahun 2020 saat pandemi Covid-19 dan menurun kembali di 2021. Sebaliknya pada sektor sekunder (industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dan konstruksi) cenderung meningkat di tahun 2018 dan tahun 2019, mengalami penurunan di tahun 2020 dan meningkat kembali di tahun 2021. Berbeda dengan kedua sektor di atas, sektor tersier (kategori lainnya) rata-rata mengalami kenaikan, kecuali tahun 2018 sedikit sekali mengalami penurunan. Sektor tersier ini memberikan kontribusi lebih dari 60% dari total PDRB Kabupaten Bantul.

Pertumbuhan PDRB atau Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) selama 5 tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Bantul	5,10	5,47	5,53	-1,66	4,97
DIY	5,26	6,20	6,60	-2,69	5,53
Nasional	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,69

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2022

Pada tahun 2021, perekonomian Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional secara umum mulai mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2020. Hal ini dibuktikan dengan nilai LPE yang meningkat. LPE Kabupaten Bantul sebesar 4,97 melebihi Nasional 3,69 persen, namun masih dibawah DIY sebesar 5,53 persen.

Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bantul tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan, meskipun peningkatannya kurang signifikan. Tahun 2020 mengalami kontraksi yang sangat besar atau mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,66% sebagai akibat terjadinya pandemi Covid-19. Hal ini disebabkan karena dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan beberapa sektor terkontraksi, antara lain pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; konstruksi; perdagangan, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan Pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; jasa keuangan dan asuransi; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; dan jasa lainnya. Namun ada beberapa yang mengalami

pertumbuhan yang signifikan yaitu informasi dan komunikasi; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Tiga belas kategori yang tumbuh lebih cepat daripada tahun sebelumnya di Tahun 2021 adalah kategori Jasa Lainnya, kategori Konstruksi, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, kategori Jasa Perusahaan, kategori Jasa Pengadaan Air, Pengelolaan Limbah, dan Daur Ulang, kategori Pengadaan Listrik dan Gas, kategori Transportasi dan Pergudangan, kategori Jasa Keuangan dan Asuransi, kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Kendaraan Bermotor, kategori Industri Pengolahan, kategori Real Estate, dan kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Tiga kategori yang tumbuh melambat, adalah kategori Jasa Informasi dan Komunikasi, kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan kategori Jasa Pendidikan.

Besarnya pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha tahun 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Tabel 2.3 Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2017-2021

No	Kategori/Industri/Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,50	2,00	0,13	4,80	1,60
2	Pertambangan dan Penggalian	0,06	1,57	-0,27	-11,32	-5,14
3	Industri Pengolahan	6,39	5,53	5,48	-4,76	0,71
4	Pengadaan Listrik, Gas	3,99	4,85	4,83	-1,77	4,43
5	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	3,18	4,80	8,62	0,61	5,67
6	Konstruksi	5,93	7,39	5,08	-13,78	10,68
7	Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Motor	5,79	5,59	5,11	-4,20	1,23
8	Transportasi dan Pergudangan	3,88	5,51	6,45	-12,58	3,25
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,70	6,69	8,77	-11,55	7,19
10	Informasi dan Komunikasi	5,87	6,20	7,27	19,89	16,21
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,82	6,59	10,00	-2,41	2,03
12	Real Estate	4,97	5,41	6,51	0,23	0,27
13	Jasa Perusahaan	4,27	5,37	7,38	-14,40	6,69
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4,98	4,44	3,21	-1,96	0
15	Jasa Pendidikan	5,16	6,08	6,65	3,79	3,57
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,13	4,74	7,18	18,86	4,49
17	Jasa Lainnya	5,61	7,14	6,09	-11,21	11,82
	PDRB	5,10	5,47	5,53	-1,66	4,97


Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2022

Selama tahun 2021, terdapat 13 (tiga belas) kategori yang tumbuh lebih cepat, terdapat 3 (tiga) kategori tumbuh melambat dan terdapat 1 (satu) kategori yang mengalami kontraksi. Satu kategori yang mengalami kontraksi, yaitu kategori pertambangan dan penggalian sebesar 5,14 persen. Kontraksi kategori ini dipengaruhi oleh berkurangnya produksi barang galian golongan C terutama pasir di wilayah Kabupaten Bantul.

Pada keadaan pandemi COVID-19 dan kenormalan baru, tahun 2022 pertumbuhan ekonomi diprediksikan mulai pulih dan meningkat mencapai 3,8. Kondisi pandemi yang semakin membaik memberikan dampak terhadap meningkatnya kinerja perekonomian daerah khususnya dengan mendorong penguatan pada sektor-sektor utama di Kabupaten Bantul yaitu: Industri Pengolahan, Pertanian dan Pariwisata (Akomodasi dan Makan Minum). Selain itu peningkatan kinerja sektor Informasi dan Teknologi juga ikut berperan dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi diharapkan makin meningkat melalui upaya prioritas pemulihan ekonomi dan diprediksikan mencapai 3,97.

Gambar 2.3

Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2021



Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2022

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, pada tahun 2021 hampir seluruh sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan kecuali sektor pertambangan penggalan. PDRB Kabupaten Bantul tahun 2021 didominasi oleh sektor industri pengolahan (14,45%), pertanian (13,64%), dan penyediaan akomodasi (11,16%).

2.1.3.2. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama

pembangunan daerah di Kabupaten Bantul. Kebutuhan dasar makanan merupakan pengeluaran untuk memenuhi konsumsi 2.100 kkal perkapita perhari (52 jenis komoditi), sedang kebutuhan dasar non makanan merupakan kebutuhan minimum perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan lainnya (51 jenis komoditi non makanan di perkotaan dan 47 jenis komoditi non makanan di pedesaan).

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan krusial dalam pembangunan di Kabupaten Bantul. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Gambaran angka kemiskinan Kabupaten Bantul tahun 2017-2021 dibandingkan dengan Provinsi DIY disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul, DIY, dan Nasional
Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul	14,07	13,43	12,92	13,50	14,04*
Tingkat Kemiskinan D.I Yogyakarta	13,02	12,13	11,70	12,28	12,80*
Tingkat Kemiskinan Nasional	10,12	9,66	9,22	10,19	10,14*

Sumber :BPS dan Bappeda Kabupaten Bantul, 2021

Keterangan: * Hasil Susenas BPS semester 1

Pada Tahun 2021 terdapat kenaikan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantul. Apabila dibandingkan dengan dengan tingkat kemiskinan DIY dan Nasional, tingkat kemiskinan di Bantul relatif lebih tinggi.

Pandemi COVID-19 yang menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bantul seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bantul Tahun 2017 – 2021

Tahun	Tingkat Kemiskinan (%)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan	Garis Kemiskinan* (Rp/Kap/Bln)
2017	14,07	139.670	2,21	0,56	347.476
2018	13,43	134.835	2,17	0,46	369.480
2019	12,92	131.151	1,87	0,43	381.538
2020	13,50	138.660	1,85	0,43	405.613
2021*	14,04	146.980	2,24	0,54	418.265

Sumber: BPS Kabupaten Bantul Tahun 2021, diolah.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantul pada periode 2017 sampai dengan 2019 mengalami penurunan, tetapi tahun 2020 pada masa pandemi angka kemiskinan ini meningkat kembali. Persentase penduduk miskin tahun

2021 sebesar 14,04% naik 0,54% dari tahun 2020. Jumlah penduduk miskin bertambah kurang lebih 8 ribu jiwa pada 2021, sedangkan indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan tahun 2017 sampai 2020 semakin kecil. Hal ini menunjukkan pengeluaran penduduk miskin dan kesenjangan antara penduduk miskin mengalami perbaikan. Upaya pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan menunjukkan keberhasilan meskipun belum sesuai target yang diharapkan. Tahun 2021, dampak pandemi Covid-19 mempengaruhi kenaikan angka kemiskinan yang cukup signifikan. Angka kemiskinan mencapai 14,40%, mengalami peningkatan dibanding tahun 2020 sebesar 13,50%.

2.1.3.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang menggambarkan tingkat pembangunan manusia. IPM diukur dengan pendekatan tiga dimensi yaitu kesehatan, pengetahuan dan dimensi hidup layak. Nilai IPM Kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan dari tahun 2017-2021. Ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Bantul terus meningkat.

**Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul
2017-2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
IPM Kabupaten Bantul	78,97	79,45	80,01	80,01	80,28
IPM D.I Yogyakarta	78,89	79,53	79,99	79,97	80,22
IPM Nasional	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2021

Berdasarkan hasil penghitungan IPM, dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir nilai IPM Kabupaten Bantul menunjukkan perkembangan yang positif. Nilai IPM terus mengalami peningkatan mulai dari 78,97 pada tahun 2017 hingga mencapai 80,28 pada tahun 2021 dengan level capaiannya menjadi sangat tinggi ($IPM \geq 80$). Meskipun nilai IPM sangat tinggi namun tahun 2020 dampak pandemi Covid-19 sangat berpengaruh dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditunjukkan nilai IPM tahun 2020 tidak mengalami peningkatan dari tahun 2019.

Apabila dibandingkan dengan IPM DIY dan Nasional, IPM Kabupaten Bantul konsisten lebih tinggi dan naik dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan kinerja pembangunan pada dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi semakin dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat.

IPM Kabupaten Bantul masih dapat ditingkatkan antara lain dengan peningkatan laju pertumbuhan indeks kesehatan yaitu lebih mengutamakan perbaikan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kemudahan akses sarana kesehatan yang tersedia, penggunaan air bersih, keberadaan fasilitas BAB penduduk dan kualitas kesehatan lingkungan tempat tinggal penduduk; peningkatan laju pertumbuhan indeks pengetahuan yaitu dengan meningkatkan partisipasi sekolah penduduk melalui upaya semua anak usia sekolah (SD-SLTA) bisa bersekolah dan tidak putus sekolah; peningkatan laju pertumbuhan indeks pengeluaran dengan meningkatkan daya beli penduduk melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, membuka lapangan usaha baru, dan adanya program bantuan sosial pemerintah seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH).

2.1.3.4. Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan dapat diukur dengan Indeks Gini. Koefisien Gini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. Tingkat ketimpangan pendapatan dapat dilihat melalui koefisien gini yang berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 artinya distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya, semakin mendekati 1 artinya distribusi pendapatan semakin timpang. Semakin tinggi Koefisien Gini, semakin kurang merata distribusi pendapatan masyarakat. Menurut Harry T. Oshima, nilai Indeks Gini dibagi menjadi tiga tingkatan. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilai antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”.

Tabel 2.7 Rasio Gini Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio Gini Kabupaten Bantul	0,413	0,448	0,422	0,418	0,441*
Rasio Gini DIY	0,432	0,441	0,423	0,434	0,441*
Rasio Gini Nasional	0,391	0,384	0,380	0,385	0,384*

Sumber: BPS, 2021

Keterangan: * Hasil Susenas BPS semester 1

Rasio Gini Kabupaten Bantul selama lima tahun terakhir berkisar antara 0,4 sampai dengan 0,5, maka tingkat kesenjangan di Kabupaten Bantul pada kurun waktu 2017-2021 masih tergolong dalam kategori

“kesenjangan sedang”. Pada tahun 2021 Rasio Gini mencapai 0,441, hampir mendekati ambang batas bawah kesenjangan tinggi yaitu 0,50 – 0,70.

Apabila dibandingkan dengan rasio gini Nasional, rasio gini Kabupaten Bantul lebih tinggi. Hal ini menandakan bahwa ketimpangan di Kabupaten Bantul lebih tinggi daripada ketimpangan Nasional.

Penurunan Koefisien Gini tahun 2020 merupakan hal positif dalam proses pembangunan, karena mengindikasikan hasil pembangunan yang lebih terdistribusi merata. Namun, dampak pandemi Covid-19 tahun 2020 terhadap perubahan sektor lapangan usaha ekonomi menyebabkan penurunan pendapatan para pelaku usaha yang merupakan masyarakat level menengah ke atas. Hal ini dapat diartikan bahwa penurunan koefisien Gini juga dipengaruhi oleh penurunan pendapat masyarakat level menengah ke atas sehingga gap antara level bawah dan atas menjadi berkurang.

Informasi peningkatan koefisien Gini di Kabupaten Bantul perlu mendapat perhatian, karena pertumbuhan di Kabupaten Bantul masih belum diikuti dengan adanya perbaikan pada aspek pemerataan hasil pembangunan. Aspek penting yang perlu diperhatikan adalah ketepatan kelompok sasarannya, ketepatan lokasi kegiatannya, serta ketepatan bentuk kegiatannya dengan potensi nyata yang ada pada kelompok masyarakat miskin.

2.1.3.5. Tingkat Pengangguran

Ada dua jenis pengangguran yaitu pengangguran terbuka (*open unemployment*) dan setengah pengangguran (*disguised unemployment*). Pengangguran Terbuka adalah orang yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha. Setengah pengangguran adalah orang yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan).

Tabel 2.8 Jumlah Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul, DIY, dan Nasional Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Bantul	17.466	16.188	18.080	24.783	24.075
DIY	64.019	75.032	71.482	101.846	106.432
Nasional	7.040.320	7.073.390	7.104.420	9.767.750	9.102.050

Sumber: BPS, 2021

Jumlah pengangguran di Kabupaten Bantul sempat mengalami penurunan menjadi 16.188 jiwa pada 2018 kemudian meningkat kembali menjadi 18.080 orang pada tahun 2019, 24.783 orang pada tahun 2020 dan menurun menjadi 24.075 di tahun 2021.

Kenaikan angka pengangguran yang signifikan pada tahun 2019 - 2020 dan lambatnya penurunan angka pengangguran disebabkan oleh:

- a) lonjakan pertumbuhan penduduk usia produktif yang belum dapat diimbangi dengan ketersediaan jumlah dan akses informasi lowongan kerja, kualifikasi yang sesuai serta daya saing SDM yang kompetitif;
- b) pandemi Covid 19 berdampak pada banyaknya tenaga kerja yang mengalami PHK dan dirumahkan oleh perusahaan.

Pengangguran di Kabupaten Bantul cenderung mengalami penurunan meskipun dengan laju yang lambat. Hal ini ditunjukkan oleh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), TPT merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.

Tabel 2.9 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
TPT Kabupaten Bantul	3,12	2,72	3,06	4,06	4,04
TPT DIY	3,02	3,35	3,14	4,57	4,56
TPT Nasional	5,50	5,30	5,23	7,07	6,49

Sumber: BPS, 2021

Pengangguran di Kabupaten Bantul cenderung mengalami peningkatan meskipun dengan laju yang lambat. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tabel di atas. Menurut data BPS tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka naik sebesar 1%, dari 3,06% pada tahun 2019 menjadi 4,06%. Hal ini sebagai dampak pandemi covid-19.

Data menunjukkan tingkat pengangguran terbuka turun dari 4,06% di tahun 2020 menjadi 4,04% di tahun 2021. Setiap tahun TPT Kabupaten Bantul lebih rendah dibandingkan DIY, kecuali tahun 2017. Apabila dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka Nasional, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bantul lebih rendah sekitar 2 persen.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi pengangguran yaitu program peningkatan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, transmigrasi umum, perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dan perluasan tenaga kerja.

2.1.3.6. Kebijakan Pembangunan Ekonomi Tahun 2023

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam masalah ekonomi terus dilakukan dan dikembangkan. Kebijakan ekonomi Bantul mengacu RPJMD Kabupaten Bantul pada misi ketiga yaitu pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif. Arah kebijakan pembangunan ekonomi tahun 2023 adalah:

1. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian melalui kebijakan peningkatan produksi dan kualitas produk pertanian serta pengembangan agrobisnis dan agrowisata,
2. Mengembangkan Pariwisata berbasis masyarakat dengan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
3. Melindungi produk lokal dan mengembangkan jaringan pemasaran dengan modernisasi pasar rakyat/ tradisional
4. Meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif dengan peningkatan dan pengembangan sumberdaya ekonomi kreatif,
5. Meningkatkan kualitas UMKM dengan peningkatan kualitas produk lokal oleh Usaha Mikro,
6. Meningkatkan pertumbuhan industri dengan pembangunan kawasan industri terintegrasi dan pengembangan klaster industri kreatif.

Kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Bantul pada Tahun 2023 secara konsisten dan bersinergi difokuskan pada penguatan sektor ekonomi unggulan yaitu Industri, Pertanian dan Pariwisata. Hal ini dilakukan melalui upaya-upaya:

1. Percepatan infrastruktur

Mendorong percepatan infrastruktur akan mendukung tumbuhnya sektor-sektor ekonomi. Upaya pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor ekonomi potensial juga memerlukan adanya keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal tersebut dilakukan melalui:

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan kabupaten dan desa,
- b. Optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan sarana desa,
- c. Pengembangan dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal),
- d. Perbaikan infrastruktur kunci lain yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa.

2. Perkembangan sektor ekonomi potensial

Mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakter wilayah.

3. Perkembangan sektor industri

Mendorong berkembangnya sektor industri kreatif dan berdaya saing tinggi. Selain pengembangan infrastruktur fisik (KI, KPI dan Sentra) juga dilakukan upaya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan percontohan usaha UMKM.
- b. Meningkatkan skala ekonomi dan kapasitas UMKM dan industri kecil dan menengah (IKM) dengan pendampingan yang memastikan jaminan produk, keamanan, dan standar.
- c. Optimalisasi penggunaan teknologi dan integrasi UMKM dan IKM ke perekonomian digital melalui pengembangan *e-smart* IKM dan digitalisasi UMKM.

4. Pengembangan sektor pertanian

Pengembangan sektor pertanian difokuskan pada upaya meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian. Dengan beberapa cara sebagai berikut:

- a. Memperkuat kelembagaan petani melalui pengembangan *corporate farming*, sehingga agroindustri-agrobisnis berkembang. Hal ini diinisiasi melalui pengembangan *food estate* Bantul di 3 Kapanewon (Imogiri, Sanden dan Kretek) dengan komoditas bawang merah.
- b. Meningkatkan akses pembiayaan usaha pertanian antara lain melalui penyaluran KUR pada sektor primer, didukung dengan asuransi pertanian dan peternakan.
- c. Melakukan intensifikasi pertanian, serta meningkatkan efisiensi distribusi logistik dan perbaikan tata niaga pangan.

5. Pengembangan sektor pariwisata

Pengembangan sektor pariwisata bisa dilakukan dengan strategi pendekatan CBT (*Community Based Tourism*) dan penguatan atraksi, akses, dan amenities sebagai *quick wins*. Hal tersebut bisa diaplikasikan pada destinasi unggulan pariwisata tematik, seperti wisata bahari, sejarah, religi, dan tradisi seni budaya. Penguatan branding dan promosi wisata di daerah juga terus dioptimalkan dengan menggunakan teknologi dan *e-commerce*.

6. Pencapaian kabupaten kreatif.

Upaya mencapai kabupaten kreatif ditempuh antara lain dengan peningkatan dan pengembangan sumberdaya ekonomi kreatif, serta pembangunan kawasan industri terintegrasi dan pengembangan klaster industri kreatif.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023 berkaitan dengan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang merupakan salah satu faktor penting dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam penentuan kebijakan keuangan daerah diperlukan gambaran kondisi keuangan daerah yang meliputi analisis pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD yang merupakan siklus pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran dan keserasian antar dokumen, maka terkait dengan pengelolaan keuangan berupa struktur APBD, nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan serta kode rekening yang disajikan dokumen KUA PPAS dan RAPBD akan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan selain untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah juga untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, peningkatan produktivitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi.

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut perlu didukung kebijakan penajaman APBD yang sesuai visi dan misi daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja daerah dan upaya peningkatan pendapatan daerah yang tetap mendukung iklim investasi daerah serta adanya komitmen seluruh elemen pengelola keuangan daerah, sehingga tercipta pengelolaan keuangan

yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

2.2.1. Kemampuan Keuangan Daerah

2.2.1.1 Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, terdapat pengelompokan kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:

Tabel 2.10 Kategori Fiskal Daerah dalam PMK nomor 116/PMK.07/2021

Rentang IKFD	Kategori KFD
IKFD < 0,530	Sangat rendah
$0,530 \leq \text{IKFD} < 0,727$	Rendah
$0,727 \leq \text{IKFD} < 1,053$	Sedang
$1,053 \leq \text{IKFD} < 1,838$	Tinggi
IKFD $\geq 1,838$	Sangat tinggi

Sumber: PMK nomor 116/PMK.07/2021

Dalam PMK nomor 116/PMK.07/2021, Kabupaten Bantul mempunyai nilai 1,487, termasuk daerah dengan IKFD antara lebih dari atau sama dengan 1,053 (satu koma nol lima tiga) sampai kurang dari 1,838 (satu koma delapan tiga delapan), berarti Kabupaten Bantul merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah tinggi. Kapasitas Fiskal juga menjadi pertimbangan dalam pemberian pinjaman sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah. Selain itu, kapasitas fiskal daerah juga menjadi pertimbangan untuk mengusulkan pemerintah daerah sebagai penerima hibah sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

Gambar 2.4 Perkembangan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017-2021



Sumber Data : Peraturan Menteri Keuangan tentang Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2017-2021

Perkembangan Nilai IKFD Kabupaten Bantul selama lima tahun dapat dilihat pada gambar di atas, pada tahun 2021 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020, hal ini dapat dimaknai bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul terus berupaya dalam mengoptimalkan potensi sumber-sumber pendapatan yang ada antara lain PAD.

2.2.1.2 Kemandirian Fiskal

Kemandirian Fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah tanpa tergantung bantuan dari luar termasuk dari Pemerintah Pusat. Kemandirian Fiskal daerah akan menghasilkan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) dengan nilai berkisar antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai IKF maka semakin tinggi kemandirian Fiskal suatu daerah. Penghitungan IKF menggunakan formula Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah. Berikut disajikan klasifikasi kondisi kemandirian fiskal daerah.

Tabel 2.11 Klasifikasi Kondisi Kemandirian Fiskal Daerah

Nilai IKF	Kondisi Kemandirian Fiskal
$0,00 \leq IKF < 0,25$	Belum Mandiri
$0,25 \leq IKF < 0,50$	Menuju Kemandirian
$0,50 \leq IKF < 0,75$	Mandiri
$0,75 \leq IKF < 1,00$	Sangat Mandiri

Sumber: perhitungan Sampurna (2018) dalam laporan reviu BPKRI, 2022

Nilai IKF Kabupaten Bantul pada tahun 2017-2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.12 Klasifikasi Kondisi Kemandirian Fiskal Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2021

Tahun	PAD (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Nilai IKF	Kategori
2017	424,179,068,472	2,086,878,989,570	0.20	Belum mandiri
2018	462,653,956,229	2,227,752,027,349	0.21	Belum mandiri
2019	505,929,472,001	2,269,539,168,278	0.22	Belum mandiri
2020	479,610,812,119	2,210,246,133,186	0.22	Belum mandiri
2021	491,670,724,028	2,235,655,701,355	0.22	Belum mandiri

Sumber: Diolah BPKPAD Kabupaten Bantul, 2022

Nilai Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) Kabupaten Bantul selama lima tahun mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2016, nilai IKF sebesar 0,20, selanjutnya pada tahun 2021 meningkat menjadi 0,22, namun nilai tersebut masih dalam kategori “belum mandiri”, artinya sangat tergantung dengan dana transfer karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya cukup untuk membiayai belanja daerah sebesar 22 persen.

2.2.1.3 Kemampuan Mendanai Belanja Daerah

Kemampuan keuangan daerah tercermin dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan APBD dan penerimaan pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio penerimaan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran daerah dan pengeluaran pembiayaan, maka kemampuan mendanai belanja daerah semakin besar pula.


Tabel 2.13 Perhitungan Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017-2021

TAHUN	TOTAL PENDAPATAN (Rp.Juta)	PENERIMAAN PEMBIAYAAN (Rp.Juta)	TOTAL PENERIMAAN (Rp.Juta)	TOTAL BELANJA (Rp.Juta)	PENGELUARAN PEMBIAYAAN (Rp.Juta)	TOTAL PENGELUARAN (Rp.Juta)	KEMAMPUAN MENDANAI BELANJA DAERAH
1	2	3	4=(2+3)	5	6	7=(5+6)	8=(4:7)
2017	2,086,879	261,454	2,348,333	2,076,742	24,365	2,101,107	1.118
2018	2,227,752	256,630	2,484,382	2,165,652	39,573	2,205,225	1.127
2019	2,269,539	296,985	2,566,524	2,283,585	48,892	2,332,477	1.100
2020	2,210,246	238,679	2,448,925	2,199,124	11,599	2,210,723	1.108
2021	2,235,656	244,577	2,480,233	2,226,674	13,141	2,239,815	1.107

Sumber: BKAD, diolah 2022

Kemampuan mendanai belanja daerah di Kabupaten Bantul dari tahun 2017-2021 disajikan pada grafik berikut.

Gambar 2.5 Perkembangan Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2017 – 2021



Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul, diolah 2022

Selama periode tahun 2017-2021, kemampuan mendanai belanja daerah Kabupaten Bantul sudah cukup baik yang ditandai dengan angka kemampuan mendanai belanja daerah selama periode tersebut selalu berada di atas angka 1 yang berarti total penerimaan daerah selalu melebihi total pengeluaran daerah.

2.2.1.4 Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Analisis keuangan daerah dilakukan untuk menghitung proyeksi kapasitas riil keuangan daerah, yang diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan, dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan secara tepat.

Kapasitas riil keuangan adalah kemampuan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan (pendapatan *earmark*) dan belanja tertentu. Perhitungan kapasitas fiskal dilakukan untuk memprediksi ketersediaan dana yang dapat digunakan oleh pemerintah Kabupaten Bantul

pada program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2022-2024 yang disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.14 Perhitungan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2024

Uraian	2022	2023	2024
	(Rp, Juta)	(Rp, Juta)	(Rp, Juta)
Pendapatan daerah*	2.042.886	2.059.928	2.214.198
Pencairan Dana Cadangan (sesuai peraturan daerah)	-	-	-
Sisa lebih riil perhitungan anggaran	130.106	219.230	146.648
Total penerimaan	2.172.992	2.279.158	2.360.846
Dikurangi			
Belanja Wajib Mengikat	1.892.190	1.959.537	2.037.671
Pengeluaran Pembiayaan	36.500	36.500	36.500
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN	244.302	283.121	286.675
Persentase	11,96%	13,74%	12,95%

Sumber Data: BPKPAD Kabupaten Bantul (diolah), 2022

Ket: *belum memasukkan DAK fisik

Persentase proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Bantul masih relatif kecil, pada tahun 2022 sebesar 11,96% dan meningkat pada tahun 2023 sebesar 13,74%, sedangkan pada tahun 2024 sebesar 12,95%. Hal ini disebabkan adanya pemilu serentak pada tahun 2024.

Berkaitan dengan kondisi kategori IKF tinggi, kategori nilai Indeks Kemandirian Fiskal belum mandiri, dan Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah cenderung menurun, maka diperlukan upaya untuk mencari sumber pembiayaan lain diantaranya: (1) Kerjasama pemerintah dan badan usaha/swasta yang harus mulai dirintis serta diwujudkan untuk meningkatkan daya saing, mengatasi permasalahan dan menyikapi tantangan ke depan; (2) Optimalisasi dana CSR sebagai sumber pendanaan pembangunan daerah; dan (3) Hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya dan dari Luar Negeri.

2.2.2 Realisasi dan Proyeksi Keuangan Daerah

Pada tahun 2021, kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan target yang telah disusun pada awal tahun dilakukan penyesuaian pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Bantul Tahun 2021 menjadi Rp2,420 triliun dari APBD murni sebesar Rp2,381 triliun atau bertambah sebesar Rp.39,749 milyar (1,67%). APBD Tahun 2021 terdiri atas:

1. Pendapatan daerah sebesar Rp.2,168 triliun;
2. Belanja daerah sebesar Rp.2,397 triliun;

3. Pembiayaan daerah sebesar Rp.229,607 miliar yang dirinci menjadi:
 - a. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp.252,95 milyar
 - b. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.23,34 milyar

2.2.2.1 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024

Realisasi pelaksanaan APBD tahun 2021 akan menjadi evaluasi untuk memproyeksikan anggaran tahun 2023. Realisasi pendapatan tahun 2021 sebesar Rp.2,236 triliun atau 103,13% dari target Rp.2,168 triliun. Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2020 sebesar Rp.2,104 triliun maka realisasi pendapatan 2021 meningkat 6,21%. Peningkatan realisasi pendapatan ini antara lain disebabkan adanya peningkatan PAD terutama dari pajak daerah dan peningkatan pendapatan transfer terutama dari transfer pemerintah pusat lainnya (Dana Penyesuaian), transfer pemerintah daerah lainnya (Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi) dan transfer pemerintah provinsi (Bantuan Keuangan). Selain itu juga ada peningkatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp.2,14 triliun, yang merupakan target pada APBD tahun 2022. Mulai tahun 2022 diasumsikan pandemi Covid-19 sudah dapat tertangani dengan baik, hal ini berimplikasi padapulihnya aktivitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara bertahap, sehingga mobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah juga sudah mulai terdapat peningkatan walaupun masih terbatas pada sektor tertentu.

Pada tahun 2023 target pendapatan diproyeksikan sebesar Rp.2,06 triliun. Hal ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan asli daerah pada tahun 2021 masih sangat terpengaruh oleh adanya dampak Covid-19 dan diperkirakan baru mulai pulih pada tahun 2022. Tahun 2023, PAD secara total diperkirakan masih sama dengan tahun 2022, karena walaupun ada sektor tertentu yang mulai mengalami peningkatan, tetapi masih ada sektor-sektor yang belum sepenuhnya pulih, seperti misalnya industri hotel yang masih bersifat musiman, dan penyelenggaraan hiburan yang masih terbatas. Namun demikian ada beberapa upaya untuk peningkatan PAD antara lain:
 - a) Bertambahnya objek dan wajib pajak serta retribusi dengan optimalisasi pendataan potensi PAD;
 - b) Meningkatnya cakupan dan kualitas penyelenggaraan optimalisasi pendapatan daerah oleh PD terkait;

- c) Pemantapan regulasi dan kelembagaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - d) Peninjauan kembali atas berbagai Peraturan Daerah yang tidak sesuai dengan perkembangan guna kemudahan berusaha;
 - e) Peningkatan sistem administrasi dan teknologi informasi pajak dan retribusi daerah;
 - f) Peningkatan tarif untuk beberapa jenis pajak dan retribusi;
 - g) Peningkatan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada subjek dan objek PBB-P2 dan BPHTB;
 - h) Meningkatkan koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah;
 - i) Meningkatkan dan memperbaiki sistem untuk data tunggakan pajak;
 - j) Peningkatan penerimaan lain-lain PAD yang sah, seperti bagi hasil deviden, jasa giro, dan lain-lain.
- 2) Proyeksi tahun 2023 dalam perhitungannya belum memasukkan anggaran DAK Fisik. Sepanjang tidak ada perubahan kebijakan yang mendasar dari Pemerintah Pusat maka dana transfer dari Pemerintah Pusat diasumsikan mengalami kenaikan setiap tahun seperti kenaikan gaji pegawai dan tunjangan Sertifikasi Guru.
 - 3) Dana transfer DIY diasumsikan mengalami kenaikan setiap tahun.

2.2.2.2 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2020-2024

Pada tahun 2021, Realisasi belanja daerah sebesar Rp.2,227 triliun atau 92,88% target sebesar Rp.2,397 triliun, hal ini terutama disebabkan belanja dari DAK dan pendapatan hibah sebagian turun pada bulan Desember. Selain itu ada upaya efisiensi belanja. Apabila dibandingkan dengan tahun 2020, anggaran belanja mengalami kenaikan sebesar 6,35% dari tahun 2020 (Rp2,094 triliun).

Target belanja daerah tahun 2022 sebesar Rp.2,247 triliun meliputi belanja operasi sebesar Rp1,692 triliun (75,29%), belanja Modal sebesar Rp213,923 milyar (9,52%), Belanja Tidak Terduga sebesar Rp35,754 milyar (1,59%) dan Belanja Transfer sebesar Rp305,629 milyar (13,60%).

Proyeksi belanja tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp2,263 triliun, meningkat sebesar 0,72% dari tahun 2022, yang diharapkan berimplikasi pada aktivitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang mulai kembali normal. Hal-hal yang menjadi pertimbangan antara lain:

- 1) Belanja daerah diarahkan pada:
 - a) Peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan;
 - b) Pemerataan Pembangunan dan Pemantapan Infrastruktur;
 - c) Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan;
 - d) Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
 - e) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik;
 - f) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dengan Menciptakan Kemandirian Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja;
 - g) Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan upaya pemenuhan kebutuhan dasar sarana dan prasarana pelayanan masyarakat;
 - h) Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat (*public interest*);
 - i) Mengakomodir sebanyak-banyaknya aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam skala mikro (*bottom up*);
 - j) Memantapkan akuntabilitas publik dan efisiensi pengelolaan belanja;
 - k) Menjamin terlaksananya program kegiatan skala besar dan prioritas.
- 2) Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 maka belanja diprioritaskan pada:
 - a) Prioritas I: diperuntukan Belanja wajib dan mengikat serta belanja untuk pemenuhan penerapan pelayanan dasar (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Prioritas II: Untuk Belanja yang berkaitan dengan program sasaran yang menjadi unggulan kepala daerah serta mempunyai daya ungkit tinggi pada capaian visi/misi daerah.
 - c) Prioritas III: Belanja yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintah lainnya seperti belanja hibah, bantuan sosial.
Pengalokasian dana pada prioritas III dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Realisasi dan belanja tahun 2021 dan proyeksi belanja tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Proporsi belanja operasi tahun 2021 meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Apabila dibandingkan tahun 2020, terdapat kenaikan 4,97%. Hal ini disebabkan belanja barang dan belanja bantuan sosial mengalami kenaikan antara lain untuk rehabilitasi RTLH dan modal Usaha Ekonomi Produktif dan Pengembangan Usaha Bagi Keluarga Penerima manfaat PKH Graduasi.

Proyeksi belanja Operasi tahun 2023 menggunakan justifikasi pertumbuhan beberapa tahun terakhir terhadap belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan bantuan sosial. Belanja operasi diproyeksikan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021. Belanja operasi lebih di dominasi dari belanja pegawai yang mencapai 55,63% dari pos belanja lainnya. Adapun penjelasan proyeksi masing-masing belanja operasi sebagai berikut:

- a. Pos belanja pegawai diperkirakan mengalami kenaikan sebesar 7%, dari sebesar Rp894,09 milyar pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp955,94 milyar pada tahun 2023. Kenaikan belanja tersebut digunakan mendukung belanja kepegawaian berupa gaji, tunjangan, insentif serta belanja-belanja yang terkait dengan dukungan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Anggaran belanja pegawai untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN tahun 2023 dialokasikan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), sedangkan pengelolaan gaji tetap dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah.
- b. Belanja barang dan jasa mencapai sebesar Rp713,17 milyar pada tahun 2021 dan mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp738,28 milyar pada tahun 2023.
- c. Pada tahun 2021, belanja hibah mencapai sebesar Rp. 60,21 milyar yang kemudian mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp67,09 milyar pada tahun 2023. Belanja hibah diproyeksikan tidak sepenuhnya mengikuti hasil *forecasting* namun juga mempertimbangkan prioritas sesuai kemampuan keuangan daerah.
- d. Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2021 sebesar Rp2,99 milyar dan diproyeksikan sebesar Rp4,73 milyar pada tahun 2023. Belanja Bantuan

Sosial dilakukan justifikasi nilai berdasarkan nilai median. Hal tersebut disebabkan oleh variasi data antar tahun yang sangat berbeda yang menghasilkan estimasi dan angka perkiraan yang tetap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

2. Belanja Modal

Pada tahun 2021 belanja modal mencapai Rp274,28 milyar yang kemudian pada tahun 2023 turun menjadi sebesar Rp168,61 milyar, Tahun 2023 belanja modal mengalami penurunan dibanding tahun 2021. Proyeksi Belanja Modal untuk tahun 2023 menggunakan metode justifikasi akibat kurang representatifnya hasil forecasting linear yang dihasilkan.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga pada tahun 2021 sebesar Rp26,69 milyar pada tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp20,70 milyar.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer tahun 2021 sebesar Rp255,25 milyar, pada tahun 2023 diperkirakan meningkat menjadi sebesar Rp308,30 milyar. Proyeksi Belanja Transfer tahun 2023 menggunakan metode justifikasi pertumbuhan beberapa tahun terakhir terhadap belanja bantuan keuangan dan belanja bagi hasil.

Belanja Bagi Hasil dialokasikan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk setiap Kalurahan yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling sedikit sebesar 10% dari besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Pemerintah Daerah. Belanja bagi hasil dari sebesar Rp26,10 milyar pada tahun 2021 diperkirakan masih tetap sama pada tahun 2023.

Belanja Bantuan Keuangan pada tahun 2021 sebesar Rp229,14 milyar meningkat menjadi sebesar Rp282,20 milyar pada tahun 2023.

2.2.2.3 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2020-2024

Pembiayaan daerah tahun 2021 sebesar Rp.231,43 milyar, mengalami kenaikan 1,92% dibandingkan tahun 2020, hal ini karena ada peningkatan penerimaan pembiayaan dari hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Proyeksi pembiayaan netto tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp203,73 milyar. Diasumsikan bahwa penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Bantul sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah terutama didominasi oleh penyertaan modal daerah dan pemberian dana bergulir. Hal-hal lain yang menjadi pertimbangan Kebijakan Pembiayaan antara lain:

- a) Penganggaran surplus/defisit sesuai dengan kondisi kapasitas riil keuangan daerah serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Peningkatan kinerja BUMD dalam menunjang pertumbuhan perekonomian daerah;
- c) Peningkatan efektivitas pengelolaan dana bergulir yang berbasis pada hasil evaluasi berkala dan berkelanjutan.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN Tahun 2023

Kebijakan ekonomi yang dicanangkan pemerintah pusat pada tahun 2023 dapat menjadi tantangan maupun peluang bagi perekonomian Kabupaten Bantul ke depan. Kerangka perekonomian nasional secara makro dalam tahun 2023 disusun berdasarkan kondisi umum perekonomian Indonesia. Kebijakan perekonomian Indonesia yang diperkirakan dapat mempengaruhi perekonomian Kabupaten Bantul meliputi sasaran dan kebijakan yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi yang tercermin dalam stabilitas moneter, fiskal dan neraca pembayaran, serta kebutuhan investasi untuk mendorong pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Kondisi pandemi yang semakin membaik pada Tahun 2021 dan diharapkan tetap semakin membaik di tahun 2022, memberikan dampak terhadap meningkatnya kinerja perekonomian, sehingga pada Tahun 2023 diasumsikan pandemi covid-19 telah berakhir dan arah kebijakan pembangunan nasional sesuai dengan tema dalam RKP 2023 adalah Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Beberapa indikator utama ekonomi makro pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, menjadi tolok ukur dalam penentuan RAPBN tahun 2023. Oleh karena itu dalam asumsi dasar penyusunan RAPBD perlu mempertimbangkan indikator ekonomi makro pembangunan nasional tersebut, diantaranya:

Tabel 3.1.
Indikator Ekonomi Makro di Indonesia Tahun 2023

No	Indikator Ekonomi Makro	Asumsi Tahun 2023
1.	Pertumbuhan ekonomi	5,3 - 5,9 %
2.	Tingkat kemiskinan	7 - 8 %
3.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,29 - 73,35
4.	Indeks Gini	0,375 - 0,378
5.	Tingkat pengangguran terbuka	5,3 - 6%

Sumber : Bappeda Bantul, 2022

- Pertumbuhan ekonomi, sebesar 5,3-5,9%

Perekonomian Indonesia pada tahun 2021 semakin membaik setelah mengalami tekanan besar akibat pandemi Covid19. Perlambatan pertumbuhan Indonesia tahun 2020 terjadi pada semua komponen PDB, baik dari sisi pengeluaran, lapangan usaha, maupun wilayah, akan tetapi semakin membaik di tahun 2021. Pada tahun 2023 ekonomi Indonesia diharapkan tumbuh dengan kisaran 5,3 – 5,9 persen. Investasi diharapkan menjadi kunci pemulihan ekonomi agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Pemulihan ekonomi secara bertahap dan alokasi belanja modal yang lebih besar, diperkirakan mampu mendorong pertumbuhan perekonomian hingga 5,1 persen pada tahun 2022.

- Tingkat kemiskinan

Pandemi Covid-19 juga berdampak terhadap aspek sosial dan ekonomi. Salah satu dampaknya adalah penurunan pengeluaran dan peningkatan pengangguran yang menyebabkan kenaikan angka kemiskinan menjadi 10,81 persen pada tahun 2022. Wilayah yang paling terdampak akibat pandemi Covid-19 adalah perkotaan, ditunjukkan dengan peningkatan angka kemiskinan yang lebih besar dibandingkan wilayah perdesaan.

Pada tahun 2023 tingkat kemiskinan diprediksikan mencapai sekitar 7 - 8 persen. Untuk itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, inflasi yang stabil, penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat miskin dan rentan, iklim investasi yang terjaga, serta infrastruktur terutama di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan menjadi sasaran yang harus dicapai. Hal ini dapat tercapai dengan didukung oleh kebijakan makro yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, tingkat inflasi yang stabil, serta penciptaan lapangan kerja yang produktif. Faktor penentu keberhasilan dalam upaya mencapai target tingkat kemiskinan tahun 2023, antara lain adanya dukungan keterpaduan program kemiskinan lintas sektor melalui optimalisasi kinerja TKPK Kabupaten sampai pedukuhan; Forum CSR; dan sinkronisasi APBD-APBDes terkait penanggulangan kemiskinan (RTLH, pendataan/musdes).

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 73,29 – 73,35

Pada kuartal pertama tahun 2021, pandemi Covid-19 mulai menunjukkan kecenderungan menurun, walaupun masih belum signifikan. Kasus baru Covid-19 masih terjadi dan memberikan tekanan

yang berat bagi perekonomian. Aktivitas ekonomi yang menurun berimbas pada IPM, terutama komponen pengeluaran per kapita. Pembatasan aktivitas penduduk menyebabkan banyaknya pemutusan hubungan kerja, terhentinya aktivitas ekonomi pekerja informal, serta menurunnya konsumsi rumah tangga sebagai akibat turunnya pendapatan dan daya beli. Pelayanan kesehatan esensial, seperti pelayanan kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan pengendalian penyakit juga terhambat selama pandemi. Pandemi Covid-19 juga berdampak pada penyelenggaraan pendidikan. Perubahan proses belajar mengajar, yang semula dilakukan secara tatap muka menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), baik luring maupun daring, belum sepenuhnya berjalan secara efektif.

Tekanan yang cukup besar bagi perekonomian dan pembangunan SDM ini dapat diminimalisir jika sistem kesehatan mampu mengendalikan pandemi. Vaksinasi Covid-19 bagi seluruh penduduk dan penerapan protokol kesehatan yang ketat diharapkan dapat menghentikan penularan serta mencegah jumlah kematian yang lebih besar. Oleh karenanya, membangun sistem kesehatan yang kuat dan dukungan pembiayaan kesehatan pemerintah (government health expenditure) yang memadai, akan meningkatkan daya saing SDM sekaligus bentuk perlindungan terhadap tekanan ekonomi akibat pandemi. Pada Tahun 2022 penanganan pandemi covid semakin membaik.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nasional sebesar 72,29 poin pada 2021. Skor tersebut meningkat 0,49% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 71,94 poin. Dengan skor tersebut, IPM Indonesia sudah masuk kategori tinggi. Hal itu seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi yang berpengaruh positif terhadap indikator konsumsi riil per kapita. Pada tahun 2023 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan tumbuh menjadi 73,29 – 73,35.

- Gini Ratio pada kisaran 0,375 – 0,378.

Pada September 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk nasional yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,381. Angka ini menurun 0,004 poin dibandingkan dengan Gini Ratio September 2020 yang sebesar 0,385. Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2021 tercatat sebesar 0,398, turun dibanding Gini Ratio September 2020 yang sebesar 0,399. Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2021 tercatat sebesar 0,314, turun dibanding Gini Ratio September 2020 yang sebesar 0,319.

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 17,97 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada September 2021 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,00 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan sedang. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,83 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah.

Diperkirakan pada tahun 2023, rasio gini akan mengalami penurunan pada kisaran angka 0,375–0,378, seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian di Indonesia. Strategi kebijakan perlu dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

- Tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,3 - 6

Tekanan pandemi Covid-19 pada perekonomian Indonesia tahun 2020 menyebabkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat menjadi 7,07 persen atau 9,77 juta orang. Pada tahun 2021, seiring dengan proses pemulihan perekonomian yang terus menunjukkan perkembangan positif, TPT diperkirakan dapat menurun pada kisaran 5,9–6,5 persen. Tingkat pengangguran terbuka (TPK) Indonesia pada Februari 2022 adalah sebesar 5,83 persen. Terlepas dari faktor pandemi, perlu diperhatikan pula bahwa sejak 2019, tren tingkat pengangguran selalu menurun saat Februari, lalu meningkat di bulan Agustus. Hal ini terjadi lantaran jumlah penduduk bekerja meningkat di bulan Februari, lalu menurun di bulan Agustus. Riset jumlah penduduk bekerja dan menganggur selalu dilakukan BPS dua kali setahun, yakni di bulan Februari dan Agustus.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi pengangguran yaitu program peningkatan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, transmigrasi umum, perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dan perluasan tenaga kerja. Upaya strategis lainnya antara lain (1) peningkatan keahlian tenaga kerja melalui reformasi sistem pendidikan dan pelatihan vokasi, (2) penguatan sistem informasi pasar kerja yang kredibel sebagai dasar intervensi kebijakan ketenagakerjaan, dan (3) penguatan sistem perlindungan sosial bagi pekerja.

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD 2023

Pada tahun 2023, diasumsikan perekonomian sudah mulai pulih meskipun masih ada Covid-19 namun sudah bisa ditangani dengan baik di tingkat lokal DIY maupun nasional. Kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sudah berjalan normal sehingga perputaran roda perekonomian sudah dapat meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

Penyelenggaraan Pembangunan daerah selama pandemi Covid-19 mengalami hambatan terutama terbatasnya sumber pendanaan karena adanya *refocusing* anggaran maka pada tahun 2023 dengan asumsi perekonomian sudah membaik maka dalam rangka mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah perlu disusun kerangka pendanaan daerah yang matang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Beberapa indikator utama ekonomi makro pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang menjadi tolok ukur dalam penentuan RAPBD Tahun 2023, diantaranya :

Tabel 3.2.
Indikator Ekonomi Makro dan Asumsinya
di Kabupaten Bantul dan DIY Tahun 2023

No	Indikator Ekonomi Makro	Kab. Bantul	DIY
1.	Pertumbuhan ekonomi	3,97%	5,34% - 5,80%
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,5%	3,42%
3.	Gini Ratio	0,35	0,423
4.	Tingkat kemiskinan	12,90%	10,74%
5.	Indeks Pembangunan Manusia	81,09	81,07

Sumber : Bappeda Kabupaten Bantul 2022

3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul pada tahun 2020 yaitu sebesar -1,66 persen atau mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 yang tumbuh 5,53 persen hal ini merupakan dampak dari pandemi Covid-19. Pada keadaan pandemi COVID-19 dan kenormalan baru, tahun 2021 pertumbuhan ekonomi mulai pulih dan meningkat mencapai 4,97 persen. Pertumbuhan ekonomi selama tahun 2021 dipercepat dengan membaiknya perekonomian di seluruh wilayah Kabupaten Bantul, seiring dengan meredanya pandemi Covid-19. Perubahan perilaku masyarakat setelah adanya pandemi Covid-9 mempengaruhi percepatan laju pertumbuhan

ekonomi yang cukup tinggi di beberapa lapangan usaha, salah satunya adalah kategori Informasi dan Komunikasi. Begitu pula dengan kebijakan pemerintah yang telah melonggarkan pembatasan kegiatan masyarakat mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

Perkembangan PDRB Kabupaten Bantul mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Tahun 2017-2019, kondisi perekonomian Bantul yang semakin membaik ditunjukkan dengan angka PDRB yang meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan arah yang positif. Namun akibat pandemi Covid-19 yang melanda dunia tahun 2020, berdampak pula pada terjadinya kontraksi ekonomi Bantul pada tahun 2020. Keberhasilan pemulihan ekonomi di tahun 2021 tercermin dari peningkatan nilai PDRB ADHK, serta pertumbuhan total PDRB.

Selanjutnya pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi diharapkan makin meningkat melalui upaya prioritas pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 dan diprediksikan mencapai 3,97 persen. Hal ini berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi selama tahun 2022 diperkirakan akan dipercepat dengan membaiknya perekonomian di seluruh wilayah Kabupaten Bantul, seiring dengan meredanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2022 perekonomian diharapkan mengalami pertumbuhan yang lebih baik dengan asumsi pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian pada sektor yang mempunyai daya ungkit besar, melibatkan banyak tenaga kerja, dan mempunyai potensi pendapatan daerah.

Sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul diketahui berasal dari sektor primer, sekunder, dan tersier. Sebagian besar sektor tersier diketahui masih masuk ke dalam kategori sektor maju tetapi tertekan, yaitu memiliki laju pertumbuhan sektor yang baik tetapi kurang memiliki kontribusi yang cukup baik. Sektor-sektor tersebut, terutama sektor Jasa Pendidikan dan sektor Real Estate yang memiliki laju pertumbuhan dan distribusi cukup baik perlu untuk didorong perkembangannya agar dapat menjadi sektor yang juga mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul, dengan memperhatikan lahan-lahan produktif. Pemulihan ekonomi pada semua sektor tetap dengan melaksanakan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.

3.2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran di Kabupaten Bantul cenderung mengalami penurunan meskipun dengan laju yang lambat. Hal ini ditunjukkan oleh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), TPT merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Menurut data BPS tahun 2021 tingkat pengangguran terbuka sedikit turun sebesar 0,02%, dari 4,06% pada tahun 2020 menjadi 4,04%. Pada tahun 2023 diharapkan dapat menurunkan TPT menjadi sebesar 3,5%. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi pengangguran yaitu program peningkatan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, transmigrasi umum, perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dan perluasan tenaga kerja. Faktor-faktor penentu keberhasilan penurunan tingkat pengangguran terbuka diperlukan:

1. Adanya keterpaduan kebijakan penciptaan kesempatan kerja
2. Para pihak disiplin menerapkan aturan ketenagakerjaan
3. Intensifikasi pencarian lowongan pekerjaan melalui *job canvassing* dan informasi pasar kerja melalui bursa kerja *on-line* lebih ditingkatkan,
2. Melaksanakan jenis pelatihan yang dibutuhkan pasar kerja
3. Peningkatkan produktivitas tenaga kerja dengan mengadakan pelatihan tingkat lanjut,
4. Memperbanyak dan mengintensifkan pelatihan kewirausahaan,

3.2.3 Gini Ratio

Koefisien Gini Kabupaten Bantul selama lima tahun terakhir berkisar antara 0,4 sampai dengan 0,5. Dengan menggunakan klasifikasi kesenjangan yang dirumuskan oleh Todaro berdasarkan angka Gini Rasio, maka tingkat kesenjangan di Kabupaten Bantul pada kurun waktu 2017-2021 masih tergolong dalam kategori “kesenjangan sedang”. Angka Gini Rasio sampai dengan tahun 2020 menunjukkan kecenderungan yang dinamis. Pada tahun 2018, angka Gini Rasio mencapai 0,448, hampir mendekati ambang batas bawah kesenjangan tinggi yaitu 0,50 – 0,70. Tren tersebut kemudian berubah pada tahun 2019-2020 yang menunjukkan penurunan sampai dengan tahun 2020 menjadi 0,418. Pada tahun 2021 Rasio Gini mencapai 0,441, hampir mendekati ambang batas bawah kesenjangan tinggi yaitu 0,50 – 0,70. Pada tahun 2023 gini ratio ditargetkan sebesar 0,35.

Apabila dibandingkan dengan rasio gini DIY dan Nasional, rasio gini Kabupaten Bantul lebih tinggi. Hal ini menandakan bahwa ketimpangan di Kabupaten Bantul lebih tinggi daripada ketimpangan Nasional.

Pada struktur PDRB, sektor primer yang merupakan sektor yang banyak dilakukan masyarakat Kabupaten Bantul cenderung mengalami penurunan dalam kontribusi PDRB dan cenderung tumbuh melambat sementara sektor tersier cenderung tumbuh tinggi. Perubahan kondisi ini perlu mendapatkan perhatian lebih, mengingat hal ini akan mengubah dan memberikan warna baru bagi kegiatan ekonomi di Kabupaten Bantul.

Perlu upaya perbaikan yang mendorong kinerja sektor primer, agar tren peningkatan ketimpangan tidak terjadi kembali. Program pembangunan pada sektor primer dan penciptaan lapangan kerja baru akan menjadi salah satu solusi dalam memutus mata rantai kesenjangan, namun perlu dilakukan dengan mempertimbangkan aktivitas ekonomi terkini. Faktor-faktor penentu keberhasilan pemerataan pendapatan diperlukan dukungan program pengentasan kemiskinan dan peningkatan SDM, relaksasi anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19, dan Bantuan sosial masyarakat termasuk pendidikan dan jaminan kesehatan, dan dukungan program pelatihan dan pemberdayaan UMKM terdampak.

3.2.4 Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantul pada periode 2017 sampai dengan 2021 mengalami penurunan, tetapi tahun 2020 pada masa pandemi angka kemiskinan ini meningkat kembali. Tahun 2020, dampak pandemi Covid-19 mempengaruhi kenaikan angka kemiskinan yang cukup signifikan. Angka kemiskinan mencapai 13,50%, mengalami peningkatan dibanding tahun 2019 sebesar 12,92%. Pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan menjadi 14,04%. Hal ini menunjukkan Belum tepatnya sasaran program, kurangnya keterpaduan dalam implementasi, serta belum optimalnya fungsi institusi yang mengkoordinasikan penanggulangan kesmiskinan serta program kegiatan yang disusun masih banyak yang belum berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan.

Pada tahun 2023, persentase angka kemiskinan ditargetkan turun menjadi sebesar 12,90%. Konsentrasi kegiatan penanggulangan Kemiskinan selama Tanggap Darurat Covid-19 di Kabupaten Bantul adalah: (1) Pemberian Tambahan Makanan Boga Sehat dan (2) Pendampingan dan Penyaluran Bantuan Sosial. Selain itu, diperlukan dukungan keterpaduan program

kemiskinan lintas sektor melalui optimalisasi kinerja TKPK kabupaten sampai pedukuhan, Forum CSR, Sinkronisasi APBD-APBDes terkait penanggulangan kemiskinan (RTLH, pendataan/musdes).

3.2.5 Indeks Pembangunan Manusia

Selama lima tahun terakhir nilai IPM Kabupaten Bantul menunjukkan perkembangan yang positif. Nilai IPM terus mengalami peningkatan mulai dari 78,97 pada tahun 2017 hingga mencapai 80,28 pada tahun 2021 dengan level capaiannya menjadi sangat tinggi ($IPM \geq 80$). Hal ini menunjukkan kinerja pembangunan pada dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi semakin dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat. Pada Tahun 2023, IPM ditargetkan sebesar 81,09.

IPM Kabupaten Bantul masih dapat ditingkatkan antara lain dengan peningkatan laju pertumbuhan indeks kesehatan yaitu lebih mengutamakan perbaikan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kemudahan akses sarana kesehatan yang tersedia, penggunaan air bersih, keberadaan fasilitas BAB penduduk dan kualitas kesehatan lingkungan tempat tinggal penduduk; peningkatan laju pertumbuhan indeks pengetahuan yaitu dengan meningkatkan partisipasi sekolah penduduk melalui upaya semua anak usia sekolah (SD-SLTA) bisa bersekolah dan tidak putus sekolah; peningkatan laju pertumbuhan indeks pengeluaran dengan meningkatkan daya beli penduduk melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, membuka lapangan usaha baru, dan adanya program bantuan sosial pemerintah seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH).

3.2.6 Lain-lain Asumsi

- a. Apabila terjadi pergeseran asumsi akibat adanya kebijakan dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta serta penambahan/pengurangan sumber pendapatan daerah, maka terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam KUA dapat dilakukan penambahan atau pengurangan jumlah dan atau anggarannya serta pagu anggaran definitif dalam pembahasan RAPBD tahun anggaran 2023 tanpa melakukan perubahan kesepakatan KUA maupun PPAS. Terkait dengan hal ini, asumsi penyusunan KUA PPAS 2023 sudah menggunakan organisasi perangkat daerah yang baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

- b. Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS 2023 diasumsikan juga bahwa kondisi perekonomian stabil, tidak terjadi gejolak sosial dan politik serta tidak terjadi bencana lebih besar lagi selain pandemi covid 19.
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d. Pandemi Covid-19 selesai pada tahun 2022.
- e. Proyek infrastruktur pusat tetap ada di tahun 2023.
- f. Pemulihan kondisi sosial ekonomi tetap dilakukan di tahun 2023.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur APBD, karena besaran pendapatan daerah sangat menentukan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur APBD, karena besaran pendapatan daerah sangat menentukan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah Merupakan Penerimaan Yang Diperoleh Dari Sektor Yaitu Sebagai Berikut:
 - a. Pajak daerah, terdiri dari PBB Perkotaan dan Perdesaan, BPHTB, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Sarang Burung Walet;
 - b. Retribusi daerah, terdiri retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu dan retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing.
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah.
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, pendapatan denda retribusi, tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan jasa dana bergulir dan penerimaan lain-lain.
2. Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya, meliputi Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Pendapatan transfer terdiri atas:
 - a. Transfer Pemerintah Pusat
 - 1) Dana Perimbangan
 - a) Dana Transfer Umum

- (1) Bagi hasil pajak/bukan pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil dari sebagian penerimaan perpajakan dan bukan perpajakan.
 - a. Bagi Hasil Pajak, berupa :
 - Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan
 - Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi
 - Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
 - b. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, berupa:
 - Bagi Hasil Dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan
 - Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan
- (2) Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah;
- b) Dana Transfer Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu bertujuan membantu mendanai kegiatan-kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

 - 2) Dana Insentif Daerah;
 - 3) Dana Otonomi Khusus;
 - 4) Dana Keistimewaan;
 - 5) Dana Desa.
- b. Transfer Antar-Daerah
 - 1) Bagi hasil pajak dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya; dan
 - 2) Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari sebagai berikut:
 - a. Pendapatan hibah meliputi pendapatan hibah dari pemerintah dan pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri;
 - b. Dana Darurat;

- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adanya otonomi daerah dan desentralisasi memberi kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah sehingga diharapkan dapat memacu daerah menuju tingkat kemampuan keuangan daerah yang lebih baik yang tercermin semakin meningkatnya kapasitas fiskal dan berkurangnya celah fiskal dari tahun ke tahun. Upaya meningkatkan kapasitas fiskal dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang merupakan komponen kapasitas fiskal daerah, sehingga arah kebijakan pendapatan daerah adalah optimalisasi dan peningkatan kapasitas fiskal daerah untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang selama ini menjadi sumber pendapatan asli daerah yaitu dengan optimalisasi pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta berupaya menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di wilayah Kabupaten Bantul.

Pendapatan daerah tahun 2023 yang bersumber dana DAK Fisik belum diperhitungkan, selain itu untuk dana Transfer Antar Daerah baru memasukkan sumber Dana Keistimewaan sesuai dengan Berita Acara tanggal 7 Februari 2022 dengan skema moderat yaitu sebesar Rp69.580.220.050,00. PAD pada tahun 2023 masih sangat terpengaruh oleh adanya dampak pandemi Covid-19 dan diperkirakan masih sama dengan tahun 2022. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Bantul berupaya untuk meningkatkan PAD melalui:

1. Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan mutu pelayanan publik kepada wajib pajak/ retribusi daerah dengan memberikan kecepatan/kemudahan dalam pelayanan pembayaran pajak, akses informasi dan kemudahan dalam pengurusan pajak.
 - b. Memperbaiki dan memperluas basis data objek dan subjek pajak/retribusi daerah.
 - c. Memberikan *reward* bagi pamong desa dan dukuh yang wilayahnya telah lunas sebelum jatuh tempo.

- d. Mengembangkan pelaporan pajak secara online untuk wajib pajak yang melakukan sistem pemungutan secara *self assessment*.
2. Mengoptimalkan pengelolaan manajemen kas daerah dengan memanfaatkan *idle cash* dalam bentuk deposito;
3. Optimalisasi pendayagunaan aset daerah yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;
4. Meningkatkan kontribusi penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD melalui upaya memperkuat permodalan perusahaan milik daerah/BUMD;
5. Mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak melalui kerjasama instansi vertikal dan daerah dalam menyerap basis pajak terkait;
6. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah misal dengan memperbaiki fasilitas obyek retribusi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) mengamanatkan adanya restrukturisasi dan integrasi pajak daerah serta retribusi, yang dilakukan dalam rangka efisiensi pelayanan publik di daerah, mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha, namun tetap menjaga penerimaan PAD. Peraturan pemerintah turunan dari undang-undang tersebut diharapkan telah terbit pada akhir tahun 2022, sehingga peraturan daerah dan peraturan bupati tentang tidak lanjut HKPD yang mengatur tambahan mengenai obyek PAD dapat segera disahkan. Dengan demikian target PAD Tahun 2023 meningkat.

Berdasarkan realisasi pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya dan pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang, Pada tahun 2023 target pendapatan diproyeksikan sebesar Rp2,06 triliun. Hal ini dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan asli daerah pada tahun 2021 masih sangat terpengaruh oleh adanya dampak Covid-19 dan diperkirakan baru mulai pulih pada tahun 2022. Tahun 2023, PAD secara total diperkirakan masih sama dengan tahun 2022, karena walaupun ada sektor tertentu yang mulai mengalami peningkatan, tetapi masih ada sektor-sektor yang belum sepenuhnya pulih, seperti misalnya industri hotel yang masih bersifat musiman, dan penyelenggaraan hiburan yang masih terbatas. Namun demikian ada beberapa upaya untuk peningkatan PAD antara lain:

- a) Bertambahnya objek dan wajib pajak serta retribusi dengan optimalisasi pendataan potensi PAD;
 - b) Meningkatnya cakupan dan kualitas penyelenggaraan optimalisasi pendapatan daerah oleh PD terkait;
 - c) Pemantapan regulasi dan kelembagaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - d) Peninjauan kembali atas berbagai Peraturan Daerah yang tidak sesuai dengan perkembangan guna kemudahan berusaha;
 - e) Peningkatan sistem administrasi dan teknologi informasi pajak dan retribusi daerah;
 - f) Peningkatan tarif untuk beberapa jenis pajak dan retribusi;
 - g) Peningkatan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada subjek dan objek PBB-P2 dan BPHTB;
 - h) Meningkatkan koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah;
 - i) Meningkatkan dan memperbaiki sistem untuk data tunggakan pajak;
 - j) Peningkatan penerimaan lain-lain PAD yang sah, seperti bagi hasil deviden, jasa giro, dan lain-lain.
- 2) Proyeksi tahun 2023 dalam perhitungannya belum memasukkan anggaran DAK Fisik. Sepanjang tidak ada perubahan kebijakan yang mendasar dari Pemerintah Pusat maka dana transfer dari Pemerintah Pusat diasumsikan mengalami kenaikan setiap tahun seperti kenaikan gaji pegawai dan tunjangan Sertifikasi Guru.
 - 3) Dana transfer DIY diasumsikan mengalami kenaikan setiap tahun.

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

a. Prediksi Sumber Pendanaan Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023

Tuntutan peningkatan pendapatan daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah. Daerah harus lebih kreatif dalam menggali potensi sumber pendapatan asli daerah. Sekarang ini pemerintah daerah masih mengandalkan dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Dana perimbangan memiliki kontribusi yang besar dari pendapatan daerah

karena pendapatan asli daerah masih relatif kecil bila dibandingkan dengan dana perimbangan ($\pm 20\%$). Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung dari Pemerintah Pusat, terutama membiayai belanja pegawai berupa gaji.

Perincian realisasi sumber anggaran pendapatan Kabupaten Bantul tahun anggaran 2017, 2018, 2019, dan 2020, realisasi pendapatan tahun 2021 dan pendapatan tahun 2022, serta prediksi anggaran pendapatan daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Realisasi Anggaran Pendapatan di Kabupaten Bantul Tahun 2017 s.d 2020
(Struktur Pendapatan Daerah Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

NO	URAIAN	REALISASI			
		TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	2	4	5	6	7
A	PENDAPATAN	<u>2.086.878.989.570,45</u>	<u>2.227.752.027.348,97</u>	<u>2.269.539.168.277,63</u>	<u>2.210.246.133.186,42</u>
I	Pendapatan Asli Daerah	494.179.068.471,97	462.653.956.229,75	505.929.472.001,63	479.610.812.119,42
1	Pajak Daerah	165.562.359.004,37	182.127.309.683,88	213.628.741.844,18	200.826.187.667,73
2	Retribusi Daerah	31.575.738.483,00	46.052.620.246,00	48.278.231.843,00	30.465.840.962,75
3	Hasil Pengeluaran Kekayaan Daerah yang dipisahkan	20.130.437.131,20	19.652.871.723,03	21.945.038.058,10	25.137.579.049,59
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	276.910.533.853,40	214.821.154.576,84	222.077.460.256,35	223.181.204.439,15
II	Dana Perimbangan	1.287.256.262.558,00	1.355.455.930.302,00	1.351.157.100.831,00	1.268.337.753.395,00
1	Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak	34.871.178.970,00	30.584.172.190,00	19.947.001.549,00	36.480.471.625,00
2	Dana Alokasi Umum	982.250.842.000,00	982.250.842.000,00	1.015.302.849.000,00	923.213.607.000,00
3	Dana Alokasi Khusus	270.134.241.588,00	342.620.916.112,00	315.907.250.282,00	308.643.674.770,00
III	Lain-lain Pendapatan yang Sah	305.443.658.540,48	409.642.140.817,22	412.452.595.445,00	462.297.567.672,00
1	Pendapatan Hibah	10.598.764.728,00	139.341.833.553,00	77.281.170.982,00	83.860.183.000,00
2	Bagi Hasil Pajak dari Propinsi atau Pemda lainnya	145.068.714.991,48	155.587.029.264,22	164.965.839.463,00	159.398.655.115,00
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	131.691.087.000,00	113.326.105.000,00	165.849.585.000,00	191.989.028.000,00
4	Bantuan Keuangan dari Prop /Pemda Lainnya	18.085.091.821,00	1.387.173.000,00	4.356.000.000,00	27.049.701.557,00

Sumber : BPKPAD Kabupaten Bantul, 2022

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur pendapatan daerah diuraikan menjadi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Realisasi pendapatan tahun 2021 dan pendapatan tahun 2022, serta prediksi anggaran pendapatan daerah tahun 2023 tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.2. Realisasi Pendapatan Tahun 2021, Pendapatan Tahun 2022, dan Prediksi Pendapatan Tahun 2023 di Kabupaten Bantul sesuai PP No.12 Tahun 2019

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022	RAPBD Tahun 2023
	PENDAPATAN			
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	<u>491.670.724.028,10</u>	<u>508.804.008.396,00</u>	<u>508.804.008.396,00</u>
	Pajak Daerah	203.758.210.969,00	222.088.495.863,00	222.088.495.863,00
	Retribusi Daerah	27.767.869.814,00	49.639.640.820,00	49.642.140.820,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.053.289.569,97	23.707.166.955,00	23.707.166.955,00
	Lain-lain PAD Yang Sah	240.091.353.675,13	213.368.704.758,00	213.366.204.758,00
	PENDAPATAN TRANSFER	<u>1.656.161.604.258,00</u>	<u>1.628.005.027.237,00</u>	<u>1.545.124.268.287,00</u>
	Transfer Pemerintah Pusat	<u>1.394.234.560.549,00</u>	<u>1.411.033.000.000,00</u>	<u>1.311.234.825.000,00</u>
	Dana Perimbangan	<u>1.254.511.869.549,00</u>	<u>1.260.256.954.000,00</u>	<u>1.160.458.779.000,00</u>
	Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA	43.031.166.560,00	30.502.044.000,00	30.502.044.000,00
	Dana Alokasi Umum	911.168.107.000,00	911.168.107.000,00	911.168.107.000,00
	Dana Alokasi Khusus	300.312.595.989,00	318.586.803.000,00	218.788.628.000,00
	Dana Insentif Daerah	<u>30.323.619.000,00</u>	<u>49.528.349.000,00</u>	<u>49.528.349.000,00</u>
	Dana Desa	<u>109.399.072.000,00</u>	<u>101.247.697.000,00</u>	<u>101.247.697.000,00</u>
	Transfer Antar Daerah	<u>261.927.043.709,00</u>	<u>216.972.027.237,00</u>	<u>233.889.443.287,00</u>
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	163.305.276.389,00	163.913.899.237,00	163.913.899.237,00
	Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi	98.621.767.320,00	53.058.128.000,00	69.975.544.050,00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	<u>87.823.373.069,00</u>	<u>6.000.000.000,00</u>	<u>6.000.000.000,00</u>
	Pendapatan Hibah	6.167.255.751,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
	Pendapatan Lainnya	81.656.117.318,00		

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022	RAPBD Tahun 2023
	Jumlah Pendapatan	<u>2.235.655.701.355,10</u>	<u>2.142.809.035.633,00</u>	<u>2.059.928.276.683,00</u>

Sumber : BPKPAD, tahun 2022

b. Perhitungan Proyeksi PAD Kabupaten Bantul Tahun 2023

1) Perhitungan Proyeksi Rincian Pajak Daerah Tahun 2023

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu tolok ukur dari perkembangan ekonomi daerah. Besarnya PAD secara umum menunjukkan kemajuan aktivitas perekonomian pada masyarakat yang dapat dijadikan obyek pungut. Oleh karena itu, pencapaian target PAD merupakan faktor paling penting dalam menilai laju pembangunan di daerah.

Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah diprediksikan secara total masih sama dengan tahun 2022 dengan asumsi, pemulihan ekonomi pasca pandemi masih belum stabil. Beberapa sektor sudah mulai pulih tetapi masih ada beberapa sektor masih cukup terdampak. Hal ini karena kondisi pandemi masih ada dan masih dilakukan upaya pemulihan ekonomi.

Sesuai amanat UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yaitu restrukturisasi dan integrasi pajak daerah dimana pajak daerah yang dulunya ada 16 jenis menjadi 14 jenis pajak, maka pajak perlu didorong sehingga transparansi pembagian pajak daerah antara provinsi dengan kabupaten bisa lebih baik, dan penguatan lokal taxing power dapat terwujud.

Beberapa jenis penerimaan pajak daerah yang dapat didorong peningkatan realisasinya pada tahun mendatang terutama:

1. Pajak Hotel sebenarnya masih punya potensi yang cukup tinggi untuk berkembang di Kabupaten Bantul seiring dengan berkembangnya wilayah DIY termasuk Bantul sebagai daerah tujuan wisata utama di Indonesia. Sejauh ini hanya ada dua hotel berbintang yang dipungut pajak hotel, sedangkan hotel lain masih berstatus melati. Potensi lain dari pajak hotel yang dapat lebih diintensifkan adalah rumah kos;
2. Pajak Restoran sejauh ini yang banyak dipungut adalah dari catering yang melayani kegiatan-kegiatan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bantul, sedangkan restoran dan rumah makan lainnya perlu diintensifkan pemungutannya;
3. Pajak reklame masih dapat dikembangkan lagi dengan penentuan spot-spot reklame yang layak dan penguatan koordinasi dengan pihak terkait

tata ruang wilayah daerah karena adanya batasan jumlah maksimal reklame pada titik tertentu;

4. Pajak parkir masih bisa dikembangkan, mengingat setiap tahun jumlah kendaraan meningkat.

Pajak sebenarnya masih memiliki potensi yang besar seiring dengan berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat terutama di sektor perdagangan. Meskipun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yaitu:

1. Belum optimalnya fungsi koordinasi antar Perangkat Daerah yang mempunyai keterkaitan dengan pengelolaan pendapatan Daerah.
2. Sistem pengawasan pemungutan pajak dan retribusi belum optimal sehingga perlu ditingkatkannya sistem pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Sistem administrasi pencatatan penerimaan/pembayaran daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi belum seluruhnya bisa diterapkan pada pemungutan pajak dan retribusi daerah.
4. Potensi obyek pajak dan obyek retribusi belum sepenuhnya bisa dikembangkan dengan optimal.

Tabel 4.3 Proyeksi Pajak Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Jenis	Tahun 2023 (Rp.Juta)
1	Pajak Hotel	4.034
2	Pajak Restoran	16.348
3	Pajak Hiburan	574
4	Pajak Reklame	2.449
5	Pajak Penerangan Jalan	47.506
6	Pajak Parkir	257
7	Pajak Air Tanah	890
8	Pajak Sarang Burung Walet	2
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	772
10	Pajak Bumi dan Bangunan	55.125
11	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	94.131
JUMLAH		222.088

Sumber : BPKPAD Kabupaten Bantul, 2022

2) Perhitungan Proyeksi Retribusi Daerah Tahun 2023

Retribusi daerah pada tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp49,64 milyar, naik dari tahun 2021 Rp27,77 milyar. Hal ini karena diasumsikan kondisi pariwisata mulai membaik pasca pandemi, sehingga retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga mengalami peningkatan dari tahun 2021.

Sesuai UU HKPD dimana untuk retribusi ada rasionalisasi yang mana dilakukan dalam rangka efisiensi pelayanan publik di daerah, mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha namun dengan tetap menjaga penerimaan.

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Beberapa hal yang mempengaruhi pemungutan Retribusi Daerah, sebagai berikut:

1. Beberapa kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah adalah:
 - a. Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik;
 - b. Menerapkan Banking System dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
 - c. Menerapkan transaksi non tunai;
 - d. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib retribusi daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
 - e. Menerapkan sistem *e-ticketing* untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah yang masih menggunakan karcis;
2. Beberapa kebijakan yang berpengaruh terhadap penurunan capaian terhadap penerimaan Retribusi Daerah adalah :
 - a. Adanya kebijakan Pemerintah yang menghapus beberapa jenis Retribusi Daerah, seperti: Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing;
 - b. Sarana dan prasarana pemungutan Retribusi Daerah yang sudah tidak layak digunakan, namun belum dilakukan perbaikan/peremajaan.

Tabel 4.4 Proyeksi Retribusi Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023

URAIAN	OPD	Proyeksi Retribusi Tahun 2023 (Rp. Juta)
Retribusi Daerah		
Retribusi Jasa Umum		8.511
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	DLH dan DKUKMPP	2.067
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan	279
Retribusi Pelayanan Pasar	DKUKMPP	3.345
Retribusi PKB	Dinas Perhubungan	1.279
Retribusi Pelayanan Pendidikan Pelatihan Teknis	Dinas Kesehatan	8
Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi	Dinas KOMINFO	900
Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus	DPUPKP	22
Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	400
Retribusi Pengolahan Limbah Cair	DPUPKP	112
Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	DKUKMPP	100
RETRIBUSI JASA USAHA		38.363
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Kesehatan, DPUPKP, Dishub, DLH	1.674
Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	Dinas Kelautan dan Perikanan	87
Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	Dinas Perhubungan	187
Retribusi Tempat Khusus Parkir	Dinas Perhubungan	250
Retribusi TempatPenginapan/Pesanggrahan/Villa	Bagian Umum	5
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan Kepemudaan Olahraga, DKPP	34.274
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan	1.786
Retribusi Rumah Potong Hewan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	100
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU		2.768
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	DPUPKP	2.205
Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	563
JUMLAH		49.642

Sumber : BPKPAD tahun 2022

Pos retribusi daerah yang dominan di Kabupaten Bantul dan terkait erat dengan pulihnya perekonomian daerah diharapkan akan kembali memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, yaitu: retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi pelayanan pasar, retribusi penjualan produksi usaha daerah, dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi perngujian kendaraan bermotor serta retribusi parkir.

Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah, deviden dan Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga. Untuk

meningkatkan kinerja komponen pendapatan ini, dilakukan melalui langkah-langkah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD;
2. Menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan
3. Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD, dan lain-lain;
4. Mengoptimalkan pendapatan BLUD.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan barang milik daerah, dan penerimaan jasa giro. Untuk meningkatkan kinerja Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Belanja daerah dikelompokkan menjadi yaitu:

1. Belanja Operasi yang peruntukannya meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
2. Belanja Modal
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer yang meliputi belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa dan belanja bantuan keuangan kepada provinsi dan kabupaten/kota/pemerintah desa.

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan hasil kerja dan output dari setiap program dan kegiatan yang direncanakan. Setiap anggaran belanja daerah yang dialokasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan harus didasarkan atas hasil dan output yang jelas dan terukur.

Alokasi belanja daerah disesuaikan dengan kemampuan pendanaan daerah dengan memperhatikan kebijakan daerah untuk mendukung prioritas daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah yang sudah ditetapkan pada RPJMD, serta memperhatikan kebutuhan belanja daerah yang bersifat wajib mengikat dan *earmarked*. Adapun kebijakan belanja daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang mengikat, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan;

2. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan belanja pegawai ASN dan pemberian gaji ke-13 serta tunjangan hari raya dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji dan tunjangannya (*acress* maksimal 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangannya), kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, tambahan penghasilan pegawai, tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, jaminan kesehatan, dan jaminan kecelakaan dan kematian;
3. Belanja prioritas kedua adalah belanja wajib pelayanan dasar pada urusan pemerintahan daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
4. Penerimaan dari pajak daerah diutamakan untuk belanja program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan pajak daerah, belanja yang harus disediakan untuk layanan masyarakat yang terkait dengan perolehan pajak, serta belanja bagi hasil kepada desa minimal sebesar 10% dari total penerimaan pajak daerah. Selanjutnya sisanya dialokasikan untuk mendanai program pembangunan prioritas lainnya;
5. Penerimaan dari retribusi daerah diutamakan untuk belanja program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan pengelolaan obyek retribusi baik fisik maupun non fisik, belanja untuk pengelolaan penerimaan retribusi, serta belanja bagi hasil kepada desa minimal sebesar 10% dari total penerimaan retribusi daerah. Selanjutnya juga dialokasikan untuk mendanai program pembangunan prioritas lainnya;
6. Penerimaan dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah diarahkan untuk pemenuhan belanja Badan Layanan Umum Daerah;
7. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
8. Belanja Bantuan Keuangan diarahkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran daerah yaitu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta meningkatkan infrastruktur perdesaan dan fasilitas umum;
9. Pemerintah Daerah mengalokasikan 50% dari realisasi penerimaan pajak rokok untuk program Jaminan Kesehatan Nasional bagi warga miskin penerima bantuan iur (PBI);

10. Belanja yang bersumber dari dana transfer disesuaikan dengan peruntukannya berdasarkan peraturan yang berlaku. Prioritas penggunaan dana transfer adalah sebagai berikut:

a. Dana Bagi Hasil Pajak; dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dan kinerja tertentu yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, serta kepada daerah lain non penghasil dalam rangka mengurangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. penggunaan DBH pajak bersifat *block grant* yang penggunaannya diserahkan daerah sesuai kebutuhan daerah masing-masing kecuali untuk DBH CHT dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) 50% untuk bidang kesejahteraan masyarakat:
 - a. 20% untuk program peningkatan kualitas bahan baku, program pembinaan lingkungan sosial, program pembinaan industri;
 - b. 30% untuk program pembinaan lingkungan sosial pada kegiatan pemberian bantuan berupa bantuan langsung tunai dan bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau bagi petani tembakau.
 - 2) 10% untuk bidang penegakan hukum digunakan untuk efektifitas pengawasan (pembentukan kawasan industri hasil tembakau), sosialisasi ketentuan di bidang cukai (penyampaian informasi, monitoring dan evaluasi), dan pemberantasan barang kena cukai ilegal;
 - 3) 40% untuk bidang kesehatan penggunaannya untuk pelayanan kesehatan promotif/preventif dan kuratif/rehabilitatif dengan prioritas mendukung upaya penurunan stunting, penanganan pandemi covid-19, peningkatan vaksinasi dan imunisasi; penyediaan/peningkatan sarpras faskes; pembayaran iuran jaminan kesehatan penduduk miskin; penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah dan air bersih;
- b. Dana Alokasi Umum (DAU); untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum.

- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) disesuaikan dengan kebijakan pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan/atau mendukung operasional layanan publik.

Pada penyusunan RKPD ini tidak memasukkan DAK fisik.

11. Belanja yang bersumber dari dana penyesuaian otonomi khusus disesuaikan peruntukannya sesuai peraturan yang berlaku:
 - a. Dana Insentif Daerah (DID); digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang mendukung pencapaian kinerja atas kategori DID sesuai dengan jumlah alokasi yang diterima.
 - b. Dana Desa; digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Belanja Modal mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021, karena:
 - a. Belum memasukkan sumber dana yang berasal dari DAK Fisik;
 - b. Belum memasukkan Belanja Transfer Antar Daerah bersumber BKK Provinsi selain Dana Keistimewaan.

Belanja yang bersumber dari BKK DIY untuk Penugasan Keistimewaan digunakan pada Urusan Kelembagaan, Kebudayaan, Tata Ruang dan Pertanahan.

13. Belanja prioritas meliputi:
 - a. Pemenuhan Penerapan Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM)
 - b. Pengurangan Kemiskinan melalui pengurangan beban dan pemberdayaan masyarakat.
 - c. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA).
 - d. Mewujudkan Kabupaten Kreatif melalui pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan industri.
 - e. Pemantapan layanan publik berbasis teknologi dan informasi.
 - f. Peningkatan infrastruktur kewilayahan dan pendukung ekonomi kewilayahan.
 - g. Bantul Bersih Sampah 2025 (Bantul BERSAMA).

- h. Persiapan Pemilu serentak tahun 2024.
- i. Penyusunan rancangan awal RPJPD.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir, maka proyeksi belanja daerah, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Realisasi Anggaran Belanja di Kabupaten Bantul Tahun 2017 s.d 2020
(Struktur Belanja Daerah Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

NO	URAIAN	REALISASI			
		TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	2	4	5	6	7
B	Belanja Daerah	2.076.742.163.062,60	2.165.651.760.352,96	2.283.585.037.902,49	2.199.124.638.702,17
I	Belanja Tidak Langsung	1.116.642.511.784,00	1.142.422.666.947,96	1.180.250.623.744,00	1.276.279.187.698,78
1	Belanja Pegawai	825.306.291.768,00	826.969.448.856,00	838.871.806.847,00	799.455.130.819,00
2	Belanja Bunga			39.333.333,00	
3	Belanja Hibah	50.474.188.248,00	44.796.019.984,96	59.645.560.800,00	84.737.761.664,00
4	Belanja Bantuan Sosial	1.650.300.000,00	7.852.092.250,00	6.920.020.000,00	759.900.000,00
5	Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Prop/Kab/Kota dan Desa	14.330.194.685,00	17.798.976.196,00	22.290.550.000,00	22.871.517.591,78
6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Prop/Kab/Kota dan Desa	222.760.211.526,00	244.600.587.161,00	251.170.936.014,00	266.883.018.110,00
7	Belanja Tidak Terduga	2.121.325.557,00	405.542.500,00	1.312.416.750,00	101.571.859.514,00
II	Belanja Langsung	960.099.651.278,60	1.023.229.093.045,00	1.103.334.414.158,49	922.845.451.003,39
1	Belanja Pegawai	69.976.098.898,00	93.830.065.697,00	113.645.098.184,00	126.114.463.190,00
2	Belanja Barang dan Jasa	557.504.286.927,46	591.238.814.803,47	652.974.844.349,88	580.328.990.133,45
3	Belanja Modal	332.619.265.453,14	338.160.112.904,53	336.714.471.624,61	216.401.997.679,94

Sumber : BPKPAD Kabupaten Bantul, 2022

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah diuraikan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Prediksi Belanja tahun 2023 tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.2. Realisasi Belanja Tahun 2021, Belanja Tahun 2022, dan Prediksi Belanja Tahun 2023 di Kabupaten Bantul sesuai PP No.12 Tahun 2019

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022	RAPBD Tahun 2023
	BELANJA			
	Belanja Operasi	1.670.457.246.865,58	1.692.108.187.300,00	1.766.040.886.015,00
	Belanja Pegawai	894.085.181.553,00	926.522.668.301,00	955.944.160.601,00
	Belanja Barang dan Jasa	713.169.222.812,58	684.484.785.191,00	738.281.528.465,00
	Belanja Hibah	60.212.342.500,00	69.597.633.858,00	67.086.796.949,00
	Belanja Bantuan Sosial	2.990.500.000,00	11.503.099.950,00	4.728.400.000,00
	Belanja Modal	274.194.646.994,36	213.922.605.960,00	168.614.902.438,00
	Belanja Modal Tanah	38.174.497.613,00	8.349.703.531,00	9.942.573.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.145.840.914,94	38.373.711.767,00	31.653.675.136,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.667.937.716,16	54.144.983.035,00	44.870.577.262,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	110.699.132.699,26	110.734.128.287,00	78.479.883.090,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.464.691.597,00	2.320.079.340,00	3.668.193.950,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	42.546.454,00		
	Belanja Tidak Terduga	26.690.978.644,00	35.754.087.454,00	20.699.759.589,00
	Belanja Transfer	255.245.395.091,00	305.629.184.340,00	308.302.302.350,00
	Belanja Bagi Hasil	26.103.398.250,00	26.103.398.250,00	26.103.398.250,00
	Belanja Bantuan Keuangan	229.141.996.841,00	279.525.789.090,00	282.198.904.100,00
	Jumlah Belanja	2.226.588.267.594,94	2.247.414.065.054,00	2.263.657.850.392,00

Sumber : BPKPAD, tahun 2022

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga

Sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019, dalam pengelolaan anggaran belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial sebesar Rp1.766.040.886.015,00. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa meliputi Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Adapun rincian belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja pegawai direncanakan untuk kebutuhan gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk *accres* sebesar 2,5%; tambahan penghasilan PNS sesuai dengan peraturan Bupati; iuran asuransi kesehatan; uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati serta penghasilan dan penerimaan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebesar Rp955.944.160.601,00
- b. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD, sebesar Rp738.281.528.465,00
- c. Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang/jasa kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Pemerintah daerah menganggarkan belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2021 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan dan hal ini sudah disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, sebesar Rp67.086.796.949,00

- d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah menganggarkan belanja bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2021 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan, sebesar Rp4.728.400.000,00
- e. Belanja modal direncanakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, sebesar Rp168.614.902.438,00
- f. Belanja tidak terduga dianggarkan untuk belanja yang sifatnya darurat seperti adanya bencana alam dan bencana sosial, sebesar Rp20.699.759.589,00
- g. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa yang digunakan untuk menganggarkan bagi hasil pendapatan kepada pemerintah desa atau pemerintah lainnya, sebesar Rp26.103.398.250,00
- h. Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada desa untuk pemerataan kemampuan keuangan, sebesar Rp282.198.904.100,00

Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator program pembangunan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran yaitu alokasi belanja;
2. Menentukan keluaran/*output* setiap kegiatan;
3. Menghitung alokasi pagu dari setiap *output* kegiatan untuk setiap program;
4. Menghitung alokasi pagu setiap program setelah *output* kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya;
5. Menghitung alokasi pagu PD berdasarkan program yang menjadi tanggungjawab PD.

Kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintahan daerah (urusan wajib dan urusan pilihan) dan kebijakan belanja berdasarkan perangkat daerah (PD) disajikan pada dua tabel di bawah ini:

Tabel 5.3.
Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2023

KODE	BIDANG URUSAN / SATUAN KERJA	PAGU KUA PPAS 2023
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.258.692.257.249,00
101	Pendidikan	650.335.742.753,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	650.335.742.753,00
102	Kesehatan	411.892.284.834,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	237.263.570.947,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD Panembahan Senopati	174.628.713.887,00
103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	139.708.453.061,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	130.667.159.701,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.086.220.000,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.327.400.000,00
2.10.1.03.0.00.01.0000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	4.052.673.360,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	825.000.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	500.000.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	250.000.000,00
104	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	8.029.759.057,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	8.029.759.057,00
105	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	28.788.199.341,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	13.085.020.680,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.703.178.661,00
106	Sosial	19.937.818.203,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19.937.818.203,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	287.413.890.703,00
207	Tenaga Kerja	26.807.733.833,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	26.807.733.833,00
208	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.667.443.385,00

KODE	BIDANG URUSAN / SATUAN KERJA	PAGU KUA PPAS 2023
2.08.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	2.667.443.385,00
209	Pangan	1.940.886.016,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.940.886.016,00
210	Pertanahan	18.990.236.108,00
2.10.1.03.0.00.01.0000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	18.990.236.108,00
211	Lingkungan Hidup	35.430.679.966,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	35.430.679.966,00
212	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12.197.424.145,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12.197.424.145,00
213	Pemberdayaan Masyarakat Desa	15.101.454.405,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	15.101.454.405,00
214	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	17.789.453.634,00
2.08.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	17.789.453.634,00
215	Perhubungan	25.982.999.169,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	25.982.999.169,00
216	Komunikasi dan Informatika	21.647.338.375,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	21.647.338.375,00
217	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	21.832.989.286,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	21.832.989.286,00
218	Penanaman Modal	7.113.869.572,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.113.869.572,00
219	Kepemudaan dan Olahraga	15.129.123.588,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	15.129.123.588,00
220	Statistik	301.337.500,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	301.337.500,00
221	Persandian	1.657.026.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.657.026.000,00
222	Kebudayaan	55.716.087.867,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	945.591.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	4.044.050.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	14.999.996.880,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	450.000.000,00

KODE	BIDANG URUSAN / SATUAN KERJA	PAGU KUA PPAS 2023
2.08.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	584.630.000,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	300.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	736.000.000,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1.114.537.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	28.819.282.987,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	300.000.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	1.155.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	320.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kapanewon Piyungan	100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kapanewon Dlingo	100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kapanewon Imogiri	100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kapanewon Pandak	100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kapanewon Bantul	100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kapanewon Kretek	100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	Kapanewon Bambanglipuro	100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	Kapanewon Jetis	100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	Kapanewon Kasihan	100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	Kapanewon Pleret	100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	Kapanewon Pajangan	100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	Kapanewon Sanden	100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	Kapanewon Sedayu	100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	Kapanewon Sewon	100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	Kapanewon Srandakan	100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000	Kapanewon Banguntapan	100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000	Kapanewon Pundong	100.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	247.000.000,00
223	Perpustakaan	6.712.298.484,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.712.298.484,00
224	Kearsipan	395.509.370,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	395.509.370,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	79.388.192.212,00
325	Kelautan dan Perikanan	8.431.712.037,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	8.431.712.037,00
326	Pariwisata	18.695.473.723,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	18.695.473.723
327	Pertanian	37.624.338.834,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	37.624.338.834,00
330	Perdagangan	8.999.295.828,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	8.999.295.828,00
331	Perindustrian	4.699.646.350,00

KODE	BIDANG URUSAN / SATUAN KERJA	PAGU KUA PPAS 2023
2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	4.699.646.350,00
332	Transmigrasi	937.725.440,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	937.725.440,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	106.738.851.848,00
401	Sekretariat Daerah	51.074.240.490,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	1.087.750.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	
4.01.0.00.0.00.01.0001	Bagian Tata Pemerintahan	1.651.246.802,00
4.01.0.00.0.00.01.0002	Bagian Hukum	1.850.284.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	Bagian Kesejahteraan Rakyat	8.546.430.380,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	Bagian Perekonomian Pembangunan dan SDA	701.632.500,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1.604.154.166,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	Bagian Umum dan Protokol	10.963.370.034,00
4.01.0.00.0.00.01.0007	Bagian Organisasi	1.450.954.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	Bagian Perencanaan dan Keuangan	19.962.871.158,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.019.453.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	450.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	741.084.500,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat Daerah	223.267.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kapanewon Piyungan	48.222.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kapanewon Dlingo	48.448.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kapanewon Imogiri	48.222.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kapanewon Pandak	48.222.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kapanewon Bantul	48.222.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kapanewon Kretek	48.222.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	Kapanewon Bambanglipuro	48.222.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	Kapanewon Jetis	48.186.800,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	Kapanewon Kasihan	48.222.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	Kapanewon Pleret	48.222.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	Kapanewon Pajangan	48.222.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	Kapanewon Sanden	48.222.150,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	Kapanewon Sedayu	48.222.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	Kapanewon Sewon	48.222.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	Kapanewon Srandakan	48.222.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000	Kapanewon Banguntapan	48.222.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000	Kapanewon Pundong	50.000.000,00
402	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	55.664.611.358,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	55.664.611.358,00

KODE	BIDANG URUSAN / SATUAN KERJA	PAGU KUA PPAS 2023
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	457.095.644.007,00
501	Perencanaan	11.368.841.011,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.368.841.011,00
502	Keuangan	401.830.625.041,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	401.830.625.041,00
503	Kepegawaian	43.369.198.495,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	43.369.198.495,00
505	Penelitian dan Pengembangan	526.979.460,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	526.979.460,00
6	UNSUR PENGAWASAN	13.363.146.841,00
601	UNSUR PENGAWASAN	13.363.146.841,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat Daerah	13.363.146.841,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN	51.818.066.345,00
701	Kecamatan	51.818.066.345,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kapanewon Piyungan	3.107.879.655,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kapanewon Dlingo	2.913.849.696,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kapanewon Imogiri	3.056.031.831,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kapanewon Pandak	3.188.118.902,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kapanewon Bantul	2.893.623.288,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kapanewon Kretek	3.061.745.842,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	Kapanewon Bambanglipuro	3.016.248.524,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	Kapanewon Jetis	2.846.611.633,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	Kapanewon Kasihan	3.045.176.005,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	Kapanewon Pleret	2.955.259.644,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	Kapanewon Pajangan	3.105.242.973,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	Kapanewon Sanden	2.801.896.726,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	Kapanewon Sedayu	3.147.194.211,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	Kapanewon Sewon	3.331.174.836,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	Kapanewon Srandakan	2.849.369.678,00
7.01.0.00.0.00.16.0000	Kapanewon Banguntapan	3.403.670.699,00
7.01.0.00.0.00.17.0000	Kapanewon Pundong	3.094.972.202,00
8	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.147.801.187,00
801	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	9.147.801.187,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.147.801.187,00
JUMLAH		2,263,657,850,392,00

Sumber: BPKPAD, 2022

Tabel 5.4.
Rekapitulasi Belanja Menurut Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2023

KODE	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN
1.01.2.19.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	666,410,457,341.00
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	241,307,620,947.00
1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD Panembahan Senopati	174,628,713,887.00
1.03.1.04.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	153,396,915,638.00
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	13,535,020,680.00
1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16,789,398,661.00
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	19,937,818,203.00
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	27,745,459,273.00
2.08.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	21,041,527,019.00
2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	42,192,624,850.00
2.10.1.03.0.00.01.0000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	23,042,909,468.00
2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	36,255,679,966.00
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12,197,424,145.00
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	16,189,204,405.00
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	26,482,999,169.00
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	24,341,701,875.00
2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	36,646,468,464.00
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7,113,869,572.00
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	28,819,282,987.00
2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7,107,807,854.00
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	8,731,712,037.00
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	20,100,473,723.00
4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	46,730,943,040.00
	Bagian Tata Pemerintahan	1,651,246,802.00
	Bagian Hukum	1,850,284,000.00
	Bagian Kesejahteraan Rakyat	8,546,430,380.00
	Bagian Perekonomian Pembangunan dan SDA	701,632,500.00
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1,604,154,166.00
	Bagian Umum dan Protokol	10,963,370,034.00
	Bagian Organisasi	1,450,954,000.00

KODE	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN
	Bagian Perencanaan dan Keuangan	19,962,871,158.00
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	55,664,611,358.00
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13,235,273,471.00
5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	402,280,625,041.00
5.03.0.00.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	44,110,282,995.00
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat Daerah	13,586,413,841.00
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kapanewon Piyungan	3,256,101,655.00
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kapanewon Dlingo	3,062,297,696.00
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kapanewon Imogiri	3,204,253,831.00
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kapanewon Pandak	3,336,340,902.00
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kapanewon Bantul	3,041,845,288.00
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kapanewon Kretek	3,209,967,842.00
7.01.0.00.0.00.07.0000	Kapanewon Bambanglipuro	3,164,470,524.00
7.01.0.00.0.00.08.0000	Kapanewon Jetis	2,994,798,433.00
7.01.0.00.0.00.09.0000	Kapanewon Kasihan	3,193,398,005.00
7.01.0.00.0.00.10.0000	Kapanewon Pleret	3,103,481,644.00
7.01.0.00.0.00.11.0000	Kapanewon Pajangan	3,253,464,973.00
7.01.0.00.0.00.12.0000	Kapanewon Sanden	2,950,118,876.00
7.01.0.00.0.00.13.0000	Kapanewon Sedayu	3,295,416,211.00
7.01.0.00.0.00.14.0000	Kapanewon Sewon	3,479,396,836.00
7.01.0.00.0.00.15.0000	Kapanewon Srandakan	2,997,591,678.00
7.01.0.00.0.00.16.0000	Kapanewon Banguntapan	3,551,892,699.00
7.01.0.00.0.00.17.0000	Kapanewon Pundong	3,244,972,202.00
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9,394,801,187.00
	JUMLAH TOTAL	2,263,657,850,392.00

Sumber : BPKPAD, 2022

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran akibat lebih besarnya alokasi belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah. Penerimaan Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Tahun Anggaran 2022, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah. Disisi lain apabila terdapat surplus maka pembiayaan daerah dapat dialokasikan untuk penyertaan modal kepada BUMD yang dapat memberikan nilai tambah ekonomis bagi pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Kebijakan pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan.

BUMD Bantul terdiri dari 3 Perusahaan yaitu: PT BPR Bank Bantul, Perumdam Tirto Projotamansari dan Perumda Aneka Dharma. Perkembangan BUMD tahun 2021 disajikan sebagai berikut:

1. PT. BPR Bank Bantul

Perusahaan ini bergerak di bidang aktivitas keuangan yang mencakup aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Kinerja pada Tahun 2021 menunjukkan kondisi yang baik yakni: Rasio Efisiensi sebesar 85,74%, Return on Asset (ROA) sebesar 1,41%, Loan Debt Ration (LDR) sebesar 81,45% dan Cash Ratio sebesar 9,26% serta Ratio Modal (CAR) sebesar 22,47%. Kontribusi terhadap Pemda Bantul mencapai Rp3.012.116.315,-.

2. Perumdam Tirto Projotamansari

Perusahaan ini bergerak dalam penyelenggaraan penyediaan air minum dan air bersih bagi masyarakat. Perumda Air Minum Tirta Prajatamansari membentuk 3 (tiga) unit wilayah yang membawahi 15 (lima belas) Sub Unit PDAM yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bantul. Adapun Laba Tahun 2021 sebesar Rp1.399.277.249,50.

3. Perumda Aneka Dharma bergerak di bidang usaha sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2019 sebagai berikut:

- Perdagangan Umum;
- Pelayanan Jasa;
- Pertanian;
- Perindustrian;
- Pertambangan;
- Peternakan; dan
- Pariwisata.

Pada Tahun 2021 Perumda Aneka Dharma berhasil memberikan laba komprehensif sebesar Rp18.665.000,-.

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, maupun penerimaan piutang daerah. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2023 diarahkan sebagai berikut:

1. Proyeksi pembiayaan daerah Tahun 2023 diasumsikan meningkat dari Tahun 2022.
2. Menjaga agar keuangan daerah dan apabila terdapat defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, serta pemberian dana bergulir. Jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2023 diarahkan sebagai berikut:

1. Proyeksi alokasi untuk Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp25.500.000.000,00. Proyeksi tersebut disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang penyertaan modal dengan mempertimbangkan keuangan daerah, adapun rincian penyertaan modal sebagai berikut:
 - a. Bank BPD DIY Rp13.200.000.000,00.
 - b. PT. BPR Bank Bantul Rp4.500.000.000,00.
 - c. Perumdam Tirto Projotamansari Rp6.000.000.000,00.
 - d. Perumda Aneka Dharma Rp1.800.000.000,00.
2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal daerah yang telah ditetapkan dalam Perda dengan prinsip kehati-hatian;
3. Penguatan pengelolaan dana bergulir.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebelum tahun rencana, proyeksi/target tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1.
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 s.d 2020
(Struktur Pembiayaan Daerah Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

NO	URAIAN	REALISASI			
		TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	2	4	5	6	7
C	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	261.454.280.812,54	256.630.482.020,39	296.985.005.918,40	238.678.713.544,54
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	254.841.678.796,54	247.144.690.990,39	279.158.249.016,40	234.047.636.293,54
2	Penerimaan Piutang Daerah / Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	6.612.602.016,00	9.485.791.030,00	14.853.006.902,00	3.917.740.046,00
3	Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	2.973.750.000,00	713.337.205,00
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	24.364.800.000,00	39.572.500.000,00	48.891.500.000,00	11.598.814.262,62
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	17.150.000.000,00	31.500.000.000,00	34.300.000.000,00	8.000.814.262,62
2	Pembayaran Utang Pokok	-	-	7.000.000.000,00	0
3	Dana Bergulir	7.214.800.000,00	8.072.500.000,00	7.591.500.000,00	3.598.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	237.089.480.812,54	217.057.982.020,39	248.093.505.918,40	227.079.899.281,92
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	247.226.307.320,39	279.158.249.016,40	234.047.636.293,54	238.201.393.766,17

Sumber : BPKPAD Kabupaten Bantul, 2022

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur pembiayaan daerah diuraikan menjadi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Prediksi Pembiayaan tahun 2023 tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 6.2. Realisasi Pembiayaan Tahun 2021, Pembiayaan Tahun 2022, dan Prediksi Pembiayaan Tahun 2023 di Kabupaten Bantul sesuai PP No.12 Tahun 2019

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022	Prediksi Tahun 2023
	PEMBIAYAAN			
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	244.577.427.898,17	141.105.029.421,00	240.229.573.709,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	238.201.393.766,17	130.105.029.421,00	229.229.573.709,00
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.746.925.000,00		
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	2.629.109.132,00	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	13.141.000.000,00	36.500.000.000,00	36.500.000.000,00
	Penyertaan Modal Daerah	12.341.000.000,00	25.500.000.000,00	25.500.000.000,00
	Pemberian Pinjaman Daerah	800.000.000,00	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00
	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	231.436.427.898,17	104.605.029.421,00	203.729.573.709,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	240.503.861.658,33	0,00	0,00

Sumber : BPKPAD, tahun 2022

Rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.3.
Rincian Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	TAHUN 2023
1	2	3
4	PENDAPATAN	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	508.804.008.396,00
4.1.01	Pajak Daerah	222.088.495.863,00
4.1.02	Retribusi Daerah	49.642.140.820,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.707.166.955,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	213.366.204.758,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.545.124.268.287,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.311.234.825.000,00
	Dana Perimbangan	1.160.458.779.000,00
	Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA	30.502.044.000,00
	Dana Alokasi Umum	911.168.107.000,00
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	218.788.628.000,00
	Dana Insentif Daerah	49.528.349.000,00
	Dana Desa	101.247.697.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	233.889.443.287,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	163.913.899.237,00
	Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi	69.975.544.050,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.000.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	6.000.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.059.928.276.683,00
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.766.040.886.015,00
5.1.01	Belanja Pegawai	955.944.160.601,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	738.281.528.465,00
5.1.03	Belanja Bunga	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	67.086.796.949,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.728.400.000,00
5.2	BELANJA MODAL	168.614.902.438,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	9.942.573.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.653.675.136,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.870.577.262,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	78.479.883.090,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.668.193.950,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	20.699.759.589,00
5.4	BELANJA TRANSFER	308.302.302.350,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	26.103.398.250,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	282.198.904.100,00
	JUMLAH BELANJA	2.263.657.850.392,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(203.729.573.709,00)

KODE	URAIAN	TAHUN 2023
1	2	3
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	240.229.573.709,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	229.229.573.709,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	11.000.000.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	240.229.573.709,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	36.500.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	25.500.000.000,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	11.000.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	36.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	203.729.573.709,00
	SILPA	0,00
	TOTAL APBD	2.300.157.850.392,00

Sumber : Aplikasi SIPD, tahun 2021

Tingginya kebutuhan anggaran dalam melaksanakan program yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, sedangkan kemampuan pendanaan APBD terbatas sehingga tidak semua program-program dapat dibiayai oleh APBD Kabupaten Bantul. Berkaitan dengan kondisi tersebut maka diperlukan upaya untuk mencari sumber pembiayaan alternatif lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya dengan skema Kerjasama Pemerintah dan pelaku usaha melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP)/Corporate Social Responsibility (CSR). TSLP/CSR tersebut lebih diarahkan untuk program penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pengentasan kemiskinan, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan kualitas fungsi lingkungan hidup, dan program strategis yang selaras dengan prioritas program pemerintah daerah. Adapun TSLP/CSR pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp9.685.456.452,00.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pemerintah Daerah

Beberapa upaya strategis untuk mendukung terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah yang profesional, terbuka, dan bertanggung jawab, ditempuh dengan:

1. Mempedomani kebijakan pemerintah d alam pengelolaan keuangan dan barang daerah;
2. Penggunaan aplikasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), yaitu Sistem Informasi Manajemen Aset (Simas);
3. Menjalin kerjasama dengan perwakilan BPKP DIY untuk asistensi penerapan manajemen pengelolaan keuangan daerah melalui pendampingan atau *coaching clinic* penyusunan neraca Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas;
4. Mengikuti Diklat teknis dan *workshop* mengenai pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, perkembangan peraturan pengelolaan keuangan dan barang daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun lembaga keuangan lainnya;
5. Mengupayakan adanya informasi sedini mungkin dari pemerintah pusat agar prediksi pendapatan daerah, khususnya dana perimbangan, dalam APBD semakin realistis;
6. Melaksanakan sistem informasi pengelolaan pajak daerah yang terintegrasi melalui Simpada;
7. Meningkatkan koordinasi antar SKPD penghasil dalam upaya tercapainya target pendapatan asli daerah yang diampu oleh masing-masing SKPD penghasil dan mengevaluasi atas kinerja pendapatan asli daerah;
8. Meningkatkan koordinasi antar SKPD untuk memonitor dan melaporkan pengelolaan keuangan dan barang daerah yang menjadi tanggung-jawabnya;
9. Penyebarluasan informasi pendapatan, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset daerah melalui media masa, media *online*, *leaflet*, dan lain-lain;
10. Menambah dan merevisi *Standard Operating Procedure* (SOP) pajak daerah, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset daerah berdasarkan peraturan yang berlaku;

11. Melaksanakan tata kelola keuangan berbasis akrual agar dapat menyajikan laporan keuangan lebih transparan dan akuntabel.

Beberapa upaya yang dilakukan agar target pendapatan tercapai adalah:

a. Pendapatan Asli Daerah

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah sebagai berikut:
 - e. Meningkatkan mutu pelayanan publik kepada wajib pajak/ retribusi daerah dengan memberikan kecepatan/kemudahan dalam pelayanan pembayaran pajak, akses informasi dan kemudahan dalam pengurusan pajak.
 - f. Memperbaiki dan memperluas basis data objek dan subjek pajak/retribusi daerah.
 - g. Memberikan *reward* bagi pamong desa dan dukuh yang wilayahnya telah lunas sebelum jatuh tempo.
 - h. Mengembangkan pelaporan pajak secara online untuk wajib pajak yang melakukan sistem pemungutan secara *self assessment*.
2. Mengoptimalkan pengelolaan manajemen kas daerah dengan memanfaatkan *idle cash* dalam bentuk deposito;
3. Optimalisasi pendayagunaan aset daerah yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;
4. Meningkatkan kontribusi penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD melalui upaya memperkuat permodalan perusahaan milik daerah/BUMD;
5. Mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak melalui kerjasama instansi vertikal dan daerah dalam menyerap basis pajak terkait;
6. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah misal dengan memperbaiki fasilitas obyek retribusi.

b. Pendapatan dari Pendapatan Transfer dan lain-lain Pendapatan yang Sah

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target pendapatan adalah:

- 1) Melakukan updating data-data daerah yang merupakan variabel penentu alokasi dana perimbangan di daerah.
- 2) Membantu proses pemungutan pajak pusat/propinsi agar nantinya bagi hasil pajak tersebut bisa meningkat.
- 3) Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat/propinsi dan instansi lainnya untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam rangka upaya penggalan pendapatan daerah.

7.2. Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah yang Disusun Secara Terintegrasi dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang Akan Dilaksanakan di Daerah

7.2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan dan mengacu pada visi dan misi RPJMD.

Kebijakan pembangunan daerah merupakan operasionalisasi dari visi dan misi daerah mengacu Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Kebijakan ini mengacu pada tujuan Pemerintah Kabupaten Bantul yang diarahkan pada:

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN
- 2) Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya
- 3) Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas
- 4) Mewujudkan infrastruktur berkelanjutan
- 5) Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat

Visi Bupati dan Wakil Bupati Bantul sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Dalam rangka mewujudkan visi disusunlah misi yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan, meliputi:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan prima.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi.

2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa. Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang cakap, mampu bersaing dan berkarakter budaya Yogyakarta.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pemanfaatan pendayagunaan potensi lokal yang didukung oleh penerapan teknologi dan kemudahan investasi.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemenuhan infrastruktur publik dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan, lansia dan difabel. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta perlindungan anak dan perempuan.

Hubungan visi, misi, tujuan, dan sasaran daerah serta indikator sasaran, strategi, dan arah kebijakan Kabupaten Bantul disajikan pada tabel 7.1.

Tabel 7.1.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Bantul

Visi: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN				
						2022	2023	2024	2025	2026
1	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien akuntabel dan bebas KKN		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	80,00 (BB)	82,00 (BB)	82,5 (BB)	83,25 (BB)	83,75 (BB)
			Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Angka	4.1315	4.1815	4.2315	4.2815	4.3315
				Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja <i>Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK</i>	Nilai	82.5	83.5	83.75	84	84.5
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3.25	3.30	3.35	3.40	3.45
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	88.1	88.4	88.8	89.1	89.5			
2	Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa	Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	80.63	81.09	81.54	81.99	82.44
			Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Usia Harapan Hidup	Tahun	74.01	74.11	74.2	74.29	74.39
			Terwujudnya pemerataan dan daya saing Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15.22	15.25	15.26	15.3	15.32
			Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Desa /Kalurahan Pamor Budaya	Kalurahan	4	6	8	10	12

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN				
						2022	2023	2024	2025	2026
		Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya		Indeks Rasa Aman	Indeks	2.7	2.73	2.76	2.79	2.81
			Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100
3	Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif	Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3.8	3.97	4.48	4.83	5.12
			Terwujudnya pemerataan pendapatan	Rasio Gini	Angka	0.360	0.350	0.325	0.320	0.310
				Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3.9	3.5	3.4	3.3	3.2
				Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif	Persen	80	90	100	100	100
4	Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana	Mewujudkan infrastruktur berkelanjutan		Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks	66.12	67.26	67.8825	69.495	70.61
			Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Indeks kualitas infrastruktur	Indeks	73.71	75.05	76.40	77.47	79.08
			Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	75.03	75.05	75.07	75.10	75.20
			Terwujudnya penurunan risiko bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	62.75	63.59	64.42	65.24	66.07
				Indeks Risiko Bencana	Indeks	175.51	169.94	164.55	159.33	154.27
5	Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan, Lansia dan Difabel	Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat		Tingkat Kemiskinan	Persen	13.77	12.90	12.50	12.05	11.50
			Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Orang	72,296	71,667	71,380	71,059	70,688

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN				
						2022	2023	2024	2025	2026
		Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	95.50	96.00	96.50	96.75	96.90
		Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	69.36	71.01	72.66	74.31	75.96
				Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	Nindya	Utama	Utama	KLA	KLA

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul (RPJMD 2021 – 2026)

7.2.2. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah diuraikan berdasarkan hasil capaian kinerja penyelenggaraan urusan pembangunan daerah. Permasalahan dalam mewujudkan sasaran RPJMD Tahun 2016–2021 disajikan sebagai berikut:

1. Sasaran terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas

Permasalahan dalam mencapai sasaran adalah:

- a. Pemanfaatan sistem dokumentasi dan administrasi seluruh kegiatan belum optimal. Sistem dokumentasi ini merupakan awal upaya mewujudkan akuntabilitas dan melibatkan partisipasi publik secara substantif;
 - b. Kemudahan tata kelola investasi perlu ditingkatkan dan didorong dengan menerapkan reformasi pelayanan publik melalui optimalisasi fungsi pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. Banyak kegiatan yang di-*refocusing* untuk penanganan pandemi Covid-19 sehingga banyak kegiatan teknis yang tidak dapat dilaksanakan.
2. Sasaran terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi
Beberapa permasalahan dalam mencapai sasaran terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi pada Tahun 2021 meliputi peningkatan jumlah penderita penyakit tidak menular, *stunting* dan gizi buruk balita, AKI, AKB dan peningkatan kasus masalah kesehatan jiwa.
 3. Sasaran terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas
Permasalahan dalam mencapai sasaran adalah:
 - a. Kualitas pendidikan masih belum merata;
 - b. Kesejahteraan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) belum optimal;
 - c. Kurangnya jumlah Penilik PAUD, Penilik Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Penilik Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - d. Kurangnya sarana-prasarana untuk memenuhi SPM pendidikan dasar seperti laboratorium, ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah dan ruang perpustakaan;

- e. Kurangnya partisipasi warga dalam penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
 - f. Adanya pandemi Covid-19, banyak kegiatan yang di-*refocusing* untuk penanganan pandemi sehingga banyak kegiatan teknis yang tidak dilaksanakan;
 - g. Belum optimalnya pembentukan Sekolah Ramah Anak (SRA).
4. Sasaran turunnya jumlah masyarakat kurang mampu
Permasalahan dalam mencapai sasaran adalah:
- a. Kegiatan pelatihan maupun sosialisasi terkendala adanya pembatasan berkumpul dikarenakan pandemi Covid-19;
 - b. Beberapa program kegiatan yang disusun belum tepat sasaran terhadap penurunan angka kemiskinan;
 - c. Belum optimalnya sinergi antar sektor/*stakeholder* dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan penurunan kemiskinan.
5. Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas
Permasalahan dalam mencapai sasaran adalah:
- a. Dampak negatif perekonomian dunia akibat pandemi Covid-19;
 - b. Kegiatan pelatihan ketenagakerjaan terkendala adanya pembatasan berkumpul dikarenakan pandemi Covid-19;
 - c. Belum optimalnya perluasan lapangan kerja antara lain disebabkan oleh kompetensi tenaga kerja belum memenuhi kebutuhan pasar.
6. Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul
Permasalahan dalam mencapai sasaran adalah:
- a. Tidak meratanya sebaran kunjungan wisatawan;
 - b. Belum optimalnya lama kunjungan wisatawan;
 - c. Belum optimalnya kualitas pengelolaan desa wisata.
7. Terciptanya industri kreatif yang berkualitas
Permasalahan dalam mencapai sasaran adalah:
- a. Belum optimalnya pengembangan industri kreatif selain industri kreatif kerajinan/kriya;
 - b. Sebaran industri kreatif di Kabupaten Bantul masih terpusat di kawasan tertentu sehingga aspek pemerataan perekonomian daerah belum optimal.

8. Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat
Permasalahan dalam mencapai sasaran adalah:
 - a. Penurunan kesuburan tanah akibat pemakaian pupuk kimiawi berlebihan;
 - b. Rendahnya tingkat penerapan teknologi pertanian anjuran;
 - c. Penurunan kondisi infrastruktur pertanian;
 - d. Alih fungsi lahan pertanian;
 - e. Belum optimalnya sistem komoditas pertanian;
 - f. Manajemen pengelolaan peternakan belum optimal;
 - g. Pelaksanaan program *food-estate* masih mengalami kendala terbatasnya lahan dan minat petani.
9. Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat
Permasalahan dalam mencapai sasaran adalah:
 - a. Konsumsi ikan masyarakat yang masih rendah;
 - b. Rendahnya daya saing produk perikanan;
 - c. Belum optimalnya pemasaran hasil olahan ikan.
10. Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat
Permasalahan dalam mencapai sasaran adalah:
 - a. Pembangunan infrastruktur belum bisa menjangkau seluruh wilayah;
 - b. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut menjaga infrastruktur yang ada.
11. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas
Permasalahan dalam mencapai sasaran adalah:
 - a. Bantul darurat sampah karena kapasitas TPST tidak sebanding dengan timbulan sampah yang dihasilkan;
 - b. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat (membuang sampah di sembarang tempat bahkan di sungai);
 - c. Pencemaran sungai dari limbah rumah tangga dan limbah industri, dikarenakan kurangnya partisipasi dan kepatuhan pelaku usaha/ kegiatan dalam pengelolaan limbahnya;
 - d. Kecenderungan alih fungsi lahan serta ketidakseimbangan antara pemanfaatan dengan penanaman pohon.

12. Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiap-siagaan bencana
Permasalahan dalam mencapai sasaran adalah:
 - a. Belum seluruh desa berstatus Desa Tangguh Bencana;
 - b. Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk upaya komprehensif dalam penanggulangan bencana, baik upaya rehabilitasi maupun rekonstruksi wilayah;
 - c. Masih minimnya pemahaman sebagian masyarakat dan *stakeholder* terhadap upaya pengurangan risiko bencana.
13. Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang
Permasalahan dalam mencapai sasaran adalah:
 - a. Masih kurangnya pengawasan dan pengendalian penggunaan lahan secara intensif;
 - b. Belum semua kawasan di Bantul memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 - c. Belum optimalnya penertiban dan penataan permukiman yang berada di sempadan sungai dan sempadan pantai;
 - d. Belum optimalnya penegakan aturan dan hukum melalui kegiatan penindakan dan penuntutan.
14. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
Permasalahan dalam mencapai sasaran adalah:
 - a. Kurangnya perhatian orang tua dan pengawasan lingkungan terhadap pergaulan anak;
 - b. Masih tingginya pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3).
15. Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah
Permasalahan dalam mencapai sasaran adalah:
 - a. Belum optimalnya pengelolaan aset seni budaya, warisan budaya, dan cagar budaya;
 - b. Belum optimalnya pemanfaatan dana keistimewaan dalam pengelolaan dan pengembangan budaya daerah.

Penetapan prioritas pembangunan daerah Tahun 2023 didasari oleh permasalahan/kendala pembangunan daerah yang dijabarkan menurut urusan pemerintah daerah sebagai berikut :

Tabel 7.2

Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Satuan	Target RKPD 2021	Capaian 2021	Interpretasi 2021	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	Perangkat Daerah
					Belum Tercapai (<)			
					Sesuai (=)			
					Melampaui (>)			
Aspek Kesejahteraan Masyarakat								
A	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	%	3,12	4,97	Melampaui		Kondisi pandemi yang semakin membaik memberikan dampak terhadap meningkatnya kinerja perekonomian daerah khususnya dengan mendorong penguatan pada sektor-sektor utama di Kabupaten Bantul yaitu :Industri Pengolahan, Pertanian dan Pariwisata (Akomodasi dan Makan Minum). Selain itu peningkatan kinerja sektor Informasi dan Teknologi juga ikut berperan dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi.	Lintas PD
B	Pemerataan Pendapatan	Angka	0,370	0,441	Belum Tercapai	Ketimpangan pendapatan semakin melebar karena pada masa pandemi pendapatan masyarakat khususnya pada Kelas Menengah dan Bawah mengalami penurunan	-Bantuan Langsung Tunai, Stimulan maupun program bantuan pada level menengah kebawahsejumlah 90% dari masyarakat yang masuk dalam data DTKS - Upaya pemda Bantul untuk menurunkan ketimpangan dengan: ✓ Pembangunan jaringan irigasi, sekolah lapang, dan penyediaan sarana produksi pertanian (pupuk, benih, pestisida, dan obat-obatan). ✓ Pengembangan destinasi wisata. ✓ Corporate Social Responsibility dari BUMN/BUMD untuk pendampingan UMKM dan BUMDes	Lintas PD
C	Indeks Pembangunan Manusia	Angka Indeks	80,02	80,28	Melampaui		Pembangunan yang dilaksanakan tahun 2021 menunjukkan meningkatnya kinerja pembangunan pada dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat. Jika dibandingkan dengan IPM DIY (80.22) dan Nasional (72.29), IPM Kabupaten Bantul konsisten lebih tinggi dan naik dari tahun ke tahun.	Lintas PD
D	Angka Kemiskinan	%	13,50	14,04	Belum Tercapai	Angka Kemiskinan Kabupaten Bantul sangat dipengaruhi oleh adanya kemiskinan struktural dan kultural. Kemiskinan	Penguatan program kegiatan pemerintah yang difokuskan pada penanganan kemiskinan melalui pemberdayaan dan pengurangan beban masyarakat, diantaranya : -Kewirausahaan bagi keluarga miskin (bantuan dana dan pendampingan graduasi dari PKH	Lintas PD

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target RKPD 2021	Capaian 2021	Interpretasi 2021	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	Perangkat Daerah
					Belum Tercapai (<)			
					Sesuai (=)			
					Melampaui (>)			
						struktural ditandai dengan adanya pengangguran pada sektor yang sangat mempengaruhi struktur ekonomi Kabupaten Bantul yaitu di sektor industri (buruh industri), pariwisata (pelaku pariwisata) dan pertanian (buruh tani). Sedangkan kemiskinan kultural dilandasi oleh adanya budaya dan perilaku di masyarakat ya kondisi miskin namun tidak merasa tidak miskin (nerimo).	-Pembukaan destinasi wisata dengan menerapkan protokol kesehatan -Pelatihan dan pendampingan mengenai akses modal usaha -Pelayanan kesehatan warga miskin, Boga Sehat, Penanganan RTLH -Pemberian beras bagi warga yang belum mendapatkan bantuan pada tahun sebelumnya	
Aspek Pelayanan Umum								
Layanan Urusan Wajib Dasar								
Urusan Pendidikan								
E	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,3	15,38	Melampaui		Koordinasi intensif baik pemerintah maupun swasta untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di kabupaten Bantul. Selain itu terus ditingkatkan ketersediaan dan perbaikan fasilitas dalam upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,99	9,57	Melampaui		Dukungan sarpras pendidikan dan ketersediaan lembaga penyelenggara pendidikan baik formal dan non formal, negeri maupun swasta di Kabupaten Bantul	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	APK SD/MI	%	96,5	99,38	Melampaui		Meningkatkan akses dan pelayanan mutu serta sarpras pendidikan yang menjangkau keberadaan siswa. Selain itu juga	Dinas Pendidikan,

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Satuan	Target RKPD 2021	Capaian 2021	Interpretasi 2021	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	Perangkat Daerah
					Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
3	APK SMP/MTs	%	96	104,45	Melampaui		meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui penjurangan Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPG)	Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
4	APK PAUD	%	98,95	87,97	Melampaui		Penyelenggaraan PAUD HI (Holistic Integrated) di Kabupaten Bantul telah mencapai 90% dengan kategori sangat baik, namun tahun 2021 dalam masa pandemi layanan PAUD HI tetap dilaksanakan meski sangat terbatas	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
5	APM SD/MI	%	84,75	92,08	Melampaui		Meningkatkan akses dan pelayanan mutu serta sarpras pendidikan yang menjangkau keberadaan siswa. Selain itu juga meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui penjurangan Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPG)	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
6	APM SMP/MTs	%	68,22	80,88	Melampaui			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
7	Peringkat rata-rata nilai Ujian Sekolah/Madrasah (USM) SD/MI	Angka (SD)	Ranking I	Ranking III DIY	Belum Tercapai	Tahun 2021, USM diganti dengan ASPD (Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah) mengacu Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 00537 Tahun 2021 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Dasar/Madrasah	Solusi untuk mencapai target adalah pengadaan/peningkatan persiapan dan latihan ASPD dan kegiatan bedah kisi-kisi agar ruang lingkup materi diberikan kepada peserta ASPD secara maksimal.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
8	Peringkat rata-rata nilai UN SMP/MTs	Angka (SMP)	peningkatan nilai rata-rata dan raport mutu ANBK	terdapat peningkatan nilai rata-rata dan raport mutu ANBK	Belum tercapai			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target RKPD 2021	Capaian 2021	Interpretasi 2021	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	Perangkat Daerah
					Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
						Ibtidaiyah dan Paket A/Ula, Jenjang Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah dan Paket B Tahun Pelajaran 2020/2021. - Persiapan/pembekalan/latihan ASPD yang kurang termasuk tidak adanya kegiatan bedah kisi-kisi.		
9	Jumlah Prestasi Non Akademik Tingkat Nasional	Buah	8	10	Melampaui		Peningkatan sarana prasarana yang berkualitas pada jenjang SD dan SMP dapat mendukung pengembangan bakat minat/prestasi siswa Kabupaten Bantul, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional Pengembangan bakat minat maupun sains terus di tingkatkan meskipun melalui daring Pendampingan dari sekolah dan Pemda. Ketersediaan alat penunjang di masing-masing sekolah.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
10	Persentase Kelulusan SD/MI	%	100	100	Sesuai		Pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi dengan program Guru Kunjung Siswa [GKS] untuk konsultasi pelajaran khusus jenjang SD/MI serta SMP/MTS Penguatan peran lembaga pendidikan non formal yang ada di Kabupaten Bantul meliputi: Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP); Taman Bacaan Masyarakat (TBM); Rumah Pintar (Rumpin); Homeschooling dalam penyelenggaraan program pendidikan non formal . Pembangunan ruang perpustakaan di sekolah atau optimalisasi ruang di sekolah untuk ruang perpustakaan Ketersediaan ruang pojok baca di sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
11	Persentase Kelulusan SMP/MTs	%	100	100	Sesuai			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target RKPD 2021	Capaian 2021	Interpretasi 2021	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	Perangkat Daerah
					Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
12	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100	100,93	Melampaui		Peran Lembaga pendidikan non formal dalam penyelenggaraan program pendidikan non formal. Pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang belum mampu menamatkan pendidikan formal (SD, SMP, dan SMA) dilakukan melalui Kelompok Belajar (Kejar) paket. Kejar paket A setara dengan SD, Kejar paket B setara dengan SMP, dan Kejar paket C setara dengan SMA agar dapat melanjutkan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pendidikan khususnya pada masa pandemi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
13	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	100	100	Sesuai			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
14	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,02	0,003	Melampaui		Pemberian hibah BOSDA untuk SD swasta dan MI Negeri dan Swasta serta SMP Swasta, dan pemberian subsidi siswa inklusi untuk siswa SD dan siswa SMP Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pendidikan khususnya pada masa pandemi dan peningkatan pemahaman pentingnya pendidikan tinggi Faktor Ekonomi, Pola Pengasuhan Orang tua dan lingkungan pergaulan peserta didik di luar sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
15	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,02	0,004	Melampaui			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Urusan Kesehatan								
F	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,70	73,89	Melampaui		Faktor kecukupan tenaga kesehatan dibandingkan dengan masyarakat yang dilayani baik secara kuantitas maupun kualitas menjadi faktor penting dalam pembangunan kesehatan. Hal ini juga perlu diikuti dengan kelengkapan sarana pelayanan kesehatan, mekanisme sistem rujukan yang efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan medis, serta birokrasi pelayanan kesehatan yang sederhana.	Lintas PD
17	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	99	374,1	Belum Tercapai	Angka kematian ibu melahirkan masih tinggi Angka Kematian Ibu melahirkan tahun 2021 mencapai 374.05 per	Peningkatan layanan kesehatan bagi ibu hamil dan melahirkan Upaya mempercepat penurunan kematian ibu memerlukan keterpaduan lintas program. Pada era pandemi covid-19 dan era adaptasi kebiasaan baru ada beberapa kebijakan yang dilakukan untuk penurunan AKI maupun AKB yaitu :	Dinas Kesehatan

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Satuan	Target RKPD 2021	Capaian 2021	Interpretasi 2021	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	Perangkat Daerah
					Belum Tercapai (<)			
					Sesuai (=)			
					Melampaui (>)			
						<p>100.000 kelahiran hidup, meningkat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya (157,6). Pada tahun 2021 kematian ibu di Kabupaten Bantul mengalami kenaikan utamanya disebabkan karena Covid-19.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian Monitoring Maternal sesuai kewilayahan puskesmas • Pendampingan oleh Dokter Spesialis sesuai regio puskesmas • Pemberian Jaminan Kesehatan • Peningkatan Kualitas Sarpras Puskesmas • Peningkatan Kualitas SDM • Audit Maternal dan Perinatal (AMP) secara daring & luring • Implementasi Manual Rujukan (rujukan & pembiayaan) • Peningkatan Kualitas Data dan Program • Pembentukan Tim POKJA KIA yang melibatkan OPD, Organisasi Profesi, Institusi Pendidikan, Fasyankes dan Unsur Masyarakat • Penapisan dan Penatalaksanaan Ibu dan Bayi terhadap paparan COVID <p>Upaya yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan / update knowledge EKG untuk dokter (sudah dilaksanakan) baru 1 dokter per puskesmas 2. Ibu hamil wajib melakukan pemeriksaan EKG minimal 1 kali atau sesuai indikasi 3. Pendampingan puskesmas oleh SpOG sesuai regiopuskesmas 4. Pengadaan USG untuk puskesmas 5. Rujukan ibu hamil ke puskesmas yang mempunyai USG (rujukan horizontal), pembiayaan direncanakan oleh Jamkesda sesuai Perda yang baru 6. Binwasdal praktik PMB oleh Dinkes dioptimalkan, gunakan SPO dan check list binwasdal yang telah disusun, SPO punishment nakes yang bermasalah 7. Pembinaan PMB dan nakes agar kejadian kematian ibu tidak berulang 8. Penyusunan SOP pemantauan bumil berisiko 9. Penyusunan SOP pendampingan rujukan (follow up) 10. Kepastian pembiayaan bumil, koordinasi pembiayaan oleh Jampersal, Jamkesda, RS dan BPJS kesehatan 	

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Satuan	Target RKPD 2021	Capaian 2021	Interpretasi 2021	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	Perangkat Daerah
					Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
18	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1000 KH	8,2	5,4	Melampaui		Peningkatan layanan kesehatan bagi bayi baru lahir dan balita melalui meningkatkan peran serta masyarakat melalui program dan keterpaduan lintas program yaitu program pencegahan penyakit melalui imunisasi pada bayi dan program perbaikan gizi masyarakat serta dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya di fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak	Dinas Kesehatan
19	Prevalensi Balita Gizi Buruk	%	0,37	0,12	Melampaui		Upaya yang telah dilakukan dalam menurunkan prevalensi balita stunting diantaranya adalah kampanye dan deklarasi penanggulangan stunting, penyusunan peraturan bupati dan RAD Stunting, peningkatan kapasitas kader dalam pemantauan pertumbuhan, konsultasi dan pemeriksaan dokter spesialis anak pada balita stunting, dan pendampingan balita stunting oleh kader Upaya penambahan nakes dan peningkatan kualitas nakes. Peningkatan layanan kesehatan bagi bayi baru lahir dan balita	Dinas Kesehatan
20	Prevalensi penderita HIV	Angka	<0,5	0,01	Melampaui		Pemenuhan standar pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV sesuai standar (SPM) yaitu monev HIV, update knowledge dan validasi data kasus HIV Peningkatan layanan kesehatan bagi penderita HIV	Dinas Kesehatan
21	Angka Kesakitan/Insidence Rate (IR) DBD	Per 100.000 penduduk	100	43,2	Melampaui		Optimalisasi layanan kesehatan khususnya penyakit menular Pengendalian bekerjasama dengan Yayasan Tahija dalam Eliminate Dengue Project (EDP), yaitu dengan melepas nyamuk Wolbacia; Peningkatan penyuluhan oleh petugas DBD; Pemberdayaan kader-kader dusun, remaja dan siswa SD untuk PSN; Melakukan dan koordinasi dan komunikasi di tingkat Kapanewon; Melaksanakan fogging sesuai Standar Prosedur yang telah ditetapkan; Pelaksanaan pelayanan deteksi dini DB di puskesmas pada semua kasus demam yang sudah ≥ 2 hari, dengan cara pemeriksaan menggunakan antigen dengue;	Dinas Kesehatan

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Satuan	Target RKPD 2021	Capaian 2021	Interpretasi 2021	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	Perangkat Daerah
					Belum Tercapai (<)			
					Sesuai (=)			
					Melampaui (>)			
							Promosi kesehatan tentang kewaspadaan DB melalui media elektronik; Pembagian Larvasida di wilayah endemik pada saat PE; KIE dan kerjasama Lintas program dan lintas sector. Peningkatan peran masyarakat dalam upaya kesehatan masyarakat dengan PHBS	
22	Net Death Rate (permil)	Per 1000 Pasien	18,5	36,34	Belum Tercapai	Meningkatnya angka kematian/ Net Death Rate (NDR) di rumah sakit dari target 18,5 permil terealisasi 36,34 permil. Hal ini disebabkan oleh: - Adanya gelombang kedua pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia termasuk di Kabupaten Bantul. Kasus kematian akibat penyakit covid-19 di RSUD Panembahan Senopati sebanyak 291 pasien selama tahun 2021. Tingginya kematian akibat penyakit covid-19 karena memang RSUD sebagai rujukan utama covid-19. Pasien covid-19 yang dirujuk di RSUD Panembahan Senopati merupakan pasien kritis yang membutuhkan pelayanan life saving dan intensif. - Dampak diterapkannya rujukan berjenjang online	Mengaktifkan Tim Hospital Disaster Plan (HDP) pada RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul; Mengalih-fungsikan Ruang Rawat Inap VIP sebagai Ruang Rawat Inap Pasien COVID19; Melakukan usulan ke Kementerian Kesehatan untuk pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, salah satunya melakukan izin penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Bantul; Melakukan penyusunan dan evaluasi Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang alur pelayanan pasien rumah sakit; Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia; Meningkatkan jalinan kerjasama dengan rumah sakit lain dan mitra terkait; Melakukan refocusing anggaran dan kegiatan tahun anggaran 2021 sesuai dengan prioritas penanganan Covid-19; Menjalin kemitraan dengan pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama; Melakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan dan stakeholder terkait untuk memperbaiki sistem rujukan pelayanan Kesehatan.	RSUD PS

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Satuan	Target RKPD 2021	Capaian 2021	Interpretasi 2021	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	Perangkat Daerah
					Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
						oleh BPJS Kesehatan sehingga pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang dirujuk ke RSUD Panembahan Senopati sebagian besar merupakan pasien-pasien dalam kondisi buruk dan sulit diselamatkan (layanan spesialisik, sub spesialisik dan gawat darurat) padahal pada saat bersamaan RSUD juga melayani pasien covid-19		
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
G	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur	Klasifikasi	78	79,02	Melampaui		Penguatan IKM selain terkait layanan informasi, layanan konsultasi, dan layanan pengesahan gambar rencana bangunan, juga menambahkan infrastruktur lainnya seperti jalan dan jembatan, gedung milik pemerintah, dll	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
23	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	%	75,58	75,83	Melampaui		Peningkatan/rehabilitasi/pemeliharaan berkala/rutin jalan dan jembatan untuk meningkatkan kualitas jalan. Optimalisasi sumber pembiayaan dan pendanaan pembangunan jalan baik melalui Pusat, Propinsi dan Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
24	Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik	%	84	84,5	Melampaui		Rehabilitasi bangunan gedung Pemerintah sesuai prioritas Penguatan status lahan yang masih belum kuat alas haknya, dan peningkatan pembiayaan terhadap kebutuhan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target RKPD 2021	Capaian 2021	Interpretasi 2021	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	Perangkat Daerah
					Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
25	Persentase penanganan banjir	%	47,68	44,6	Belum Tercapai	Belum optimalnya penanganan banjir/genangan.	Meningkatkan penanganan banjir sebesar 44,60% atau sekitar 332,48 Ha berhasil ditangani dari total luas potensi banjir sebesar 893,56 Ha Penyusunan masterplan drainase	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
26	Persentase Kecukupan Air Irigasi	%	83,16	81,05	Belum Tercapai	Keterbatasan Sumber Daya dan Kondisi Geografis Wilayah yang kurang optimal dalam pembangunan irigasi	Peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi untuk meningkatkan kecukupan air irigasi	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
H	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	75	75,5	Melampaui		Adanya kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dengan perwujudan perizinan pemanfaatan ruang, pemanfaatan aplikasi sipetarung sebagai informasi peraturan zonasi oleh masyarakat luas dan kegiatan sosialisasi pemanfaatan ruang yang dilakukan ke masyarakat. Perlu update peta tutupan lahan tahunan di seluruh wilayah Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
27	Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan	Dokumen	4	2	Belum Tercapai	Terdapat perubahan skema dokumen tata ruang, dari 17 RDTR per Kapanewon menjadi 4 RDTR yaitu RDTR Perkotaan, RDTR Pansela, RDTR Bantul Barat dan RDTR Bantul Timur. Tahun 2020 telah diperdakan 2 RDTR Kapanewon Kasihan dan Sewon yang merupakan bagian dari RDTR Perkotaan.	Rencana penyusunan RDTR tahun 2022 untuk RDTR Perkotaan dan RDTR Pansela, dan tahun 2023 untuk RDTR Bantul Barat dan RDTR Bantul Timur. Kondisi RDTR Pansela untuk saat ini sampai pada tahap revisi praloket di kementerian ATR/BPN.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Satuan	Target RKPD 2021	Capaian 2021	Interpretasi 2021	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	Perangkat Daerah
					Belum Tercapai (<)			
					Sesuai (=)			
					Melampaui (>)			
28	Persentase cakupan pengendalian tata ruang	%	80	95	Melampaui		Penerapan izin diterbitkan sesuai dengan kondisi peruntukan lahan ditunjukkan dengan adanya DPTR memiliki program pengendalian tata ruang 4 kali dalam setahun (triwulanan). Peningkatan pengendalian tata ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman								
29	Persentase Kawasan kumuh perkotaan yang tertangani	%	100	92,49	Belum Tercapai	Masih ada kawasan kumuh yang belum terdaftar dalam Keputusan Bupati Tahun 2021 Nomor 193 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Bantul	Peninjauan ulang kembali terhadap kawasan kumuh	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
						Cakupan akses terhadap air minum yang layak belum mencapai 100%. Akses terhadap air minum yang layak baru 82,36%. Dibeberapa wilayah belum memiliki akses air minum yang layak.	Mengoptimalkan sarana dan prasarana air bersih dan meningkatkan akses penduduk terhadap layanan air minum layak	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
						Cakupan akses sanitasi yang layak belum mencapai 100%. Akses sanitasi yang layak baru 84,83%. Dibeberapa wilayah belum memiliki akses sanitasi yang layak.	kegiatan yang dilaksanakan berupa Pembuatan Perbup Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Gerakan Pengendalian Lalat, Peningkatan Sarana Sanitasi Desa Premium, Pengawasan Kualitas Air PDAM, Penyuluhan Pengendalian Lalat, Bantuan Jamban	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Satuan	Target RKPD 2021	Capaian 2021	Interpretasi 2021	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	Perangkat Daerah
					Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
	Urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat							
I	Angka Kriminalitas	Persen	0,060	0,071	Belum Tercapai	Meningkatnya kasus pencurian dan penipuan online sebagai dampak dari bertambahnya angka pengangguran pada masa pandemi COVID-19.	Peningkatan koordinasi pencegahan kriminalitas bersama stakeholder terkait. Optimalisasi keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing.	Satpol PP
30	Persentase Penegakan Perda	%	72	72	Sesuai	-	Peningkatan pengawasan kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Pembinaan potensi masyarakat dalam upaya jaga warga Penguatan partisipasi masyarakat dan Linmas terhadap pencegahan potensi pelanggaran peraturan daerah.	Satpol PP
31	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3)	%	100	100	Sesuai		Kerjasama dengan stakeholder terkait misalnya keberadaan anjal (anak jalanan) dengan Dinas Sosial dan pedagang kaki lima dengan Dinas KUKMPP Peningkatan patroli pengamanan dalam rangka pencegahan gangguan ketertiban dan ketenteraman umum	Satpol PP
32	Jumlah intoleransi di masyarakat	Kasus	0	0	Sesuai		Optimalisasi peran organisasi masyarakat dan tokoh masyarakat dalam menjaga kerukunan umat beragama, serta keamanan dan ketertiban lingkungan yang kondusif. Perlu pemberdayaan pemuda/remaja untuk meminimalisir adanya kenakalan remaja dengan kegiatan-kegiatan kepemudaan dan keolahragaan serta melakukan monitoring, pendampingan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan tersebut.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
33	Persentase pemilih yang berpartisipasi	%	75	n/a	-		Intensifikasi dan sosialisasi secara optimal terkait dengan informasi dan arti penting Pemilu bagi masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
J	Desa Tangguh Bencana	Persen	52	52	Sesuai		Pembentukan 4 Kalurahan tangguh bencana yaitu Kalurahan Wirokerten, Segoroyoso, Tirtosari, dan Tirtomulyo	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Satuan	Target RKPD 2021	Capaian 2021	Interpretasi 2021	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	Perangkat Daerah
					Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
							Kolaborasi pendanaan untuk pembentukan Desa Tangguh Bencana.	
34	Persentase kecepatan Reaksi Tanggap Darurat Bencana yang memenuhi respon time 15 menit	%	100	100	Sesuai		Pemenuhan Prasarana dan Sarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pemenuhan Standar Kuantitas dan Kualitas SDM Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Penguatan Sistem Komunikasi, Operasi, Data dan Informasi Perkuatan Sistem Pencegahan Kebakaran Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Pembinaan relawan kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
35	Persentase Relokasi Warga	%	100	161,8	Melampaui		Menyiapkan lahan untuk relokasi dan upaya pemenuhan SPM Pendampingan warga relokasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
36	Persentase Sekolah Siaga Bencana	%	5,2	4,6	Belum Tercapai	Belum optimalnya Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Upaya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Penyediaan sarpras Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Meningkatkan kemandirian sekolah untuk membentuk Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Urusan Sosial							
37	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%	12,5	8,13	Melampaui		Pemberdayaan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur pelayanan publik yang ramah difabel.	Dinas Sosial
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar							
	Urusan Tenaga Kerja							
38	Angka Pengangguran	%	3,93	4,04	Belum Tercapai	Kualitas tenaga kerja yang ada belum memenuhi kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja.	Upaya koordinasi lintas sektor untuk penyediaan tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pasar kerja Pelaksanaan kegiatan padat karya yang menyasar masyarakat miskin	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target RKPD 2021	Capaian 2021	Interpretasi 2021	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	Perangkat Daerah
					Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
						Adanya ketimpangan antara angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan kerja		
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
39	Rasio kekerasan Perempuan dan Anak	Rasio	0,38	1,35	Belum Tercapai	Belum efektifnya peran satuan tugas perlindungan perempuan dan anak Belum efektifnya pemenuhan hak-hak perempuan Tingginya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kasus KDRT mencapai 179 kasus Belum efektifnya peran Pengarusutamaan Gender (PUG). Belum optimalnya peran Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Adanya pernikahan di bawah umur (di bawah 19 tahun)	Upaya koordinasi lintas sektor untuk perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak Optimalisasi penyebarluasan informasi mengenai pendidikan kesehatan reproduksi Pembinaan bagi keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Urusan Pangan								
40	Ketersediaan energi	kal/kapita/hari	3,100	3,112	Melampaui		Peningkatan ketahanan pangan, termasuk penyelenggaraan cadangan pangan dan peningkatan cadangan pangan daerah	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
41	Ketersediaan protein	kal/kapita/hari	73	84,08	Melampaui		Meningkatnya pola konsumsi masyarakat Ketersediaan sumber protein sangat mencukupi dan terjangkau	

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Satuan	Target RKPD 2021	Capaian 2021	Interpretasi 2021	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	Perangkat Daerah
					Belum Tercapai (<)			
					Sesuai (=)			
					Melampaui (>)			
42	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	93,70	91,6	Belum Tercapai	Pandemi Covid-19 mempengaruhi pola konsumsi pangan masyarakat	Pemanfaatan pekarangan untuk memenuhi kecukupan gizi dan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) Peningkatan produksi pangan hewani melalui pelatihan ternak ayam jowo super (joper) dan lele Kampanye Gerakan Makan Ikan (Gemari)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Urusan Pertanahan								
43	Cakupan Sertifikasi Tanah	%	100	101,87	Melampaui		Optimalisasi pelayanan dan pendataan status tanah Upaya koordinasi dengan instansi terkait (Kementerian ATR/BPN) untuk penanganan konflik tanah Peningkatan kesadaran hukum masyarakat Bantul pada umumnya tentang status hukum kepemilikan bidang tanah	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Urusan Lingkungan Hidup								
K	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	72	66,87	Belum Tercapai	Kondisi pencemaran udara yang kurang baik dan ketersediaan tutupan lahan yang belum optimal	pengendalian pencemaran yang secara lebih optimal dan meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam pengelolaan limbah untuk menjaga kualitas air penanaman pohon dengan sasaran pada hutan, lahan kritis, sempadan sungai, jalur selatan, kawasan mangrove dan area bekas tambang dan pembangunan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan untuk meningkatkan luasan tutupan lahan pengurangan pencemaran udara, terutama pada daerah transportasi dan daerah/ kawasan Industri	Dinas Lingkungan Hidup
44	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	56	56	Sesuai		Optimalisasi pemantauan kualitas air sungai di 5 (lima) sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Bantul, yaitu Winongo, Oyo, Bedog, Code dan Gajahwong. Sampel air berjumlah 15 sampel dari 15 titik pengambilan, yaitu mewakili hulu, tengah, hilir pada 2 (dua) periode (penghujan dan kemarau). optimalisasi pengendalian pencemaran dan meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam pengelolaan limbah	Dinas Lingkungan Hidup
45	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	90	83,28	Belum Tercapai	Pencemaran udara meningkat karena semakin banyak jumlah kendaraan dan mobilitas masyarakat serta	Optimalisasi pengendalian pencemaran dan meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam pengelolaan limbah	Dinas Lingkungan Hidup

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target RKPD 2021	Capaian 2021	Interpretasi 2021	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	Perangkat Daerah
					Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
						penggunaan transportasi, aktivitas perkantoran, industri dan pemukiman.		
46	Indeks Tutupan Lahan	Angka	61,2	55,21	Belum Tercapai	Kurang intensifnya penghijauan lingkungan yang dilakukan untuk penanganan lahan kritis. Proporsi luas lahan kritis yang tertangani baru mencapai 5,5% dari total luas lahan kritis 477,75 ha	Upaya untuk meningkatkan luas tutupan lahan dilakukan secara intensif melalui penanaman pohon dengan sasaran pada hutan, lahan kritis, sempadan sungai, jalur selatan, kawasan mangrove dan area bekas tambang dan pembangunan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan Pengendalian alih fungsi lahan Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Penanganan hutan mangrove, luasan Kawasan Hutan Mangrove Baros, Tirtohargo, Kretek, Bantul mencapai 14 Ha dengan Luas Lahan Konservasi Aktif sebesar 6 Ha.	Dinas Lingkungan Hidup
47	Volume sampah yang tertangani	ribu m3	470,000	482,854,64	Melampaui		Optimalisasi Gerakan Bantul Bersama (Bersih Sampah 2025) Penguatan regulasi daerah terkait pengurangan sampah Kampanye untuk pemakaian tas belanja pakai ulang, pemakaian tumbler dan lain – lain Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Sekber Kartamantul dalam upaya pembatasan sampah Optimalisasi pengelolaan sampah dari sumbernya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga melalui sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan sampah Penguatan Rumah Pilah Sampah dan Bank Sampah Pembentukan BUMKAL pengelolaan sampah	Dinas Lingkungan Hidup
Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil								
48	Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	%	92	98,95	Melampaui		Inovasi Go Akta untuk penerbitan dan pengiriman Akta kelahiran dan KIA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul bekerja sama dengan 11 RSUD Negeri Swasta, puskesmas se Kabupaten Bantul dan 21 Praktek Mandiri Bidan Upaya membangun pola pikir masyarakat akan pentingnya kepemilikan akta kelahiran melalui sosialisasi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Satuan	Target RKPD 2021	Capaian 2021	Interpretasi 2021	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	Perangkat Daerah
					Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
	dan Pencatatan Sipil						<p>Kerjasama dengan sekolah dalam upaya pembuatan KIA secara kolektif</p> <p>Kerjasama dengan PT. POS dalam pendistribusian KIA melalui Mobile-Kartu Identitas Anak (M-KIA).</p> <p>M-KIA merupakan inovasi pengiriman KIA kepada masyarakat, bekerjasama dengan Kantor Pos yang bertujuan mempermudah pengiriman dokumen. Masyarakat dapat dilayani melalui aplikasi "Dukcapil Smart" dan memilih jasa pengiriman dokumennya melalui jasa pos atau datang langsung</p> <p>Kerjasama dengan KUA dalam upaya pemutakhiran data status perkawinan</p> <p>Inovasi Aksi Simpati (pembuatan akta kematian sehari jadi)</p>	
49	Persentase Instansi yang Memanfaatkan Data Penduduk Disdukcapil	%	95	100	Melampaui		Koordinasi perangkat daerah dalam pemanfaatan data kependudukan dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
50	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	81	90,16	Melampaui		Optimalisasi penggunaan layanan online dengan aplikasi Dukcapil Smart	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
51	Indeks Desa Membangun	Desa	24	46	Melampaui		<p>Meningkatkan kompetensi aparatur kalurahan</p> <p>Optimalisasi peran LPMD dalam pengembangan kalurahan</p> <p>Meningkatkan peran PKK dalam gerakan pembangunan masyarakat</p> <p>Meningkatkan jumlah desa mandiri</p> <p>Pembentukan BUMDes</p>	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
52	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,06	1,67154	Melampaui		Peningkatan dan partisipasi masyarakat dalam kesejahteraan keluarga untuk menurunkan angka Pasangan Usia Subur (PUS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Satuan	Target RKPD 2021	Capaian 2021	Interpretasi 2021	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	Perangkat Daerah
					Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
							unmet need dan meningkatkan persentase jumlah peserta KB baru Peningkatan kuantitas maupun kualitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Peningkatan penghargaan/reward bagi peserta KB baru terutama KB Kontrasepsi Mantap (kontap)	Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
	Urusan Perhubungan							
53	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	%	1,83	7,5	Melampaui		sosialisasi safety riding peningkatan sarpras keselamatan berlalu lintas (melengkapi rambu-rambu lalu lintas, marka dan lampu penerangan jalan) koordinasi lintas PD dalam rangka penertiban pemanfaatan ruang milik jalan yang dipergunakan tidak sebagaimana mestinya	Dinas Perhubungan
	Urusan Komunikasi dan Informatika							
54	Persentase SKPD yang menerapkan Layanan Unggulan Digital Government Services (DGS)	%	90	100	Melampaui		Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Aplikasi layanan yang sudah terintegrasi Pemanfaatan sarana prasarana Teknologi Informasi sebagai alat komunikasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat Pengembangan sarana dan prasarana jaringan internet yang baik	Dinas Komunikasi dan Informatika
55	Indeks kualitas layanan informasi publik	Angka	80	83,77	Melampaui		Meningkatkan Infrastruktur Teknologi Informasi yang menjangkau semua tempat layanan publik Membangun jalur utama jaringan internet dan intranet Pemerintah Kabupaten Bantul dengan teknologi Fiber Optic yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bantul sebagai sarana implementasi SPBE Menyusun masterplan TIK sebagai dasar pelaksanaan pembangunan TIK di Kabupaten Bantul Meningkatkan peran PPID badan publik dalam diseminasi informasi publik Melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target RKPD 2021	Capaian 2021	Interpretasi 2021	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	Perangkat Daerah
					Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
							Satu Data Indonesia sebagai dasar tata kelola data di Kabupaten Bantul.	
Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah								
56	Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas	Unit	180	180	Sesuai		Fasilitasi peningkatan dan pemberdayaan UMKM Penguatan Akses Permodalan Peningkatan omzet UMKM dengan kerjasama penguatan pemasaran secara online, fasilitasi peningkatan kualitas layanan, dan meningkatkan kualitas produk	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
57	Peningkatan tingkat Kesehatan Koperasi	Unit	10	7	Belum Tercapai	Manajemen Pengelolaan Koperasi kurang optimal	Pelatihan pengelolaan koperasi bagi anggota. Penilaian koperasi dari aspek organisasi, tatalaksana, produktivitas, manfaat dan dampak koperasi. Pendampingan/fasilitasi penguatan kelembagaan koperasi. Himbauan kepada koperasi terkait kewajiban pelaksanaan RAT.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Urusan Penanaman Modal								
58	Pertumbuhan Investasi	%	7,85	7,07	Belum Tercapai	Belum optimalnya pemasaran potensi unggulan daerah Belum siapnya Kawasan Peruntukan Industri Sedayu Pajangan Belum optimalnya promosi Kawasan Peruntukan Industri Piyungan Adanya kesulitan memperoleh data perusahaan yang telah mendaftarkan usahanya/mengurus perizinannya melalui Online Single Submission (OSS) pada masa transisi	Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sesuai dengan Perda No.1 Tahun 2021 tentang Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Bantul Implementasi dari Perda No.1 Tahun 2021 tentang Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal Penyusunan Prospektus Investasi Kabupaten Bantul Inovasi Sistem Pelayanan Layanan Terpadu Investasi dan Perizinan (LANTIP)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Satuan	Target RKPD 2021	Capaian 2021	Interpretasi 2021	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	Perangkat Daerah
					Belum Tercapai (<)			
					Sesuai (=)			
					Melampaui (>)			
						penerapan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		
Urusan Kepemudaan dan Olahraga								
59	Jumlah Pemuda Pelopor	Orang	4	5	Melampaui		Penjaringan dan kaderisasi Pemuda Pelopor yang rutin dilakukan setiap tahun, terjalinnya kerjasama yang baik antara bidang Kepemudaan dan Olahraga dengan organisasi kemasyarakatan dan pemuda yang fokus pada wirausaha muda (HIMPI Kabupaten Bantul)	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
60	Persentase prestasi olahraga tingkat propinsi (POPDA/Pekan Olah Raga Pelajar) yang diikuti	%	30	0	Belum Tercapai	POPDA/ Pekan Olah Raga Pelajar pada masa pandemi di tahun 2021 ditiadakan sesuai surat keputusan Balai Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY bernomor bernomor 426/01216 secara resmi ditiadakan, termasuk Pekan Olah Raga Pelajar	Tetap mengadakan latihan rutin, penjaringan dan peningkatan kompetensi atlet di masa pandemi, serta secara bertahap meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga yang mendukung peningkatan prestasi olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Urusan Statistik								
61	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi	persen	100	100	Sesuai		Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul dimulai dari penetapan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul, tahapan perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data dengan melibatkan semua perangkat daerah dan Badan Pusat Statistik Pembangunan portal data geospasial (geoport) dan portal data statistik sektoral yang dapat diakses Aplikasi Sistem Informasi Data Geospasial Pembangunan Kabupaten Bantul (Sidageplak Bantul).	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target RKPD 2021	Capaian 2021	Interpretasi 2021	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	Perangkat Daerah
					Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
	pembangunan daerah						Integrasi portal data dengan aplikasi Dataku DIY dan aplikasi lain yang memproduksi data, mengusulkan sentralisasi data melalui forum SDI	
Urusan Persandian								
62	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	60	83	Melampaui		<p>Pengamanan informasi dilakukan dengan: Kerjasama dengan BSSN RI untuk kegiatan penetration test di Pemkab Bantul dan Implementasi Digital Signature pada 7 (tujuh) aplikasi, yakni: Perijinan Online pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Simperkes pada Dinas Kesehatan. Layanan Dokumen Kependudukan pada Disdukcapil, Penerbitan SPPT pajak PBB pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Sigadispentul pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. SIPENTOL (Sistem Pendaftaran Online Uji Kendaraan Bermotor) pada Dinas Perhubungan. e-Surat pada semua Perangkat Daerah</p> <p>layanan pemberian peringatan terhadap laporan insiden siber, layanan tersebut diantaranya berupa: Layanan penanggulangan dan pemulihan Layanan penanganan kerawanan Layanan penanganan artifak Pengamanan Sistem Elektronik dalam rangka pencegahan insiden siber dengan penilaian keamanan aplikasi yang ada di server pemerintah Kabupaten Bantul. Pembaruan sistem Layanan Nomor Tunggal Darurat 112. sehingga panggilan Prank dan Ghost menurun signifikan</p>	Dinas Komunikasi dan Informatika
Urusan Kebudayaan								
L	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	70	70,31	Melampaui		Penyusunan IPK menggunakan pendekatan metode survey dan kuisioner untuk mengukur 7 dimensi pembangunan kebudayaan yaitu dimensi ekonomi, dimensi pendidikan, dimensi ketahanan	Dinas Kebudayaan

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target RKPD 2021	Capaian 2021	Interpretasi 2021	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	Perangkat Daerah
					Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
							sosial budaya, dimensi ekspresi budaya, dimensi kesetaraan gender, dimensi budaya literasi, dimensi warisan budaya. Berdasarkan hasil survey diperoleh nilai tinggi pada dimensi ekonomi dan nilai terendah pada dimensi kesetaraan gender sehingga perlu peningkatan pada dimensi kesetaraan gender.	
63	Jumlah desa budaya	Desa	18	19	Melampaui		Mendorong terbentuknya Kalurahan Mandiri Budaya melalui pembentukan Kalurahan Pamor Budaya yang merupakan Rintisan Kalurahan Mandiri Budaya Upaya optimalisasi aktualisasi nilai budaya kearifan lokal Manajemen Pengelolaan Rintisan Desa Budaya	Dinas Kebudayaan
64	Cakupan Perlindungan Warisan Budaya	Persen	27	27	Sesuai		Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) melalui: Peningkatan minat dan peran generasi muda dalam pengembangan budaya daerah. Peningkatan upaya pelestarian obyek-obyek kebudayaan di Kabupaten Bantul. Pembangunan Taman Budaya di Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Bantul.	Dinas Kebudayaan
Urusan Perpustakaan								
65	Persentase Peningkatan Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan	%	33	-18,55	Belum Tercapai	Pada masa pandemi Covid19, layanan perpustakaan sempat dihentikan sementara waktu dan pada saat dibuka kembali dilakukan pembatasan jumlah pengunjung sesuai protokol kesehatan.	Peningkatan layanan dengan penerapan prokes pada era pandemi Melakukan pemeliharaan fasilitas layanan perpustakaan yang sudah ada (pemeliharaan aplikasi layanan perpustakaan secara online). Mengembangkan perpustakaan berbasis inklusi sosial yaitu perpustakaan memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensinya melalui peningkatan layanan informasi berupa koleksi bahan pustaka, layanan komputer dan internet untuk masyarakat.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Urusan Kearsipan								
66	Persentase SKPD yang menyelenggara	%	70	74,074	Melampaui		Pelaksanaan penilaian dan pengawasan arsip pada Perangkat Daerah dan Kapanewon	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target RKPD 2021	Capaian 2021	Interpretasi 2021	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	Perangkat Daerah
					Belum Tercapai (<)			
					Sesuai (=)			
					Melampaui (>)			
	n kearsipan sesuai standar dengan nilai baik						Peningkatan kualitas pengelolaan arsip dengan pemanfaatan teknologi di perangkat daerah Peningkatan kualitas arsiparis untuk melakukan pengelolaan arsip yang sesuai standar dan aturan yang ada	
Layanan Urusan Pilihan								
Urusan Kelautan dan Perikanan								
M	Pertumbuhan produksi perikanan	%	1,50	1,89	Melampaui		Peningkatan hasil perikanan tangkap melalui peningkatan kualitas SDM untuk generasi muda nelayan dan peningkatan sarana prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI).	Dinas Kelautan dan Perikanan
67	Produksi Perikanan	ton	13.577	13.702.59	Melampaui		Peningkatan hasil perikanan budidaya melalui pelatihan budidaya ikan, pemberian bantuan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya baik pembesaran maupun pembenihan ikan. Peran POSIKANDU sebagai "one stop service" dalam rangkaantisipasi dan pengendalian masalah kesehatan ikan dan lingkungan yang dilandasi oleh pelayanan yang tepat waktu, tepat sasaran dan mudah dijangkau	Dinas Kelautan dan Perikanan
Urusan Pariwisata								
N	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	%	24	20,07	Belum Tercapai	Pembatasan aktivitas pariwisata daerah terkait dengan kondisi pandemi	Peningkatan daya tarik obyek wisata, intensifikasi dan ekstensifikasi promosi pariwisata, peningkatan kemitraan dan jejaring pariwisata serta optimalisasi dan pemberdayaan kapasitas desa wisata.	Dinas Pariwisata
68	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	6.780.706	2.819.748	Belum Tercapai		Pelaksanaan berbagai macam event di beberapa destinasi wisata dengan penerapan protokol kesehatan. Peningkatan sarana dan prasarana wisata dan penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia serta lembaga pengelolaan obyek wisata	
69	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	2,2	1,57	Belum Tercapai			
Urusan Pertanian								
O	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	%	0,1030	2,76	Melampaui		Pemberian bantuan benih yang tepat waktu dengan mutu baik. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman. Kondisi iklim basah (hujan sepanjang tahun).	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Satuan	Target RKPD 2021	Capaian 2021	Interpretasi 2021	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	Perangkat Daerah
					Belum Tercapai (<)			
					Sesuai (=)			
					Melampaui (>)			
70	Produksi Tanaman pangan	ton	232.27 2.99	219.134 .24	Belum Tercapai	Tingginya alih fungsi lahan pertanian Menurunnya minat generasi muda untuk menjadi petani Menurunnya produksi kedelai,	Optimalisasi peningkatan produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya pertanian peningkatan kualitas bibit dan ketepatan waktu penanaman	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
P	Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	%	1,125	61,31	Melampaui		Pelatihan teknologi panen dan pasca panen tembakau pada kelompok tani serta pengadaan perajang dan cultivator di kapanewon Pleret, Imogiri, dan Dlingo. Peningkatan luas panen tembakau.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
71	Produksi Tanaman Hortikultura	ton	6.772. 60	33.566. 48	Melampaui		Peningkatan produksi tebu melalui program Rawat Ratoon yang lebih intensif. Budidaya tanaman kakao sebagai tanaman perkebunan baru.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Q	Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	%	0,35	0,61	Melampaui		Pelatihan teknologi panen dan pasca panen tembakau pada kelompok tani serta pengadaan perajang dan cultivator di kapanewon Pleret, Imogiri, dan Dlingo. Peningkatan luas panen tembakau.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
72	Produksi Tanaman Perkebunan	ton	14.655 .19	151,284 .61	Melampaui		Peningkatan produksi tebu melalui program Rawat Ratoon yang lebih intensif. Budidaya tanaman kakao sebagai tanaman perkebunan baru.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
R	Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	%	1,00	1,85	Melampaui		Keberhasilan program SIKOMANDAN (Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri). Program ini merupakan program lanjutan dari Upsus Siwab (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting). Fasilitasi obat ternak, Inseminasi Buatan (IB) untuk kambing dan vaksin untuk unggas.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
73	Produksi Daging	ton	14.790 .70	15.510. 21	Melampaui		Disinfektan untuk pencegahan penyakit. Pelatihan budidaya ternak ayam joper.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target RKPD 2021	Capaian 2021	Interpretasi 2021	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	Perangkat Daerah
					Belum Tercapai (<)			
					Sesuai (=)			
					Melampaui (>)			
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral								
74	Cakupan Pengembangan Potensi Ketersediaan Energi	%	78	-	-		Berdasarkan Surat Keterangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul No.130/ 00815/TAPEM, Kabupaten Bantul tidak memiliki energi panas bumi yang bisa dimanfaatkan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Urusan Perdagangan								
75	Pertumbuhan Ekspor	%	7	7	Sesuai		Penguatan Potensi Produk Ekspor melalui pemasaran online Pelatihan Pelaku Usaha Berpeluang Ekspor bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan tentang manajemen perdagangan luar negeri, tata cara ekspor, dan peningkatan jumlah pelaku ekspor mandiri.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
76	Jumlah Pasar Tipe A	Unit	4	4	Sesuai		Optimalisasi manajemen pasar rakyat. Peningkatan kapasitas pedagang dan luas lahan Peningkatan Sarana Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
77	Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perdagangan	%	6,95	1,23	Belum Tercapai	Dampak dari kondisi pandemi covid sangat mempengaruhi aktivitas sub sektor perdagangan yakni terjadinya penurunan konsumsi rumah tangga dan pembatasan aktivitas masyarakat dan usaha	Meningkatkan pelayanan dan pengamanan perdagangan Meningkatkan kualitas SDM pedagang Meningkatkan sarpras perdagangan, meningkatkan investasi;	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Urusan Perindustrian								
S	Cakupan Industri Kreatif	%	50	50,02	Melampaui			Dinas Koperasi, Usaha Kecil,

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Satuan	Target RKPD 2021	Capaian 2021	Interpretasi 2021	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	Perangkat Daerah
					Belum Tercapai (<)			
					Sesuai (=)			
					Melampaui (>)			
							Penguatan sub sektor unggulan kreatif yaitu Kriya, Fashion, Kuliner sebagai daya ungkit dalam membangun ekosistem industri kreatif. Publikasi produk-produk industri kreatif di Kabupaten Bantul melalui media Buku Katalog. Pelatihan dan inovasi produk industri kreatif. Pameran produk industri kreatif Pembentukan Komite Ekonomi Kreatif Bantul	Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
78	Pertumbuhan industri	%	4	2,54	Belum Tercapai	Kondisi pandemi covid mempengaruhi aktivitas perindustrian menjadi kurang produktif baik dari aspek penambahan usaha, transaksi usaha dan pasar atau permintaan.	Optimalisasi pemanfaatan Kawasan Peruntukan Industri (KPI). Mendorong pertumbuhan industri manufaktur Optimalisasi pelayanan perizinan berusaha Optimalisasi pengembangan industri kreatif di sentra IKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Urusan Transmigrasi								
79	-	-	-	-	-	Kurang sesuainya lokasi yang tersedia dengan minat calon transmigran Berkurangnya kuota/jatah transmigran dari tahun ke tahun. Hal ini berbanding terbalik dengan animo, minat, serta pendaftar calon transmigran yang cukup besar	pengenalan dan publikasi ketransmigrasian permohonan penambahan kuota/jatah transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Layanan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan								
T	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	Klasifikasi	8,5 (Baik)	7,13 (Baik)	Belum tercapai	Adanya pandemi Covid-19 mengharuskan pembatasan aktivitas pada penyelenggaraan pemerintahan sehingga mempengaruhi penurunan	Optimalisasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan program kegiatan pada empat arena penyusun IGI	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Satuan	Target RKPD 2021	Capaian 2021	Interpretasi 2021	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	Perangkat Daerah
					Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
						nilai indeks prinsip tata kelola		
Fungsi Penunjang Perencanaan								
80	Persentase rata-rata capaian sasaran daerah	%	95	107,69	Sesuai		Upaya sinkronisasi perencanaan dan pengendalian dengan penganggaran dan evaluasi kebijakan. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan data.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
81	Persentase rata-rata Pencapaian Target Kinerja Program PD	%	91,5	91,5	Sesuai			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Fungsi Penunjang Keuangan								
82	Opini Pemeriksaan BPK	Predikat	1 (WTP)	1 (WTP)	Sesuai		Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Bantul disiapkan untuk memenuhi kriteria kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Mempedomani kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah; Penggunaan aplikasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), yaitu Sistem Informasi Manajemen Aset (Simas); Menjalin kerjasama dengan perwakilan BPKP DIY untuk asistensi penerapan manajemen pengelolaan keuangan daerah melalui pendampingan atau coaching clinic penyusunan neraca Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas; Melaksanakan tata kelola keuangan berbasis akrual agar dapat menyajikan laporan keuangan lebih transparan dan akuntabel.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
83	Percepatan Belanja Pemerintah	%	60	57,72	Belum tercapai	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik BOP PAUD sebagai DAK Nonfisik, syarat PAUD yang	Koordinasi dengan pemda DIY	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target RKPD 2021	Capaian 2021	Interpretasi 2021	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	Perangkat Daerah
					Belum Tercapai (<)			
					Sesuai (=)			
					Melampaui (>)			
						menerima BOPPAUD ditentukan dalam Permendikbud tentang Juknis BOPPAUD. Pada pencairan tahap I, Satuan PAUD Sejenis (SPS) tidak tercantum sebagai penerima BOPPAUD, sehingga BOPPAUD tahap I tidak terserap maksimal. Disamping itu, ada batasan jumlah minimal peserta didik per satuan PAUD. Pembebasan lahan untuk pelebaran jalan Cino Mati baru terealisasi 86 bidang tanah warga dari 96 bidang. 10 bidang yang belum dibebaskan merupakan tanah kas desa, tanah oro-oro dan tanah enclave yang saat ini masih berproses di Panitikismo		
						Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli setelah dilakukan kaji ulang belum diperlukan.	Koordinasi dengan stakeholder	
							Koordinasi pemda dan pusat	
84	Persentase PAD terhadap	%	17	23,99	Melampaui		Optimalisasi pendapatan dan aset daerah dan penggalian sumber pendapatan daerah	Badan Pengelolaan Keuangan,

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target RKPD 2021	Capaian 2021	Interpretasi 2021	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	Perangkat Daerah
					Belum Tercapai (<)			
					Sesuai (=)			
					Melampaui (>)			
	Pendapatan Daerah						Mengikuti Diklat teknis dan workshop mengenai pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, perkembangan peraturan pengelolaan keuangan dan barang daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun lembaga keuangan lainnya; Mengupayakan adanya informasi sedini mungkin dari pemerintah pusat agar prediksi pendapatan daerah, khususnya dana perimbangan, dalam APBD semakin realistis; Melaksanakan sistem informasi pengelolaan pajak daerah yang terintegrasi melalui Simpada; Meningkatkan pelayanan dan pembayaran Pajak dan Retribusi daerah secara Online; Meningkatkan koordinasi antar SKPD penghasil dalam upaya tercapainya target pendapatan asli daerah yang diampu oleh masing-masing SKPD penghasil dan mengevaluasi atas kinerja pendapatan asli daerah; Meningkatkan koordinasi antar SKPD untuk memonitor dan melaporkan pengelolaan keuangan dan barang daerah yang menjadi tanggung-jawabnya; Penyebarluasan informasi pendapatan, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset daerah melalui media masa, media online, leaflet, dan lain-lain; Menambah dan merevisi Standard Operating Procedure (SOP) pajak daerah, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset daerah berdasarkan peraturan yang berlaku;	Pendapatan dan Aset Daerah
85	Persentase PAD terhadap Belanja Daerah	%	16	24,2	Melampaui			Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan								
86	Persentase Pemenuhan Kompetensi Aparatur	%	90,33	84,67	Belum Tercapai	Belum terpenuhinya formasi ASN	- kompetensi yang dimiliki aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul semakin mendukung bidang tugasnya melalui Diklat Teknis/Fungsional, Diklat Struktural, Ujian Dinas dan Tugas Belajar serta mengikuti Uji Kompetensi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Satuan	Target RKPD 2021	Capaian 2021	Interpretasi 2021	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	Perangkat Daerah
					Belum Tercapai (<)			
					Sesuai (=)			
					Melampaui (>)			
87	Nilai Indeks Kepuasan Aparatur	%	82	84,23	Melampaui		peningkatan kualitas pelayanan dan kerjasama yang baik antara pemberi dan pengguna layanan Peningkatan kualitas pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan Peningkatan kompetensi pegawai yang mendukung pelaksanaan tugas fungsi organisasi dan pelayanan masyarakat	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan								
88						Belum optimalnya hasil penelitian dan pengkajian yang digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah	Upaya koordinasi dengan lembaga akademisi dan perangkat daerah dalam pengembangan dan pemanfaatan hasil penelitian Pengembangan SIDA melalui kerjasama dengan daerah lain, pemerintah DIY maupun pemerintah pusat, swasta, perguruan tinggi, lembaga riset, dan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kondisi kultural/budaya Bantul memanfaatkan program pengabdian kepada masyarakat dari berbagai unsur Perguruan Tinggi untuk mendorong pengembangan inovasi masyarakat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Fungsi Penunjang Lainnya								
Fungsi Penunjang Pengawasan								
89	Nilai Maturitas SPIP	Level	Level 3 (3,3)	Level 3 (3,04)	Belum Tercapai	Belum optimalnya evaluasi berkala atas efektifitas pengendalian/pemantauan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Belum optimalnya pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dioperasikan salah satunya oleh pemerintah daerah melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang meliputi: perencanaan pengawasan, proses pengawasan, laporan hasil pengawasan sampai dengan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan pada Pamong dan Lurah	Inspektorat
Fungsi Penunjang Perumusan Kebijakan								

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target RKPD 2021	Capaian 2021	Interpretasi 2021	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	Perangkat Daerah
					Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
90	Nilai Evaluasi Kinerja SKPD	Angka	73	95	Melampaui		Meningkatkan motivasi PD dengan pemberian reward bagi PD yang memiliki nilai kinerja tertinggi	Sekretariat Daerah
91	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	84	87,91	Melampaui		-Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, telah ditetapkan nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan, dan kinerja unit pelayanan	
92	Persentase Raperda yang disetujui bersama	persen	100	100	Sesuai		Koordinasi pembahasan dan persetujuan bersama raperda antara legislatif dan eksekutif untuk disahkan menjadi Produk Hukum	Sekretariat DPRD
93	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	3,8 (Sangat Tinggi)	n/a	-	Belum optimalnya kualitas perencanaan tahunan Daerah dan perangkat daerah	PD menerapkan SOP proses perencanaan; yaitu SOP penyusunan rencana, SOP penetapan rencana, SOP pelaksanaan dan pengendaliannya, serta SOP evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan,	Bappeda
						Belum optimalnya kualitas Musrenbangdes dan Musrenbang Kecamatan	Usulan kegiatan dari Desa yang berkualitas dan berorientasi pada hasil sesuai kriteria yang telah ditetapkan,	
94	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Nilai	82	81,21	Belum Tercapai	Dokumen Renbangda belum optimal berorientasi pada penanggulangan kemiskinan untuk peningkatan kesejahteraan,	SKPD selalu berupaya untuk meningkatkan ketepatan bentuk kegiatan, ketepatan lokasi kegiatan, ketepatan kelompok sasaran, dan ketepatannya dengan target tahunan,	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
95	Persentase Belanja Pegawai	%	45	44,99	Melampaui		Peningkatan alokasi belanja untuk kesejahteraan masyarakat melalui program strategis	Sekretariat Daerah
	Fungsi Penunjang Pemerintahan Umum							
96	IKM Kecamatan	%	90	93,49	Melampaui		Upaya peningkatan koordinasi dengan lembaga terkait	Kapanewon

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Satuan	Target RKPD 2021	Capaian 2021	Interpretasi 2021	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	Perangkat Daerah
					Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
							Optimalisasi pelayanan publik dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Panewu, terkait pelayanan administrasi kependudukan, perizinan non usaha, Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).	
97	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	%	100	99,65	Belum Tercapai	Masih kurangnya pemahaman SDM Kapanewon yang berkompeten dalam penyusunan APBDes	Pelatihan dan Pendampingan penyusunan APBDes	Kapanewon
98	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	%	90	95,82	Melampaui		Pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan kalurahan, tentang penyusunan Peraturan Kalurahan/Lurah, pengelolaan keuangan kalurahan, sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan kalurahan. koordinasi dengan Panewu, Lurah, Carik dan Danarta khususnya dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes agar tepat waktu	Kapanewon
99	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	%	60	79,17	Melampaui		Melakukan evaluasi proses verifikasi dan validasi usulan Menyusun panduan prioritas usulan dalam perencanaan dan memperbaiki mekanisme usulan secara bottom up melalui ketepatan verifikasi lapangan Meningkatkan kualitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Kapanewon
	Aspek Daya Saing							
100	Nilai Tukar Petani	Angka	102	97,38	Belum tercapai	Tahun 2021 data NTP Kabupaten Bantul tidak dihitung. Untuk mengetahui NTP menggunakan NTP DI Yogyakarta sebesar 97,38	Perlu adanya intervensi terhadap harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian dan memantau perkembangan inflasi Menjaga kenaikan NTP pada lima subsektor yaitu subsektor tanaman pangan, subsektor tanaman hortikultura, subsektor tanaman perkebunan rakyat (TPR), subsektor peternakan, dan subsektor perikanan.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target RKPD 2021	Capaian 2021	Interpretasi 2021	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	Perangkat Daerah
					Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
						Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.		
101	Percepatan Layanan Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu	%	85	93,91	Melampaui		Pemilahan pelayanan perizinan yaitu: Perizinan dengan OSS (Nomor Induk Berusaha, Perizinan Perdagangan, Perizinan Perindustrian, Perizinan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah, Perizinan PUPKP dan pertahanan, Perizinan Perhubungan, Perizinan Peternakan, Perizinan Kesehatan, Perizinan Usaha Pariwisata, Perizinan Tenaga Kerja) Perizinan non OSS (Perizinan Dasar, Perizinan Kesehatan, Perizinan Usaha Perikanan, dan Perizinan Reklame Koordinasi intensif baik antar OPD teknis, bidang, tim teknis maupun petugas penyelenggara pelayanan perizinan yang terkait; Melakukan evaluasi terhadap jenis layanan yang masih di bawah standar pelayanan (diselesaikan tidak tepat waktu)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
102	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80,5	86,57	Melampaui		Implementasi Digital Signature (Perizinan Online) Penyederhanaan pelayanan dan efisiensi waktu paling lama 12 hari jika persyaratannya lengkap, jelas dan benar Pengurusan izin secara paralel (sekali mengajukan untuk beberapa jenis izin dalam obyek izin yang sama)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
103	Upah Minimum Kabupaten	Rp	1.773.479	1.842.460	Melampaui		Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pada pasar Bantul dan Imogiri yang dilakukan setiap bulan. Adanya perhitungan terhadap penyesuaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2022

7.2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya berisi program-program unggulan PD yang relevan dengan pencapaian target sasaran pembangunan daerah. Elemen-elemen utama program unggulan memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan, pagu pendanaan dan PD yang bertanggungjawab. Program yang disusun dilaksanakan dengan mempertimbangkan waktu, anggaran, kapasitas, dan sumberdaya yang dimiliki.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah disamping berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2021, capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, juga memperhatikan tema dan prioritas pembangunan nasional dan DIY tahun 2023.

Tema RKP Tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Prioritas pembangunan Nasional yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 adalah:

1. PN.1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. PN.2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. PN.3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
4. PN.4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. PN.5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. PN.6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. PN.7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Tema pembangunan dalam RKPD DIY Tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Sektor Unggulan”. Prioritas pembangunan DIY tahun 2023 sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, budaya);
2. Pemulihan Ekonomi;
3. Penurunan Kemiskinan;
4. Pengurangan gap Ketimpangan Wilayah;

5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik;
6. Menjaga Daya Dukung Lingkungan.

Tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”. Berdasarkan capaian kinerja pembangunan Tahun 2021, isu-isu strategis pembangunan 2023, prioritas pembangunan Nasional DIY serta Tema Pembangunan Kabupaten Bantul 2023, Pemerintah Kabupaten Bantul merumuskan Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah. Prioritas pembangunan Kabupaten Bantul pada hakekatnya mendukung dan selaras dengan prioritas DIY dan Nasional. Sinergi prioritas pembangunan tersebut sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.3.
Sinergitas Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul dengan Prioritas Pembangunan DIY dan Nasional Tahun 2023

	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DIY				PRIORITAS KABUPATEN BANTUL	
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	2	Pemulihan Ekonomi	3	Penurunan Kemiskinan	3	Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan					1	Pengurangan Kemiskinan
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	1				2	Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan

	PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS DIY		PRIORITAS KABUPATEN BANTUL
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Peningkatan Kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, budaya)		pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA)
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	4	Pengurangan gap Ketimpangan Wilayah	5	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	6	Menjaga Daya Dukung Lingkungan	6	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.	5	Peningkatan Kualitas Layanan Publik	4	Pemantapan Layanan Publik berbasis IT

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul Tahun 2022

Penjabaran prioritas pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan

Penyebab timbulnya kemiskinan berasal dari dalam dan dari luar penduduk miskin. Penyebab dari dalam diantaranya rendahnya kualitas sumber daya manusia dan sikap individu tersebut. Sedangkan penyebab dari luar adalah keterbatasan sumber daya alam, tatanan sosial dan kelembagaan dalam masyarakat, kebijakan pembangunan, kesempatan kerja yang terbatas dan persaingan yang menyebabkan terpinggirnya penduduk miskin. Target angka kemiskinan pada tahun 2021 adalah sebesar 13,50 namun capaiannya justru mengalami kenaikan menjadi sebesar 14,04. Peningkatan angka kemiskinan terjadi karena sebagian masyarakat rawan miskin terpaksa kehilangan pekerjaan yang merupakan sumber pendapatan utama akibat adanya pandemi Covid-19. Hal ini berakibat tingkat pengangguran mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Dari hasil evaluasi diperoleh data capaian angka pengangguran tahun 2021 sebesar 4,04%, mengalami kenaikan dibanding target yang ditetapkan sebesar 3,93 %. Kondisi ini juga disebabkan oleh kualitas tenaga kerja yang ada belum memenuhi kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja, serta adanya ketimpangan antara angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan kerja

Sementara terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, dari hasil evaluasi yang dilakukan diperoleh data target tahun 2021 adalah sebesar 12.5 % sementara capaiannya sebesar 8.13 %. Meski capaian telah melampaui target namun jumlah PMKS juga masih cukup tinggi sehingga perlu penanganan yang serius.

2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA)

Penguatan sumber daya manusia menuju manusia unggul memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan produktivitas kerja dalam memenangkan persaingan ditengah perubahan-perubahan yang berlangsung cepat dalam dunia bisnis, ekonomi politik dan budaya.

Kualitas SDM sangat dipengaruhi oleh sektor Pendidikan, Kesehatan dan budaya. Dari data BPS tahun 2021 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul dari target sebesar 80,02 capaiannya sebesar 80,28. Capaian ini tertinggi di wilayah DIY, meski demikian upaya peningkatan kualitas SDM tetap harus dilakukan secara berkesinambungan mengingat perkembangan daya saing daerah yang semakin ketat di era perkembangan industri yang semakin maju ini.

Dari sektor pendidikan meski Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan, namun baru mencapai 9,57 tahun pada tahun 2021. Hal ini setara dengan setingkat Sekolah Menengah Pertama, sementara Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bantul pada tahun 2021 adalah sebesar 15,38 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi jenjang Diploma III. Lebarnya gap antara angka rata-rata lama sekolah dengan angka harapan lama sekolah perlu penanganan serius.

Dari sektor Kesehatan Umur Harapan Hidup tahun 2021 menunjukkan angka 73,89, mengalami peningkatan dari tahun 2020 yang mencapai 73,86. UHH ini dipengaruhi oleh multifaktor antara lain Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Prevalensi Balita Gizi Buruk, Prevalensi HIV /AIDS, dan Angka Kesakitan (Incidence Rate/ IR) DBD.

Sementara itu terkait Kabupaten Layak Anak (KLA) menjadi prioritas karena selain merupakan Sasaran Daerah juga belum tercapainya target rasio kekerasan Perempuan dan Anak dari target 0,38 namun capaiannya sebesar 1.35.

3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan

Sektor pertanian, sektor industri dan sektor pariwisata merupakan 3 sektor unggulan Kabupaten Bantul. Menurut perhitungan kontribusi 17 lapangan usaha terhadap besarnya PDRB tahun 2017-2021 tiga lapangan usaha tersebut kontribusinya relatif besar dibanding dengan lapangan usaha yang lain.

Tingkat pertumbuhan ekonomi (PDRB) tahun 2021 sebesar 4,97%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 3,12%, meski demikian kondisi ini belum merupakan kondisi yang normal karena masih kondisi pandemi covid-19, untuk itu perlu upaya peningkatan kinerja perekonomian daerah dengan cara mendorong penguatan pada ketiga sektor di atas.

Pada sektor pertanian, capaian tahun 2021 secara umum menunjukkan kinerja yang baik antara lain pertumbuhan tanaman pangan 2,79%, pertumbuhan tanaman hortikultura 9,9%, pertumbuhan tanaman perkebunan 0,57% melampaui target yang ditetapkan. Penguatan sektor pertanian tetap menjadi prioritas karena mayoritas masyarakat Bantul bermata pencaharian sebagai petani dan menjadi sektor yang tidak terpengaruh oleh kondisi pandemi Covid-19. Adapun program unggulan yang direncanakan antara lain:

- Pengembangan Bantul sebagai Kawasan *Food Estate* nasional dengan komoditas unggulan bawang merah di wilayah Kapanewon Imogiri, Sanden, dan Kretek.
- Pengembangan komoditas padi IP-400.
- Penguatan cadangan pangan daerah.
- Mendorong generasi muda petani milenial.

Pengembangan sektor industri diarahkan pada pencapaian Bantul menjadi bagian dari Jejaring Kota Kreatif Dunia (UNESCO Creative Cities Network-UCCN). Pengembangan ekonomi kreatif tersebut membutuhkan integrasi dan *networking* agar dapat memiliki posisi pada konstelasi ekonomi kreatif di tingkat nasional dan internasional.

Upaya untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui:

- Implementasi peta jalan menuju Bantul Kabupaten Kreatif dengan tema *Craft and Folk Art*.
- Mengoptimalkan kinerja komite ekonomi kreatif Kabupaten Bantul dan Forum Komunitas Kreatif Bantul.

- Pemberdayaan pelaku industri kreatif.
- Promosi dan publikasi profil Bantul Kreatif.
- Pameran dan simposium Bantul Kreatif.
- Membangun ekosistem Bantul Kreatif.

Sementara sektor pariwisata yang merupakan lokomotif penggerak perekonomian di Kabupaten Bantul, pada tahun 2021 menunjukkan capaian kinerja yang positif. Hal ini dapat dilihat dari capaian jumlah kunjungan wisatawan tahun 2021 sebanyak 2.819.748 orang, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebanyak 2.348.313 orang. Adapun program unggulan yang direncanakan antara lain:

- Pengembangan destinasi wisata Nawungan Park.
- Optimalisasi pengembangan Kawasan Pansela sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kabupaten Bantul.
- Pemberdayaan desa-desa wisata.
- Penguatan promosi wisata.
- Pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata.

4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT

Dalam rangka mewujudkan tujuan Reformasi Birokrasi perlu dilakukan modernisasi birokrasi pemerintahan yang berorientasi kepada kepuasan pelayanan publik melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi (TIK) yang lebih dikenal dengan istilah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penerapan SPBE dalam Tatalaksana dimaksudkan agar kinerja pemerintahan dapat berjalan dengan efektif, efisien sehingga kinerja pemerintahan meningkat.

Selain itu SPBE juga akan membawa dampak besar kepada masyarakat pengguna layanan, dengan munculnya berbagai inovasi layanan publik. Di Kabupaten Bantul penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem ini sudah sejak lama dilakukan dengan intensitas yang semakin meningkat pula, dari hasil evaluasi yang dilakukan bahkan persentase SKPD yang menerapkan Layanan Unggulan Digital Government Services (DGS) capaiannya sebesar 100%, melebihi target yang sebesar 85 %. Namun demikian yang menjadi permasalahan sejauh ini adalah masing-masing Perangkat Daerah membangun aplikasinya sendiri-sendiri, dalam arti implementasi sistem informasi pemerintahan masih belum terintegrasi. Kondisi ini tidak sejalan dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

yang mengamankan setiap Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi harus didasarkan pada arsitektur SPBE agar SPBE menjadi terpadu sehingga tercipta proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara instansi pusat dan pemerintah daerah

5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan

Peningkatan infrastruktur kewilayahan merupakan prioritas untuk mengurangi ketimpangan wilayah. Ketimpangan wilayah adalah perbedaan performa ekonomi dan kesejahteraan antar wilayah. Ketimpangan wilayah di Kabupaten Bantul terjadi karena kegiatan ekonomi masih terpusat di wilayah perkotaan, yaitu Kapanewon Bantul, Kapanewon Sewon, Kapanewon Kasihan dan Kapanewon Banguntapan, sementara kemajuan wilayah perkotaan belum mampu membawa dampak kemajuan wilayah perdesaan. Hal ini dapat dilihat dari persebaran masyarakat miskin yang sebagian besar terdapat di wilayah perdesaan. Berkenaan hal tersebut maka perlu mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, memperkuat sarana prasarana wilayah dan meningkatkan aksesibilitas antar wilayah yang menunjang perekonomian.

Penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan diperlukan untuk mendukung aktifitas ekonomi terutama di wilayah timur, yaitu jalan Wonolelo-Terong, JOR (*Jogja Outer Ringroad*) wilayah Bantul sedangkan wilayah selatan berupa penyediaan *rest area* dan penggeseran TPR wisata sepanjang Pansela.

Dalam upaya terwujudnya permukiman yang bersih dan sehat pengembangan sarana prasarana sanitasi perlu menjadi perhatian. Saat ini produk limbah domestik yang dihasilkan dan tertangani dengan baik sebanyak 84,83%. Perlunya penambahan SR IPAL Bambanglipuro, SR IPAL Sewon, dan penyiapan *Readiness Criteria*(RC) IPLT Trimulyo, serta penanganan kawasan kumuh.

Daya dukung air di Bantul termasuk klasifikasi bersyarat, artinya ketersediaan air masih melebihi kebutuhan namun harus diperhatikan keberlanjutannya dalam memenuhi jumlah penduduk yang semakin berkembang. Hal ini perlu menjadi perhatian karena kebutuhan air semakin meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan

kawasan resapan air justru semakin berkurang dengan alih fungsi lahan. Upaya untuk meningkatkan akses terhadap air minum layak terus dilakukan seiring peningkatan jumlah penduduk, melalui usulan pembangunan SPAM Pleret dan SPAM Dlingo dan peningkatan SR SPAM Perkotaan.

6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Isu strategis lingkungan hidup menjadi perhatian nasional dan internasional dalam pembangunan. Di Kabupaten Bantul nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) relatif mengalami peningkatan pada kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021 yaitu dari 45,50 menjadi 66,87, dari kategori kurang baik menjadi kategori cukup baik. Namun demikian capaian ini masih perlu ditingkatkan agar menjadi baik bahkan sangat baik, untuk itu perlu upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, berupa penurunan pencemaran air, penurunan pencemaran udara, peningkatan luasan tutupan lahan serta penanganan sampah dengan baik.

Permasalahan sampah semakin menjadi perhatian karena peningkatan volume sampah terjadi cukup signifikan, sementara volume sampah yang tertangani belum optimal, pada tahun 2021 baru mencapai 62,29%, kondisi ini diperparah dengan adanya permasalahan Darurat TPA/TPST Regional Piyungan. Untuk mengatasi hal tersebut salah satu inovasi yang dilakukan adalah dengan dicanangkannya Gerakan Bantul Bersih Sampah 2025 (BANTUL BERSAMA) yang merupakan aksi dalam mengatasi permasalahan sampah melalui optimalisasi kelompok pengelola sampah dan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal), membangun kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, penyediaan sarana prasarana dan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah.

Disamping penentuan prioritas tersebut, pada tahun 2023 di Kabupaten Bantul juga diterapkan konsep perencanaan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) sebagai berikut:

1. Fokus pada Pengurangan Kemiskinan

Pengurangan kemiskinan difokuskan pada kapanewon dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi yaitu Kapanewon Imogiri, Pandak, dan Kasihan.

2. Menggali potensi kewilayahan: Nawungan Park dan Kawasan Pantai Selatan (Pansela).

7.2.4. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kewilayahan

Hasil forum kewilayahan yang dilaksanakan oleh DIY dan Kabupaten Bantul menyepakati program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terakomodir dalam perencanaan DIY.

**Tabel 7.4 Dukungan Program, Kegiatan, Subkegiatan
Perencanaan DIY**

No	Program (Provinsi)	Kegiatan (Provinsi)	Subkegiatan (Provinsi)
PEREKONOMIAN			
1	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
2		Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM
3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (Umkm)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan
4	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
5	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
6	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
7			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
8			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
9	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
10	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Kesempatan Kerja
11	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
12		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
13	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata
14	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

No	Program (Provinsi)	Kegiatan (Provinsi)	Subkegiatan (Provinsi)
15	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
16	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
17	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
18		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
19	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
20	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kesejahteraan Hewan	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
21	Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
22	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
SOSIAL-BUDAYA			
1	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi
4	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
7			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
8	Program Pembinaan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
PEMERINTAHAN			
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital

No	Program (Provinsi)	Kegiatan (Provinsi)	Subkegiatan (Provinsi)
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan
3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
4	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan
5	Program Pendaftaran Penduduk	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi
6	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
7	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembinaan Jagawarga
SARANA-PRASARANA			
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
2			Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya
3			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
4	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
5			Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
6			Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
7			Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
8		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)
9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan
10			Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota
11	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha :
12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
13			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
14			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang

No	Program (Provinsi)	Kegiatan (Provinsi)	Subkegiatan (Provinsi)		
15		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang		
16			Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang		
17	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum		
18	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pelebaran Jalan Menuju Standar		
19			Pemeliharaan Rutin Jalan		
20			Penggantian Jembatan		
21			Pemeliharaan Rutin Jembatan		
22			Rehabilitasi Jalan		
23	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi		
24	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		
25			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
26			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	
27				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
28			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi
29					Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
30					Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
31					Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi
32	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi		
33			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang		
34			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD		
35	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		
36			Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	
37	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		
38			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca,		

No	Program (Provinsi)	Kegiatan (Provinsi)	Subkegiatan (Provinsi)
			Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
39			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi
40	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
41	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
42	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat
43	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
44	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi
45	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst
46			Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst
47	Program Pengelolaan Persampahan	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional
48			Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional
49			Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional
50			Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional

7.2.5. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Ketentuan penerapan SPM di lingkungan pemerintah daerah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal tersebut menyatakan bahwa rencana pemenuhan pelayanan dasar harus dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD serta Renstra PD dan Renja PD sesuai tugas dan fungsinya. Rencana pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023 di Kabupaten Bantul disajikan sebagai berikut:

Tabel 7.5 Rencana Pemenuhan SPM Kabupaten Bantul Tahun 2023

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
I. SPM PENDIDIKAN								
Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	Setiap tahun	1.01.02.2.01.17 PengadaanPerlengkap anSiswa	Jumlah perlengkapanPeserta Didik yang Tersedia	1 unit	49,560,000	Dinas Dikpora
				1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	58590 Peserta Didik	36,797,172,940	Dinas Dikpora
				1.01.02.2.02.28 Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	1 paket	126,270,000	Dinas Dikpora
				1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SekolahMenengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	24790 Peserta Didik	21,070,678,960	Dinas Dikpora
	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun	1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	8 Dokumen	200,551,031,010	Dinas Dikpora
				1.01.04.2.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik danTenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Laporan	578,625,980	Dinas Dikpora

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				1.01.02.2.01.17 Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 unit	49,560,000	Dinas Dikpora
				1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		1,250,000	Dinas Dikpora
				1.01.02.2.02.28 Pengadaan PerlengkapanSiswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	1 paket	126,270,000	Dinas Dikpora
				1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 paket	10,750,000	Dinas Dikpora
				1.01.02.2.02.39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 orang	1,250,000	Dinas Dikpora
Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap tahun	1.01.02.2.04.10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2592 Peserta Didik	3,770,700,000	Dinas Dikpora
	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun	1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar,	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar,	8 Dokumen	200,551,031,010	Dinas Dikpora

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
				1.01.04.2.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD,dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Laporan	578,625,980	Dinas Dikpora
Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap tahun	1.01.02.2.03.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/RuangKelas/ Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	19,500,000	Dinas Dikpora
				1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	19,500,000	Dinas Dikpora
				1.01.02.2.03.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/RuangKelas/ Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	19,500,000	Dinas Dikpora
				1.01.02.2.03.10 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1 Paket	15,000,000	Dinas Dikpora
				1.01.02.2.03.11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	450 Peserta Didik	261,900,000	Dinas Dikpora
				1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan		3,000,000	Dinas Dikpora

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				Manajemen PAUD	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen			
				1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	8 Dokumen	200,551,031,010	Dinas Dikpora
				1.01.04.2.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Laporan	578,625,980	Dinas Dikpora
II. SPM KESEHATAN								
Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14656 Orang	157,519,900	Dinkes
Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14656 Orang	25,000,000	Dinkes
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15958 Orang	31,831,000	Dinkes

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	56954 Orang	52,473,500	Dinkes
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	121590 Orang	94,492,500	Dinkes
Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	665519 Orang	75,000,000	Dinkes
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	135226 Orang	164,693,500	Dinkes
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	78717 Orang	75,000,000	Dinkes
Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26722 Orang	75,000,000	Dinkes
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2623 Orang	75,000,000	Dinkes

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	11800 Orang	94,700,000	Dinkes
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	16491 Orang	85,387,500	Dinkes
III. SPM PEKERJAAN UMUM								
Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap tahun	1.03.03.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	4 Dokumen	297,151,960	DPUPKP
				1.03.03.2.01.02 Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan / Optimalisasi SPAM	2 dokumen	250,000,000	DPUPKP
				1.03.03.2.01.03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	50 Liter/Detik	5,000,000	DPUPKP
				1.03.03.2.01.04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	50 SR	5,000,000	DPUPKP

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				1.03.03.2.01.05 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan diKawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	50 Liter/Detik	5,000,000	DPUPKP
				1.03.03.2.01.06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan diKawasan Perdesaan	Peningkatan Kapasitas SPAM Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu	10 liter/detik	5,000,000	DPUPKP
				1.03.03.2.01.07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	57 SR	299,250,000	DPUPKP
				1.03.03.2.01.08 Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan diKawasan Perdesaan	Jumlah perbaikan SPAM jaringan perpipaan dikawasan Perdesaan	10 unit	5,000,000	DPUPKP
				1.03.03.2.01.09 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum	Jumlah Penyelenggara SPAM yang mengikuti regulasi terkait tarif air minum	15 Penyelenggara SPAM	5,000,000	DPUPKP
				1.03.03.2.01.10 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Jumlah Badan Usahayang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	1 Badan Usaha	5,000,000	DPUPKP
				1.03.03.2.01.11 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan	5 Kelompok Masyarakat	5,000,000	DPUPKP

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	SPAM yang Terbina dan Terawasi			
				1.03.03.2.01.12 Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama	10 Unit	5,000,000	DPUPKP
				1.03.03.2.01.13 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kerjasama	10 Unit	5,000,000	DPUPKP
				1.03.03.2.01.14 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkatkan kinerjanya	10 Penyelenggara SPAM	83,270,000	DPUPKP
				1.03.03.2.01.15 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAMIKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	5 Unit	5,000,000	DPUPKP
				1.03.03.2.01.16 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	5 Unit	5,000,000	DPUPKP
				1.03.03.2.01.17 Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	5 Rumah Tangga	5,000,000	DPUPKP
				1.03.03.2.01.18 Peningkatan SPAM Bukan Jaringan	Jumlah SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan yang terbangun	5 Unit	5,000,000	DPUPKP

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				Perpipaan di KawasanPerdesaan				
				1.03.03.2.01.19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Perluasan Unit rumah tersambung pada perluasan SPAM Jaringan Perpipaan diKawasan Perdesaan	400 unit	917,000,000	DPUPKP
				1.03.03.2.01.20 Perbaiki SPAM Jaringan Perpipaan diKawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	10 unit	3,000,000	DPUPKP
				1.03.03.2.01.21 Perbaiki SPAM Bukan Jaringan Perpipaan diKawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	10 Unit	3,000,000	DPUPKP
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap tahun	1.03.05.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	14 Dokumen	633,851,960	DPUPKP
				1.03.05.2.01.02 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	2 dokumen	633,851,960	DPUPKP
				1.03.05.2.01.03 Pembangunan/Penyed	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem	35 Rumah Tangga	3,000,000	DPUPKP

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				iaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota			
				1.03.05.2.01.04 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	150 Rumah Tangga	1,428,900,000	DPUPKP
				1.03.05.2.01.05 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	50 Rumah Tangga	3,000,000	DPUPKP
				1.03.05.2.01.06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	52 Rumah Tangga	540,000,000	DPUPKP
				1.03.05.2.01.07 Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	50 orang	14,750,000	DPUPKP
				1.03.05.2.01.08 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	5 Kelompok	195,402,500	DPUPKP
				1.03.05.2.01.09 Pengembangan SDM	Jumlah Peserta yang	10 Orang	2,100,000	DPUPKP

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik			
				1.03.05.2.01.10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	1 unit	928,333,957	DPUPKP
				1.03.05.2.01.11 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan AirLimbah Domestik Terpusat Skala	1 Dokumen	3,000,000	DPUPKP
				1.03.05.2.01.12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tanggayang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	60 Rumah Tangga	3,000,000	DPUPKP
				1.03.05.2.01.13 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	1 Unit	3,000,000	DPUPKP
				1.03.05.2.01.14 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	50 Rumah Tangga	3,000,000	DPUPKP
				1.03.05.2.01.15 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan	Kapasitas IPLT Terbangun	2 m3/hari	3,000,000	DPUPKP

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				Prasarana IPLT				
				1.03.05.2.01.16 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	50 m3/hari	3,000,000	DPUPKP
				1.03.05.2.01.17 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Konsultasi Supervisi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	1 Dokumen	3,000,000	DPUPKP
IV. SPM PERUMAHAN RAKYAT								
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun	1.04.02.201.01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 dokumen	3,476,250	DPUPKP
				1.04.02.201.02 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 dokumen	5,000,000	DPUPKP
				1.04.02.201.03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 dokumen	5,000,000	DPUPKP
				1.04.02.201.04 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 dokumen	5,000,000	DPUPKP

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				1.04.02.201.05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 dokumen	5,000,000	DPUPKP
				1.04.02.201.06 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 dokumen	5,000,000	DPUPKP
				1.04.02.2.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	2 Unit Rumah	213,137,500	DPUPKP
				1.04.02.2.03.02 Penyusunan Site Plandan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program	1 dokumen	5,000,000	DPUPKP
				1.04.02.2.03.03 Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumahbagi korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Ha	5,000,000	DPUPKP
				1.04.02.2.03.04 Pembangunan Rumah bagiKorban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	3 Unit Rumah	104,250,000	DPUPKP

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				1.04.02.2.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	3 Unit	5,000,000	DPUPKP
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap tahun	1.04.02.201.01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 dokumen	3,476,250	DPUPKP
				1.04.02.201.02 Identifikasi Lahan- Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 dokumen	5,000,000	DPUPKP
				1.04.02.201.05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 dokumen	5,000,000	DPUPKP
				1.04.02.201.06 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 dokumen	5,000,000	DPUPKP

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				1.04.02.2.03.02 Penyusunan Site Plandan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program	1 dokumen	5,000,000	DPUPKP
				1.04.02.2.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	3 Unit	5,000,000	DPUPKP
				1.04.02.2.03.06 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	3 unit	5,000,000	DPUPKP
V. SPM KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	100%	Setiap tahun	1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	300 Kasus	1,091,397,840	Satpol PP

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				1.05.02.2.01.02 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massayang Dilakukan Penindakan	300 kasus	320,476,800	Satpol PP
				1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 dokumen	282,075,450	Satpol PP
				1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 orang	71,355,700	Satpol PP
				1.05.02.2.01.07 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	30 unit	5,625,000	Satpol PP

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	12 laporan	97,550,000	Satpol PP
				1.05.02.2.02.02 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasanyang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 laporan	73,717,500	Satpol PP
				1.05.02.2.02.03 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 laporan	451,648,227	Satpol PP
Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap tahun	1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada	950 Orang	68,762,500	BPBD

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
					Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya			
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap tahun	1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	650 Orang	412,065,700	BPBD
				1.05.03.2.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 Dokumen	15,950,000	BPBD
				1.05.03.2.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	108 Unit	484,627,500	BPBD
				1.05.03.2.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	5 Kawasan	265,000,000	BPBD
				1.05.03.2.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC)	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	20 Orang	59,976,680	BPBD

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				Bencana Kabupaten/Kota				
				1.05.03.2.02.09 Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	91,550,000	BPBD
				1.05.03.2.02.10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	250 Orang	100,349,880	BPBD
				1.05.03.2.04.01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	2 Dokumen	10,000,000	BPBD
				1.05.03.2.04.02 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 dokumen	59,700,000	BPBD
				1.05.03.2.04.04 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	12 Dokumen	8,400,000	BPBD
				1.05.03.2.04.05 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 laporan	45,530,000	BPBD
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap tahun	1.05.03.2.03.01 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	2 Laporan	5,000,000	BPBD

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				1.05.03.2.03.02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 Dokumen	18,000,000	BPBD
				1.05.03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	950 Orang	78,550,000	BPBD
				1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	950 Orang	129,796,809	BPBD
				1.05.03.2.03.05 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	2 Laporan	5,100,000	BPBD
				1.05.03.2.03.06 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	2 Dokumen	5,001,000	BPBD

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				1.05.03.2.04.06 Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	2 dokumen	160,000,000	BPBD
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap tahun	1.05.04.2.01.01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	99,900,000	BPBD
				1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	84 Laporan	42,000,000	BPBD
				1.05.04.2.01.03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	17,900,000	BPBD
				1.05.04.2.01.04 Penanganan Bahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan	3 dokumen	350,000	BPBD

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota			
				1.05.04.2.01.05 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1 dokumen	4,625,000	BPBD
				1.05.04.2.01.06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	287 Unit	378,030,750	BPBD
				1.05.04.2.01.07 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	120 Orang	99,992,500	BPBD

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				1.05.04.2.02.01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 dokumen	3,600,000	BPBD
				1.05.04.2.02.02 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	30 Dokumen	26,999,970	BPBD
				1.05.04.2.04.01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	30 Orang	17,750,000	BPBD
				1.05.04.2.04.02 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	3 Desa/Kelurahan	90,000,000	BPBD
				1.05.04.2.04.03 Dukungan Pemberdayaan	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan	5 Dokumen	60,000,000	BPBD

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	yang Telah Tersedia Dukungan Saprass Damkar			
				1.05.04.2.05.01 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	10 laporan	1,750,000	BPBD
				1.05.04.2.05.02 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	1 dokumen	2,475,000	BPBD
				1.05.04.2.05.03 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan	2 Unit	49,450,000	BPBD

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis			
				1.05.04.2.05.04 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 Laporan	35,000,000	BPBD
VI. SPM SOSIAL								
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	900 Orang	6,531,540,880	Dinsos
				1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	7,000,000	Dinsos
				1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantudan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	5,000,000	Dinsos

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	15,125,500	Dinsos
				1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	285,615,400	Dinsos
				1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	12,487,500	Dinsos
				1.06.04.2.01.07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	86,691,940	Dinsos

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				1.06.04.2.01.08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	76,681,940	Dinsos
				1.06.04.2.01.09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	91,336,250	Dinsos
				1.06.04.2.01.10 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	547,342,683	Dinsos
				1.06.04.2.01.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	147,851,960	Dinsos
				1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	7,625,000	Dinsos
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	900 Orang	6,531,540,880	Dinsos

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	7,000,000	Dinsos
				1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantudan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	5,000,000	Dinsos
				1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	15,125,500	Dinsos
				1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	285,615,400	Dinsos
				1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan	20 Orang	12,487,500	Dinsos

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
					Kabupaten/Kota			
				1.06.04.2.01.07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	86,691,940	Dinsos
				1.06.04.2.01.08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	76,681,940	Dinsos
				1.06.04.2.01.09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	91,336,250	Dinsos
				1.06.04.2.01.10 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	547,342,683	Dinsos
				1.06.04.2.01.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	147,851,960	Dinsos

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	7,625,000	Dinsos
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	900 Orang	6,531,540,880	Dinsos
				1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	7,000,000	Dinsos
				1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantudan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	5,000,000	Dinsos
				1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	15,125,500	Dinsos
				1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	285,615,400	Dinsos

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	12,487,500	Dinsos
				1.06.04.2.01.07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	86,691,940	Dinsos
				1.06.04.2.01.08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	76,681,940	Dinsos
				1.06.04.2.01.09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	91,336,250	Dinsos
				1.06.04.2.01.10 Pemberian Layanan	Jumlah Orang yang	20 Orang	547,342,683	Dinsos

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				Kedaruratan	Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota			
				1.06.04.2.01.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	147,851,960	Dinsos
				1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	7,625,000	Dinsos
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	900 Orang	6,531,540,880	Dinsos
				1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	7,000,000	Dinsos
				1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	5,000,000	Dinsos
				1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan	Jumlah Orang yang	5 Orang	15,125,500	Dinsos

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				Reunifikasi Keluarga	Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			
				1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	285,615,400	Dinsos
				1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	12,487,500	Dinsos
				1.06.04.2.01.07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	86,691,940	Dinsos
				1.06.04.2.01.08 Pemberian Akses ke	Jumlah Orang yang	50 Orang	76,681,940	Dinsos

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota			
				1.06.04.2.01.09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	91,336,250	Dinsos
				1.06.04.2.01.10 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	547,342,683	Dinsos
				1.06.04.2.01.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	147,851,960	Dinsos
				1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	7,625,000	Dinsos
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat	100%	Setiap tahun	1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	167,649,850	Dinsos

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
	bencana bagi korban bencana kabupaten/kota							
				1.06.06.2.01.02 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	30,550,000	Dinsos
				1.06.06.2.01.03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	55,075,000	Dinsos
				1.06.06.2.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	42,050,000	Dinsos
				1.06.06.2.01.05 Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	37,499,900	Dinsos

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2022

7.2.6.Keistimewaan

Sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengaturan mengenai kewenangan istimewa tersebut tercantum dalam Pasal 6 dan Pasal 7 undang-undang di atas. Kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintahan Daerah DIY. Sementara kewenangan dalam urusan keistimewaan meliputi: 1. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur; 2. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; 3. kebudayaan; 4. pertanahan; dan 5. tata ruang. Urusan keistimewaan yang melimpah ke Kabupaten/Kota di DIY meliputi empat (4) hal yaitu kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang.

Perencanaan Keistimewaan Tahun 2023 telah diawali sejak tahun 2020. Alokasi dana keistimewaan mulai tahun 2020 menggunakan mekanisme Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi DIY kepada Kabupaten/Kota yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, dan Bagian Organisasi Setda selaku Pengguna Anggaran. Rekapitulasi usulan BKK Dana Keistimewaan per urusan tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 7.6 Usulan BKK Dana Keistimewaan per Urusan
Di Kabupaten Bantul Tahun 2023**

No	Urusan	Perangkat Daerah	Anggaran
1	Kelembagaan		5.457.838.500,00
		Bagian Organisasi	410.650.000,00
		Bagian Hukum	498.034.000,00
		Bappeda	1.019.453.000,00
		BPKPAD	450.000.000,00
		BKPSDM	741.084.500,00
		DPMK	1.087.750.000,00
		Inspektorat	223.267.000,00
		Bagian Tata Pemerintahan	207.600.000,00
		Kapanewon	820.000.000,00
2	Kebudayaan		50.962.494.550,00
		Bappeda	320.000.000,00
		Dinas Kebudayaan	24.065.686.550,00
		Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	15.000.000.000,00
		Dinas Pariwisata	1.155.000.000,00
		Dinas Kesehatan	4.044.050.000,00
		DP3AP2KB	584.630.000,00

No	Urusan	Perangkat Daerah	Anggaran
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	247.000.000,00
		Dinas Kelautan dan Perikanan	300.000.000,00
		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	300.000.000,00
		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	1.114.537.000,00
		Dinas Komunikasi dan Informatika	736.000.000,00
		Dinas Kependidikan, Pemuda dan Olahraga	945.591.000,00
		Satuan Polisi Pamong Praja	450.000.000,00
		Kapanewon (17 Kapanewon)	1.700.000.000,00
3	Pertanahan		5.709.017.000,00
		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	5.709.017.000,00
4	Tata ruang		7.450.870.000,00
		Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	900.000.000,00
		Dinas Pariwisata	250.000.000,00
		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.327.400.000,00
		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	1.562.250.000,00
		Dinas Perhubungan	500.000.000,00
		Dinas Lingkungan Hidup	825.000.000,00
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.086.220.000,00
	Jumlah		69.580.220.050,00

Sumber :Bappeda Kabupaten Bantul, 2022

BAB VII
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2023 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

Bantul, 11 Agustus 2022

PIMPINAN DPRD



HANUNG RAHARJO

BUPATI BANTUL



ABDUL HALIM MUSLIH